



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN KINERJA (LKj)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**MAUMERE  
2026**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang berisi data dan hasil capaian sebagai dokumen pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah bidang pengawasan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada masa transisi Tahun 2024-2026 disusun suatu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 dan setelah terpilih Bupati dan Wakil Bupati yang baru maka disusunlah Renstra Tahun 2025-2029 yang isinya memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan disertai dengan seluruh indikator kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berpedoman pada Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025 – 2029 tersebut selanjutnya dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan serta sub kegiatan.

Demikian dan kiranya Laporan Kinerja ini bermanfaat dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sikka.

Maumere, 23 Februari 2026

**Inspektur Kabupaten Sikka,**



*Germanus Goleng*

**Germanus Goleng, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670919 199903 1 006**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Upaya pengembangan dan penerapan akuntabilitas yang tepat, jelas dan legitimasi sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini sejalan dengan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 didasarkan pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Inspektur Kabupaten Sikka dengan Bupati Sikka pada pencapaian kinerja melalui tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Tujuan yang hendak dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 yaitu "**Meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintahan**", sedangkan tujuan yang hendak dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yaitu "**Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel**".

Sasaran akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas pengawasan;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sedangkan sasaran akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah.

Untuk mencapai sasaran dimaksud, Inspektorat Kabupaten Sikka menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dapat dirincikan sebagai :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 :
  - a) Maturitas SPIP dengan capaian kinerja berada pada **Level 2 "Berkembang"**;
  - b) Kapabilitas APIP dengan capaian kinerja berada pada **Level 2 "Infrastructure"**;
  - c) Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti dengan capaian kinerja sebesar **35,92%**;
  - d) Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B dengan capaian kinerja sebesar **78,43%**;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 :
  - a) Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan capaian kinerja pada **Nilai 13,97**;
  - b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B sebesar **78,43%**;

- c) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan capaian kinerja berada pada **Level 2 "Infrastructure"**;
- d) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan capaian kinerja berada pada **Level 2 "Berkembang"**;
- e) Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 dengan capaian kinerja sebesar **35,92%**;
- f) Nilai SAKIP Inspektorat Daerah capaian kinerja sebesar **83,15%**;

Upaya pencapaian kinerja membutuhkan kerjasama seluruh *stakeholder* dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dapat terwujud melalui pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Demikianlah Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025 ini dibuat semoga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan Program serta Kegiatan pada masa yang akan datang

Maumere, 23 Februari 2026

Inspektur Kabupaten Sikka, *f.*  
  
**Germanus Goleng, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670919 199903 1 006**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	I
Ringkasan Eksekutif.....	III
Daftar Isi.....	VI
Daftar Tabel.....	VIII
Daftar Bagan.....	IX
Daftar Grafik.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.....	1
B. Aspek Strategis Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.....	3
C. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.....	4
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.....	10
E. Isu-isu Strategis.....	12
F. Sistematika Penyajian.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
A. RENCANA STRATEGIS.....	17
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.....	29
B. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.....	81
BAB IV PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	85

Lampiran :

- 1) Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Renstra Tahun 2024-2026;
- 2) Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Renstra Tahun 2025-2029;
- 3) Perubahan Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Renstra Tahun 2024-2026;
- 4) Perubahan Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Renstra Tahun 2025-2029;
- 5) Perubahan Cascading Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Renstra Tahun 2024-2026;
- 6) Perubahan Cascading Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Renstra Tahun 2025-2029;
- 7) Perubahan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Renstra Tahun 2024-2026;
- 8) Perubahan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Renstra Tahun 2025-2029;
- 9) Perubahan Pengukuran Capaian Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Renstra Tahun 2024-2026;
- 10) Perubahan Pengukuran Capaian Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Renstra Tahun 2025-2029;
- 11) Realisasi Rencana Aksi Atas Perubaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Renstra Tahun 2024-2026;
- 12) Realisasi Rencana Aksi Atas Perubaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Renstra Tahun 2025-2029;

## DAFTAR TABEL

Halaman

Table 1.1	Jenjang Pangkat/Golongan ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.....	6
Table 1.2	Tingkat Pendidikan ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.....	6
Table 1.3	ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan.....	7
Table 1.4	Jumlah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Penyetaraan.....	7
Table 1.5	Jumlah Jabatan PPUPD dan Auditor Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.....	8
Table 1.6	Jumlah Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.....	9
Table 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.....	19
Table 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	20
Table 2.3	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.....	21
Table 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024.....	24
Table 3.1	Pencapai Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024.....	30
Table 3.2	Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintregasi.....	31
Table 3.3	Pencapaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024.....	31
Table 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	32
Table 3.5	Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Periode Restra.....	34
Table 3.6	Capaian Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Indikator Tingkat Maturitas SPIP.....	37
Table 3.7	Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP.....	40
Table 3.8	Pencapaian Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024.....	40
Table 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	41
Table 3.10	Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Periode Restra.....	43
Table 3.11	Capaian Anggaran sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Indikator Tingkat Kapabilitas APIP.....	45

## DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1.1	Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.....	5
-----------	--	---

## DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2022 s.d Tahun 2024.....	32
Grafik 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 s.d Tahun 2024.....	42
Grafik 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 s.d 2024..	63
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2021 s.d Tahun 2023.....	70

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah juga melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) saat ini merupakan penjamin mutu atau *quality assurance* dan *consulting partner* atau sebagai konsultan maupun *early warning system* atau sebagai peringatan dini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.

Uraian tugas dan fungsi, wewenang Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, aspek strategis organisasi, struktur organisasi, kegiatan dan layanan serta sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2025, sebagai berikut:

#### **1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu (Irban), Kepala Sub Bagian, Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah (PPUPD) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing atau dengan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Instansi Pemerintahan lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan dan Kepolisian serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan kegiatan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain berpedoman pada tugas dan fungsi dimaksud, secara khusus melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2015 tentang Piagam Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Sikka, Inspektorat Daerah memiliki Kewenangan sebagai berikut :

- a. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

- b. Melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh SKPD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- e. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- g. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Menerima atau menolak permintaan pelaksanaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **1.2 Aspek Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka**

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka rumusan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yaitu "Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan"

Penentuan isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pengawasan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Inspektorat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka di masa mendatang. Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, yaitu permasalahan utama yang harus diselesaikan Akuntabilitas Kinerja Masih Belum Baik, yang selanjutnya dijabarkan dalam akar masalah yaitu Kualitas Pengawasan Internal Masih Buruk.

Keterkaitan antara isu strategis dan permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan di Kabupaten Sikka dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 1.1  
Analisis Permasalahan  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

No	Inti masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	2	3	4	5
1	Akuntabilitas kinerja masih belum baik	Kualitas pengawasan internal masih buruk	Penyelenggaraan pengawasan belum maksimal	Kuantitas dan Kualitas SDM belum memadai
				Masih rendahnya Komitmen para pimpinan perangkat daerah
			Pendampingan dan asistensi masih rendah	Kuantitas dan Kualitas SDM belum memadai
				<b>Masih rendahnya Komitmen para pimpinan perangkat daerah</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menjawab isu-isu strategis terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, maka perlu untuk melaksanakan pembinaan pendampingan terhadap Perangkat Daerah sehingga Perangkat Daerah memiliki pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka perlu melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan secara bersamaan pada saat pemeriksaan reguler.


### 1.3 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat yang membawahi :
  1. Kasub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  2. JF Perencanaan Ahli Muda; dan

3. JF Analisis Kebijakan Ahli Muda.
- c. Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, dan Inspektur Pembantu V.
- d. Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD).

**Bagan 1.1**  
**Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka**



Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar lini dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka sebanyak 64 (enam puluh empat) orang, yang terdiri dari pegawai

berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun rincian jumlah pegawai tersebut berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.2  
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Sikka Menurut  
Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	PNS	32	31	63
2.	PPPK	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>31</b>	<b>64</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2026

Dari tabel di atas, dapat jelaskan bahwa jumlah keseluruhan ASN adalah 64 (enam puluh empat) orang, yang terdiri dari 32 orang laki-laki (51,56%) dan 31 orang perempuan (48,44%).

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan mayoritas, yakni sebanyak 63 orang (98,44%) dari total pegawai, terdiri dari 32 laki-laki (50,79%) dan 31 perempuan (49,21%). Sedangkan, pegawai berstatus PPPK berjumlah 1 orang (1,56%) laki-laki. Tidak terdapat pegawai berstatus honorer pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

Sumber daya aparatur merupakan faktor paling krusial dalam organisasi pemerintahan daerah. Untuk menjawab tantangan dan tuntutan pelayanan publik di era globalisasi, aparatur dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui proses pembelajaran berkelanjutan. Oleh karena itu, tingkat pendidikan ASN menjadi indikator penting dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah. Berikut data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel. 1.3  
Tingkat Pendidikan Pegawai  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
I.	PNS		
1	SD	-	
2	SLTP	-	
3	SMA	-	
4	DIII	1	
5	S1	59	
6	S2	3	
	Jumlah I	63	
II.	PPPK		
1	D III	1	
	Jumlah II	1	
	<b>Jumlah I + II</b>	<b>64</b>	

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar ASN telah berpendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 59 orang atau 92,18%, pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 3 orang atau 4,69%, dan pendidikan D-III sebanyak 2 orang atau 3,13%. Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan SD, SLTP dan SLTA.

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka memiliki latar belakang pendidikan S1, yang menjadi modal strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan daerah secara profesional dan akuntabel. Meski demikian, tetap diperlukan program pengembangan kapasitas secara berkelanjutan, termasuk peningkatan pendidikan formal dan non-formal, guna memperkuat daya saing aparatur dalam mendukung visi pembangunan daerah. ASN dalam struktur birokrasi memiliki jenjang pangkat dan golongan yang mencerminkan tingkat tanggungjawab, pengalaman, dan kompetensi yang

dimiliki serta digunakan sebagai dasar dalam pembinaan karier, penggajian, serta pembinaan pegawai. ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel. 1.4  
Data ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka  
Menurut Jenjang Pangkat Dan Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
I.	PNS	
1.	Pembina Utama Muda/IV-c	1
2.	Pembina Tingkat I/IV-b	8
3.	Pembina/IV-a	2
4.	Penata Tingkat I/III-d	11
5.	Penata/III-c	3
6.	Penata Muda Tingkat I/III-b	6
7.	Penata Muda/III-a	32
8.	Pengatur Tingkat I/II-d	
9.	Pengatur/II-a	
	Jumlah I	63
II.	PPPK	
1	Pengatur	1
	Jumlah II	1
	<b>Jumlah I + II</b>	<b>64</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari total 64 orang ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang berpangkat Pembina Utama Muda/IV-c sebanyak 1 orang atau 1,56%, Pembina Tingkat I/IV-b sebanyak 8 orang atau 12,5%, Pembina/IV-a sebanyak 2 orang atau 3,13%, Penata Tingkat I/III-d sebanyak 11 orang atau 17,19%, Penata/III-c sebanyak 3 orang atau 4,69%, Penata Muda Tingkat I/III-b sebanyak 6 orang atau 9,38%, Penata Muda/III-a sebanyak 32 orang atau 50%, dan PPPK (Pengatur) sebanyak 1 orang atau 1,56%.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar ASN berada pada golongan III, khususnya Penata Muda/III-a dan Penata Tingkat I/III-d, yang merupakan pangkat umum bagi jabatan fungsional pengawas atau pelaksana menengah. Keberadaan pegawai pada golongan IV juga cukup signifikan, mencerminkan posisi jabatan struktural atau fungsional ahli madya yang memegang peran penting dalam organisasi.

Komposisi ini menggambarkan struktur jenjang karier ASN yang relatif sehat, dengan peluang pembinaan karier secara bertahap. Hal ini menjadi dasar bagi penyusunan strategi pengembangan SDM dan pemetaan kebutuhan jabatan dalam periode perencanaan mendatang.

Pendidikan dan pelatihan penjenjangan merupakan salah satu prasyarat penting dalam pengembangan karier ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelatihan penjenjangan bertujuan untuk membekali ASN dengan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial-kultural yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas serta untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan tertentu, baik struktural maupun fungsional.

Pelatihan kepemimpinan (diklat penjenjangan) merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi manajerial ASN yang wajib diikuti sebagai syarat untuk menduduki jabatan struktural. Jenis pelatihan ini terdiri atas beberapa jenjang, yaitu Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PIM II), PIM III, dan PIM IV, yang disesuaikan dengan jenjang jabatan aparatur.

Tabel. 1.5  
Pejabat Struktural Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Dan  
Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Uraian	Jumlah Pejabat Struktural Yang Dipersyaratkan Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pejabat Struktural Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1.	PIM II	-	1
2.	PIM III	5	1
3.	PIM IV	4	1
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>3</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa, dari total ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, terdapat 9 orang atau 14,06% yang telah mengikuti diklat kepemimpinan dan 3 orang 4,69% yang belum mengikuti. Dengan rincian per jenjang diklat adalah PIM II: 1 orang ASN yang belum mengikuti pelatihan ini, PIM III: 5 orang ASN telah mengikuti pelatihan ini dan 1 orang belum, PIM IV: 4 orang ASN telah mengikuti pelatihan dan 1 orang belum.

Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar pejabat struktural di Inspektorat telah memenuhi persyaratan kompetensi manajerial melalui diklat penjenjangan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah pegawai yang memerlukan fasilitasi untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan agar pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan optimal sesuai ketentuan.

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) merupakan salah satu bentuk jabatan ASN yang menekankan pada keahlian dan keterampilan tertentu, yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional. Dalam konteks Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, jabatan fungsional terdiri

atas dua, yaitu jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional Auditor. Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan organisasi, target kebutuhan jabatan fungsional di Inspektorat sebanyak 76 formasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1.6  
ASN Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

NO.	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	TARGET SESUAI KEBUTUHAN	JUMLAH S/DSAAT INI	SELISIH (LEBIH / KURANG)
		(Orang)		
1	2	3	4	5 = 3-4
I	JF.PENGAWAS PEMERINTAHAN (PP) / P2UPD			
1.	JF PP / P2UPD Pertama	13	7	(6)
2.	JF PP / P2UPD Muda	8	1	(7)
3.	JF PP / P2UPD Madya	4	2	(2)
4.	JF PP / P2UPD Utama	0	0	0
	JUMLAH I	25	10	(15)
II	JF AUDITOR :			
5.	JFA Terampil / Ahli Pertama	30	10	(20)
6.	JFA Ahli Muda	15	8	(7)
7.	JFA Ahli Madya	5	5	0
8.	JFA Ahli Utama	1	-	(1)
	JUMLAH II	51	23	(28)
	<b>JUMLAH I + II</b>	<b>76</b>	<b>33</b>	<b>(43)</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Kabupaten Sikka, 2026

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari total, 76 formasi jabatan fungsional yang dibutuhkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, baru 33 formasi 43,42% yang telah terisi. Artinya, terdapat

kekurangan sebanyak 43 formasi 56,58%, yang apabila tidak segera terisi, berpotensi menimbulkan beban kerja tidak seimbang, keterlambatan pelaksanaan pengawasan, serta menurunnya kualitas pelayanan pengawasan internal pemerintah.

#### **1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka**

Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka melaksanakan jenis kegiatan pengawasan yang tertuang dalam Perubahan PKPT Berbasis Risiko Tahun 2025 sebagai berikut :

- a) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Audit Ketaatan Tingkat OPD);
- b) Pengawasan Desa (Audit tingkat Desa);
- c) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Audit Dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi/Audit Khusus);
- d) Evaluasi Kinerja Perangkat (Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah);
- e) Reviu Laporan Kinerja (Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka (LKj), Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Reviu Data Dukung Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
- f) Reviu Laporan Keuangan (Reviu DAK Fisik, Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Sikka TA. 2024, Reviu RKPD TA. 2026, Reviu RKPD Perubahan TA 2025, Reviu HPS, Reviu Usulan Pemenuhan Alat Kesehatan, Reviu Penerima TPG dan Tamsil Tahun 2025, Reviu Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Belanja Tak Terduga (BTT), Reviu Sisa DAU TA. 2024 dan 2025, Reviu Rancangan Akhir RPJMD TA. 2025-2029, Reviu Perencanaan Kegiatan SPAM, Reviu Rancangan Akhir Renstra TA. 2025, Reviu Data Guru ASND yang tidak Mendapatkan Tambahan Penghasilan, Reviu Sisa Dana JKN TA. 2024, Reviu Piutang Pihak Ketiga, Reviu Penggajian PPPK TA. 2025);

- g) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP;
- h) Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP;
- i) Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
- j) Pendampingan penilaian Risiko dan Evaluasi Risiko Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka;
- k) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Monitoring, Koordinasi, Asistensi, Pendampingan Tugas dan Pengawasan Lainnya, Monitoring Pelaksanaan Fisik Proyek, Pendampingan Penutupan Buku Kas OPD);
- l) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Penindakan Penyelesaian Tindaklanjut Kerugian Keuangan Negara/Daerah).

Untuk mendukung kegiatan pengawasan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka menerapkan strategi pengawasan sebagai berikut :

a. *Pre-emptif*

Jenis kegiatan *pre-emptif* bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten.

b. *Preventif*

Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (*early warning system*) atas proses governance, manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang berlangsungnya moral hazard di birokrasi.

c. *Represif*

Jenis kegiatan represif berupa Audit Investigatif untuk menjustifikasi perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi melawan hukum/ tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.

Sebagai wujud untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui DPA Inspektorat Daerah yang dirincikan pada Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 1.7  
Program/Kegiat Anggaran Sebelum Dan Sesudah Perubahan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.092.842.354,98	4.618.751.478,00
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>43.760.500,00</i>	<i>41.759.900,00</i>
-	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.800.000,00	13.730.000,00
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.960.500,00	28.029.900,00
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>3.970.584.800,00</i>	<i>3.835.191.702,00</i>
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.897.865.800,00	3.759.806.002,00
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.719.000,00	6.385.700,00
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.000.000,00	69.000.000,00
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>1.146.718.900,00</i>	<i>357.795.200,00</i>
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	699.675.000,00	0,00
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	447.043.900,00	357.795.200,00
4	<i>Administrasi Umum Perangkat daerah</i>	<i>294.342.700,00</i>	<i>154.065.780,00</i>
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.814.500,00	1.906.800,00
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.796.200,00	8.686.900,00
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.350.000,00	750.000,00
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.532.000,00

-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.382.000,00	138.190.080,00
5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>489.451.998,98</i>	<i>80.516.777,00</i>
-	Pengadaan Mebel	93.255.500,00	15.932.000,00
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	396.196.498,98	64.584.777,00
6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>40.596.173,00</i>	<i>46.847.019,00</i>
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	37.908.954,00	45.419.800,00
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.900.219,00	640.219,00
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	787.000,00	787.000,00
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>107.387.283,00</i>	<i>102.575.100,00</i>
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.421.103,00	90.399.900,00
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	2.100.000,00
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.966.180,00	10.075.200,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	996.932.200,00	508.169.000,00
8	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>840.057.000,00</i>	<i>429.731.400,00</i>
-	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	134.870.900,00	67.435.600,00
-	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	49.547.200,00	24.773.600,00
-	Reviu Laporan Kinerja	22.626.800,00	11.313.100,00
-	Reviu Laporan Keuangan	91.996.000,00	45.997.600,00
-	Pengawasan Desa	366.003.100,00	183.001.200,00
-	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	175.013.000,00	97.210.300,00
9	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>156.875.200,00</i>	<i>78.437.600,00</i>
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	156.875.200,00	78.437.600,00
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	421.228.700,00	209.389.700,00
10	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>49.648.000,00</i>	<i>23.599.700,00</i>
-	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	49.648.000,00	23.599.700,00
11	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>371.580.700,00</i>	<i>185.790.000,00</i>
-	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	371.580.700,00	185.790.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.511.003.254,98</b>	<b>5.336.310.178,00</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Kabupaten Sikka, 2026

## 1.5 Sistematika Penyajian :

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja, adalah sebagai berikut ;

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategi) yang sedang dihadapi organisasi, antara lain :

1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi;

Jelaskan sesuai Peraturan Bupati Sikka tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja dari masing-masing PD.

1.2 Aspek Strategis Organisasi;

Menjelaskan tentang sumber daya aparatur dan teknologi informasi.

1.3 Struktur Organisasi;

1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi;

Menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan anggaran sebelum dan sesudah perubahan.

1.5 Sistematika Penyajian.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- 2.1 Dokumen Perencanaan Tahun 2024-2026
  1. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
    - a. Tujuan dan Sasaran
    - b. Strategi dan Arah Kebijakan
  2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Lengkap dengan Keputusan Kepala PD disertai dengan definisi operasional;
  3. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025;
  4. Perjanjian Kinerja Perubahan PD Tahun 2025;
  5. Keselarasan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Renstra PD dengan Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama PD Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan PD Tahun 2025.
- 2.2 Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029
  - a. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  - b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disertai dengan definisi operasional;
  - c. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025;

- d. Perjanjian Kinerja Perubahan PD Tahun 2025;
- e. Keselarasan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Renstra PD dengan Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama PD Tahun 2025-2029; Rencana Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan PD Tahun 2025.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

- a. Analisis sesuai Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berpedoman pada Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2025.
  - 1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
  - 2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun realisasi tahun 2024 dan 2023;
  - 3. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang terdapat dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
  - 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, dan daerah lain;

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
  6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- b. Analisis sesuai Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berpedoman pada Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
  2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun realisasi tahun 2024;
  3. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang terdapat dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, dan daerah lain;
  5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

Lampiran :

1. Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.
2. Cascading Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.
3. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.
4. Monitoring Realisasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.
5. Penghargaan-penghargaan yang diterima Perangkat Daerah dalam Tahun 2025.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka merupakan pedoman dan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA sehingga menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **2.1 Dokumen Perencanaan Tahun 2024-2026**

##### **1. Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026**

Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang berorientasi hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025 yang disusun selaras dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026.

##### **a. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi pedoman atau acuan dan memberikan arah bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang tertuang dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja Inspektorat Daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah di bidang pengawasan yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah atau kelompok sasaran pengawasan yang dilayani, serta profil pelayanan pengawasan yang terkait dengan indikator kinerja.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

Dalam perumusan isu strategis harus mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, dimana tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, maka ditetapkan tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, yaitu "***Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan***".

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih

spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Untuk pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, maka ditetapkan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, yaitu “ **Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** ” dengan Indikator **Tingkat Maturitas SPIP, Tingkat Kapabilitas APIP, Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti dan Nilai SAKIP OPD Minimal B.**

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel. 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

1	2	3	4	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
			Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan	51,00 %	52,00 %	53,00 %
		<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>	<b>Nilai SAKIP OPD Minimal B</b>	<b>72,96</b>	<b>72,98</b>	<b>73,00</b>

Sumber : Renstra 2024-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2023

#### b. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan

sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Untuk menerangkan kausalitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintahan	<p>1 Meningkatkan Kualitas Pengawasan</p> <p>2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p>	<p>Memanfaatkan regulasi yang mengatur tentang pengawasan, MoU antara APIP dan APH dan Standarisasi Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan penerapan dan penegakan SOP Pengawasan, meningkatkan kuantitas tenaga fungsional pengawas, meningkatkan pemberian punishment atas pelanggaran regulasi, dan mengurangi kasus korupsi di lingkup pemkab Sikka</p> <p>Memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi dan ketersediaan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan penerapan SOP Pengawasan, dan meningkatkan kualitas Tenaga Fungsional Pengawas</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengawas untuk meningkatkan pemberian punishment atas pelanggaran regulasi dan mengurangi kasus korupsi di lingkup pemkab Sikka</p> <p>Memanfaatkan ketersediaan data pengawasan untuk mengoptimalkan MoU antara APIP dan APH</p> <p><b>Meningkatkan pendampingan pengawasan internal terhadap OPD untuk mengurangi kasus korupsi di lingkup pemkab Sikka</b></p>	<p>Memanfaatkan regulasi yang mengatur tentang pengawasan, MoU antara APIP dan APH dan Standarisasi Sarana dan Prasarana, ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi, ketersediaan data pengawasan, dan ketersediaan program pendidikan dan pelatihan, meningkatkan penerapan dan penegakan SOP Pengawasan, meningkatkan kualitas dan kuantitas Tenaga Fungsional Pengawas, optimalisasi MoU antara APIP dan APH, pemberian punishment atas pelanggaran regulasi, dan pengurangan kasus korupsi untuk meningkatkan kualitas pengawasan</p>

Sumber : Renstra 2024-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2023

## **2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 Disertai Dengan Definisi Operasional**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka adalah indikator yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. IKU tersebut terbagi dalam dua perspektif. Yang pertama bersifat *outward looking*, yaitu perspektif manfaat langsung bagi *stakeholders* eksternal yang menunjukkan peran utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Sikka, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Kabupaten Sikka.

Perspektif kedua bersifat *inward looking* yang menunjukkan manfaat bagi *stakeholder* internal Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. Penetapan indikator tersebut dengan mempertimbangkan tujuan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026, maka Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dapat digambarkan sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

JLN. ELTARI TELP./FAX. (0382) 21296

Email : [inspektorat.sikka@yahoo.co.id](mailto:inspektorat.sikka@yahoo.co.id)

**M A U M E R E**

**KODE POS 86112**

---

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SIKKA

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

SIKKA TAHUN 2024 - 2026

INSPEKTUR,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 33);
6. Keputusan Bupati Sikka Nomor 687 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : (1) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026 sebagaimana termuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini;
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 682 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026.
- KEDUA : (1) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- (2) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
  - b. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK);
  - c. menyusun pohon kinerja;
  - d. menyusun cascading;
  - e. menyusun rencana aksi;
  - f. Menyusun capaian kinerja;
  - g. melakukan penyusunan laporan monitoring

hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;

h. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan

i. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

(3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;

(4) Format Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini.

KETIGA : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka berkewajiban melakukan :

a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka; dan

b. monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : (1) Inspektur Kabupaten Sikka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.
- KEENAM : Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 31 Desember 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SIKKANOMOR 14  
TAHUN 2024  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA  
TAHUN 2024 - 2026

- I. PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
- II. TUGAS : MEMBINA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH PERANGKAT DAERAH UNTUK MEMBANTU BUPATI DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
- III. FUNGSI : 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN;  
2. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA DAN KEUANGAN MELALUI AUDIT, REVIU, EVALUASI, PEMANTAUAN DAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA;  
3. PELAKSANAAN PENGAWASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAS PENUGASAN BUPATI;

4. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN;
5. PELAKSANAAN KOORDINASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI;
6. PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI;
7. PENYELENGGARAAN FUNGSI KESEKRETARIATAN INSPEKTORAT; DAN
8. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI.

#### IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	Hasil Capaian Nilai SAKIP berdasarkan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Menpan RB dengan rincian penilaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai				
I.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Hasil Capaian Level Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Evaluasi oleh BPKP dengan rincian penilaian pada komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses dan Pencapaian Tujuan SPIP	Level	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	DAU
		Tingkat Kapabilitas APIP	Hasil Capaian Level Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Evaluasi oleh BPKP dengan rincian penilaian pada komponen Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Keja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola dan Peran dan Layanan	Level	Program Penyelenggaraan Pengawasan / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	DAU

		Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\%$	%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase peningkatan sistem internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	DAU
I.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	$\frac{\text{Jumlah PD Nilai SAKIP Minimal B}}{\text{Jumlah PD yang di Evaluasi SAKIP}} \times 100\%$	Nilai	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	DAU

## V. TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TAHUN			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	Nilai	B	B	B	BB	BB
I.1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level	2,365	3	3	3	3
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2,40	3	3	3	3
		Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	%	51,00	51,00	52,00	53,00	53,00

I.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	%	72,96	72,96	72,98	73,00	73,00
-----	---	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

INSPEKTUR, P.



INSPEKTORAT DAERAH  
**Drs. SERVASIUS SEWAR**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19650916 199402 1 003

### **3. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan strategis yang menguraikan target kinerja tahunan, sasaran, program, dan kegiatan spesifik berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang berisi indikator kinerja, anggaran, serta jadwal pelaksanaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam satu tahun anggaran, berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.3  
Perubahan Rencana Kinerja Tahunan  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3
		Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	%	52,00
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	%	72,98
<b>Total Anggaran Tahun 2025</b>		<b>5.336.310.178,90</b>		

Sumber : Olahan Inspektorat Kabupaten Sikka, 2025

#### **4. Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025**

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini pengukuran IKU, maka untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja.

Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupa perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dalam format/ formulir yang mencantumkan sasaran strategis, IKU organisasi, dan target kinerja. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran.

Upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil kerja dengan berpedoman pada rencana kerja tahun 2025, maka Perjanjian Kinerja antara Bupati Sikka dengan Inspektur Kabupaten Sikka sejalan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, dengan rincian sasaran strategis, IKU dan target kinerja tahun anggaran 2025 yang wajib dipenuhi dan sebagai dasar penilaian dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada akhir tahun anggaran 2025, Perjanjian Kinerja (PK) 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yosef Benyamin, SH  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Juventus Prima Yoris Kago, SH  
Jabatan : Bupati Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan dan akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 3 November 2025

**Pihak Kedua**  
**Bupati Sikka,**

**Juventus Prima Yoris Kago, SH**

**Pihak Pertama**  
**Plt. Inspektur Kabupaten Sikka,**

**Yosef Benyamin, SH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690728 1999030 1 006**


Tabel. 2.4  
Perubahan Perjanjian Kinerja  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3
		Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	%	52,00
<b>2</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B</b>	<b>%</b>	<b>72,98</b>

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp508.169.000,00,-	APBD
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp209.389.700,00,-	APBD
<b>3.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp4.618.751.478,90,-</b>	<b>APBD</b>

**Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp5.336.310.178,90,-**

**Pihak Kedua  
Bupati Sikka,**



**Juventus Prima Yoris Kago, SH**

Maumere, 3 November 2025

**Pihak Pertama  
Plt. Inspektur Kabupaten Sikka,**



**Yosef Benyamin, SH  
Pembina/Utama Muda  
NIP. 19690728 1999030 1 006**


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Program)	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	208.923.200,-
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH / Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka	5.347.595.785,40,-
		Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	%	52,00	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	97.210.300,-

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	%	72,98	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	29.750.000-
---	---	--	---	-------	---	--	-------------

Maumere, 3 November 2025

**Pihak Kedua**  
**Bupati Sikka,**



**Juventus Prima Yoris Kago, SH**

**Pihak Pertama**  
**Plt. Inspektur Kabupaten Sikka,**



**Yosef Benyamin, SH**  
**Pembina/Utama Muda**  
**NIP. 19690728 1999030 1 006**

## **5. Keselarasan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sikka tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025**

Keselarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka Tahun 2025 disusun sebagai upaya untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi antara dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, dan komitmen kinerja Inspektur. IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah tentang IKU Tahun 2024–2026, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Perubahan 2025 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2025.

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026 menjadi indikator utama yang mencerminkan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. Indikator-indikator tersebut dipertahankan secara konsisten dan dijabarkan secara operasional dalam Rencana Kinerja Tahunan Perubahan 2025, dengan penyesuaian target dan strategi pelaksanaan sesuai dengan dinamika kebutuhan, kebijakan, serta kemampuan sumber daya pada Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan 2025 menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 antara pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dengan kepala daerah.

Perjanjian kinerja tersebut memuat indikator, target, serta program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dan Rencana Kinerja Tahunan.

Dengan adanya keselarasan antara Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026, Rencana Kinerja Tahun Perubahan 2025, dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, maka pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan akuntabel. Keselarasan ini menjadi dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka serta mendukung terwujudnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pengawasan.

Tabel. 2.5  
Keselarasan Indikator Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025  
Pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun

No	IKU Inspektorat Daerah		Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	LKjIP Inspektorat Daerah Tahun 2025
	Dasar Renstra Tahun 2024-2026	Keputusan Inspektur tentang IKU di Inspektorat Daerah	Dasar Keputusan Inspektur tentang IKU di Inspektorat Daerah dan DPA /DPPA	Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025 dan DPA /DPPA	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
1	Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP
3	Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

## 2.2 Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029

### 1. Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang berorientasi hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025 yang disusun selaras dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah. Penetapan tujuan dan sasaran merupakan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

#### a. Tujuan

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dari hasil telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, yaitu **Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel untuk mendukung Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang Akuntabel.**

Pencapaian tujuan Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel untuk mendukung Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang Akuntabel di dukung dengan Indikator ***Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)***.

## b. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sikka dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, konsisten, dan berbasis data serta evidence based. Kualitas pengawasan yang baik akan menjadi fondasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sehingga dapat lebih efektif dalam menjawab permasalahan, isu strategis, serta kebutuhan masyarakat. Sasaran ini akan diukur dengan Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1.

- 2) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah

Sasaran ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan daerah, khususnya yang menjadi tugas pokok pengawasan untuk melakukan penilaian efektivitas sistem dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, memberikan rekomendasi untuk perbaikan, mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan memastikan akuntabilitas serta efisiensi penggunaan anggaran

pemerintah. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai alat untuk pengambilan keputusan pimpinan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintah.

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas anggaran berarti bahwa setiap program dan kegiatan yang disusun Inspektorat Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai. Hal ini sejalan dengan prinsip money follow program dan penguatan penganggaran berbasis kinerja dari setiap belanja daerah. Sasaran ini akan diukur dengan Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah).

Tujuan dan sasaran di atas kemudian ditetapkan target atau proyeksi untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Penetapan target atau proyeksi pada setiap indikator tujuan dan sasaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.6  
Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah  
Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.28.0000 - INSPEKTORAT DAERAH											
Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai)	B	B	B	B	BB	BB	BB	
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai)	13,97	14,00	14,50	15,00	15,50	16,00	16,50	
			Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (%)	72,55	72,98	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	

			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Infrastruktur (Infrastructure)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
			Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	34,63	40	45	50	55	60	65	
		<b>Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)</b>	<b>81,15</b>	<b>81,25</b>	<b>81,50</b>	<b>81,75</b>	<b>82,00</b>	<b>82,25</b>	<b>82,50</b>	

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

### c. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.

#### 1) Strategi

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.7  
Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka  
Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3
Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	<p>Memanfaatkan produk hukum daerah untuk mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas guna meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah</p> <p><b>Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur melalui Diklat Penjurangan dan teknik Substantif yang diselenggarakan oleh lembaga pengawasan</b></p>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

## 2) Arah Kebijakan

Arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka meliputi penguatan pengawasan intern untuk mewujudkan good governance, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program pembangunan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka menetapkan arah kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan. Arah kebijakan ini menjadi penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sekaligus sebagai acuan dalam merancang program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Fokus utama arah kebijakan Inspektorat Daerah adalah peningkatan kualitas pengawasan internal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, termasuk

pembangunan zona integritas, transformasi pengawasan menuju pendekatan tematik dan pra-inspeksi, peningkatan profesionalisme dan integritas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan pengawasan.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam lima tahapan selama periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel. 2.8  
Arah Kebijakan Inspektorat Daerah  
Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

TAHAP II	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
1	2	3	4	5
1. Mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas;	1. Mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas;	1. Mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas;	1. Mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas;	1. Mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas;
2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur;	2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur;	2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur;	2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur;	2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana;	3. Meningkatkan sarana dan prasarana;	3. Meningkatkan sarana dan prasarana;	3. Meningkatkan sarana dan prasarana;	3. Meningkatkan sarana dan prasarana;
4. Meningkatkan jumlah tenaga pengawasan;	4. Meningkatkan jumlah tenaga pengawasan;	4. Meningkatkan jumlah tenaga pengawasan;	4. Meningkatkan jumlah tenaga pengawasan;	4. Meningkatkan jumlah tenaga pengawasan;
<b>5. Mengoptimalkan penyelesaian kerugian negara dan daerah.</b>	<b>5. Mengoptimalkan penyelesaian kerugian negara dan daerah.</b>	<b>5. Mengoptimalkan penyelesaian kerugian negara dan daerah.</b>	<b>5. Mengoptimalkan penyelesaian kerugian negara dan daerah.</b>	<b>5. Mengoptimalkan penyelesaian kerugian negara dan daerah.</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

## **2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 Disertai Dengan Definisi Operasional**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dirumuskan untuk mengukur capaian strategis yang sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD. IKU yang ditetapkan mencakup tujuh indikator utama yang mencerminkan peran Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

JLN. ELTARI TELP./FAX. (0382) 21296

Email : [inspektorat.sikka@yahoo.co.id](mailto:inspektorat.sikka@yahoo.co.id)

**M A U M E R E**

KODE POS 86112

---

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SIKKA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

SIKKA TAHUN 2025 - 2029

INSPEKTUR,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029 perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 33);
6. Keputusan Bupati Sikka Nomor 687 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : (1) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029 sebagaimana termuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini;
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 682 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029.
- KEDUA : (1) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- (2) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
  - b. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK);
  - c. menyusun pohon kinerja;
  - d. menyusun cascading;
  - e. menyusun rencana aksi;
  - f. Menyusun capaian kinerja

- g. melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - h. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
  - i. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029;
- (4) Format Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini.

KETIGA : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka berkewajiban melakukan :

- a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka; dan
- b. monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : (1) Inspektur Kabupaten Sikka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

KEENAM : Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini mulai  
berlaku pada tanggal 2025.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 2025

**INSPEKTUR,**

**GERMANUS GOLENG, S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19670919 199903 1 006**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN DAERAH  
NOMOR 2025  
TANGGAL 2025  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA  
TAHUN 2025 - 2029

- I. PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
- II. TUGAS : MEMBINA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH PERANGKAT DAERAH UNTUK MEMBANTU BUPATI DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
- III. FUNGSI : 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN;  
2. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA DAN KEUANGAN MELALUI AUDIT, REVIU, EVALUASI, PEMANTAUAN DAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA;  
3. PELAKSANAAN PENGAWASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAS PENUGASAN BUPATI;

4. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN;
5. PELAKSANAAN KOORDINASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI;
6. PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI;
7. PENYELENGGARAAN FUNGSI KESEKRETARIATAN INSPEKTORAT; DAN
8. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI.

IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	SUM BER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai)	Hasil Capaian Nilai SAKIP berdasarkan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Menpan RB dengan rincian penilaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai				
I.1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai)	Hasil Capaian Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdasarkan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Menpan RB	Nilai	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	DAU

		Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (%)	$\frac{\text{Jumlah PD Nilai SAKIP Minimal B}}{\text{Jumlah PD yang di Evaluasi SAKIP}} \times 100\%$	%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	DAU
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Hasil Capaian Level Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Evaluasi oleh BPKP dengan rincian penilaian pada komponen Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Keja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola dan Peran dan Layanan	Level	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	DAU
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Hasil Capaian Level Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Evaluasi oleh BPKP dengan rincian penilaian pada komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses dan Pencapaian Tujuan SPIP	Level	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	DAU
		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjut}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\%$	%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	DAU

<b>I.2</b>	<b>Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah</b>	<b>Nilai Perangkat Daerah (Angka)</b>	<b>SAKIP</b>	<b>Hasil Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Daerah dengan rincian penilaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	<b>Angka</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka</b>	<b>DAU</b>
------------	---	---------------------------------------	--------------	--	--------------	--	--	---	------------

## V. TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TAHUN					KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabe	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai)	Nilai	B	B	B	B	BB	BB	BB
I.1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai)	Nilai	13,97	14,00	14,50	15,00	15,50	16,00	16,00
		Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (%)	%	72,55	72,98	73,00	73,50	74,00	74,50	74,50

		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Level	2	3	3	3	3	3	3
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Level	2	3	3	3	3	3	3
		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	%	34,63	40	45	50	55	60	60
<b>I.2</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)</b>	<b>Angka</b>	<b>81,15</b>	<b>81,25</b>	<b>81,50</b>	<b>81,75</b>	<b>82,00</b>	<b>82,25</b>	<b>82,25</b>

**INSPEKTUR,**

**GERMANUS GOLENG, S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19670919 199903 1 006**

### **3. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan strategis yang menguraikan target kinerja tahunan, sasaran, program, dan kegiatan spesifik berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang berisi indikator kinerja, anggaran, serta jadwal pelaksanaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam satu tahun anggaran, berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.9  
Perubahan Rencana Kinerja Tahunan  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel		Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai)	Nilai	B
	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai)	Nilai	14,00
		Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (%)	%	72,98
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Level	3
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Level	3
		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	%	40,00
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	Angka	81,25
<b>Total Anggaran Tahun 2025</b>		<b>5.336.310.178,90</b>		

Sumber : Olahan Inspektorat Kabupaten Sikka, 2025

#### **4. Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025**

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini pengukuran IKU, maka untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja.

Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupa perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dalam format/ formulir yang mencantumkan sasaran strategis, IKU organisasi, dan target kinerja. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran.

Upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil kerja dengan berpedoman pada rencana kerja tahun 2025, maka Perjanjian Kinerja antara Bupati Sikka dengan Inspektur Kabupaten Sikka sejalan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, dengan rincian sasaran strategis, IKU dan target kinerja tahun anggaran 2025 yang wajib dipenuhi dan sebagai dasar penilaian dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada akhir tahun anggaran 2025, Perjanjian Kinerja (PK) 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yosef Benyamin, SH  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Juventus Prima Yoris Kago, SH  
Jabatan : Bupati Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan dan akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 3 November 2025

**Pihak Kedua**  
**Bupati Sikka,**

**Juventus Prima Yoris Kago, SH**

**Pihak Pertama**  
**Plt. Inspektur Kabupaten Sikka,**

**Yosef Benyamin, SH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690728 1999030 1 006**


Tabel. 2.10  
Perubahan Perjanjian Kinerja  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	14,00
		Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B	%	72,98
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3
		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	%	40,00
<b>2</b>	<b>Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Angka</b>	<b>81,25</b>

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp508.169.000,00,-	APBD
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp209.389.700,00,-	APBD
3.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp4.618.751.478,90,-</b>	<b>APBD</b>

**Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp5.336.310.178,90,-**

**Pihak Kedua  
Bupati Sikka,**



**Juventus Prima Yoris Kago, SH**

Maumere, 3 November 2025

**Pihak Pertama  
Plt. Inspektur Kabupaten Sikka,**



**Yosef Benyamin, SH  
Pembina/Utama Muda  
NIP. 19690728 1999030 1 006**


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Program)	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	14,00	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	33.717.800,-
		Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B	%	72,98	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	33.717.800,-
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	208.923.200,-

		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	343.523.100,-
		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	%	40,00	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	97.210.300,-
<b>2</b>	<b>Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja pelayanan Inspektorat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Angka</b>	<b>81,25</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4,966.387.085-</b>


Maumere, 3 November 2025

**Pihak Kedua  
Bupati Sikka,**



**Juventus Prima Yoris Kago, SH**

**Pihak Pertama  
Plt. Inspektur Kabupaten Sikka,**



**Yosef Benyamin, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690728 1999030 1 006**

## **5. Keselarasan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sikka tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025**

Keselarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 disusun sebagai upaya untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi antara dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, dan komitmen kinerja Inspektur. IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah tentang IKU Tahun 2024–2026, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Perubahan 2025 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025.

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026 menjadi indikator utama yang mencerminkan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. Indikator-indikator tersebut dipertahankan secara konsisten dan dijabarkan secara operasional dalam Rencana Kinerja Tahunan Perubahan 2025, dengan penyesuaian target dan strategi pelaksanaan sesuai dengan dinamika kebutuhan, kebijakan, serta kemampuan sumber daya pada Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan 2025 menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 antara pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dengan kepala daerah.

Perjanjian kinerja tersebut memuat indikator, target, serta program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dan Rencana Kinerja Tahunan.

Dengan adanya keselarasan antara Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026, Rencana Kinerja Tahun Perubahan 2025, dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, maka pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan akuntabel. Keselarasan ini menjadi dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka serta mendukung terwujudnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pengawasan.

Tabel. 2.11  
Keselarasan Indikator Utama Inspektorat  
Daerah Tahun 2025 Pada Renstra Inspektorat Daerah

No	IKU Inspektorat Daerah		Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	LKjIP Inspektorat Daerah Tahun 2025
	Dasar Renstra Tahun 2024-2026	Keputusan Inspektur tentang IKU di Inspektorat Daerah	Dasar Keputusan Inspektur tentang IKU di Inspektorat Daerah dan DPA /DPPA	Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025 dan DPA /DPPA	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
1	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai)	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai)	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai)	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai)	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai)
2	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (%)

	Pemerintah (SAKIP) B (%)	Pemerintah (SAKIP) B (%)	Pemerintah (SAKIP) B (%)	Pemerintah (SAKIP) B (%)	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)
4	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)
6	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Kabupaten Sikka, 2025

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2025 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 dan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran sesuai DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025.

### **3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka**

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Sikka dengan Bupati Sikka.

#### **a. Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Pada Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.**

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dalam Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Adapun sasaran, indikator dan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat diuraikan :

Tabel. 3.1  
Pencapaian Indikator Kinerja Utama  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	2	66,67
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	2	66,67
		Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	%	52,00	35,92	69,08
<b>2</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B</b>	<b>%</b>	<b>72,98</b>	<b>78,43</b>	<b>107,47</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat indikator kinerja secara umum ke empat Indikator mengalami penurunan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Analisis capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

## Sasaran I

### Meningkatnya Kualitas Pengawasan

#### 1. Indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengawasan diukur dari kemampuan OPD dalam menerapkan SPIP untuk mendukung tujuan Organisasi. Maturitas SPIP menggambarkan tingkat/struktur kematangan penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yang saling terkait yaitu Penetapan Tujuan, Struktur, Proses dan Pencapaian Tujuan. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sikka telah melakukan Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sikka. Hasil

evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka menunjukkan karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) berada **Level 2 (Berkembang)** dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) berada Level 1 (Rintisan) sesuai dengan pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.2  
Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas  
Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40 %	1,200
2.	Struktur dan Proses	30 %	0,457
3.	Pencapaian Tujuan	30 %	0,780
<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>			<b>2,437</b>

Sumber : BPKP Perwakilan Provinsi NTT, 2025

### 1. Analisis Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tingkat kematangan Implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 tidak sesuai target yang ditentukan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dengan realisasi kinerja Level 2 dari target kinerja Tahun 2025 pada Level 3 dengan capaian Kinerja 66,67% dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.3  
Pencapaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP  
Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	2	66,67%

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data pencapaian kinerja diatas, realisasi Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebesar 66,67% yang dapat diuraikan pada rumusan sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{2}{3} \times 100 = 66,67\%$$

## 2. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Realisasi Tahun 2024 Dan 2023

Hasil analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dijelaskan pertumbuhan Realisasi Kinerja seperti pada Tabel berikut :

Tabel. 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP  
Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023


No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2024	Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	2	3	2	3	2	0	0

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Level 2 sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Level 2 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Level 2, jika dibandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 tidak mengalami perubahan Level atau sama dan jika

dibandingkan Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun tidak mengalami perubahan Level.

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka dari Tahun 2023 s.d 2025 dapat di sajikan berdasarkan Realisasi Kinerja pada masing-masing Tahun dengan melihat pada Grafik berikut Ini :



*Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025*

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan Tren pertumbuhan Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2023 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja Level 2 dari target Level 3, Tahun 2024 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja 2 dari Target Level 3 dan Tahun 2025 tidak mengalami peningkatan dengan Realisasi Kinerja Level 2 dari target Level 3.

### 3. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026

Hasil analisis Perbandingan dengan Pencapaian Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan penjelasan tentang persentase pencapaian Kinerja terhadap Target Akhir Kinerja Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dapat di uraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.5  
Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja  
Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka  
Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Kinerja Periode Restra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Kinerja Tahun 2026	Pencapaian Realisasi Kinerja Renstra Setiap Tahun			Target Capaian Kinerja Renstra Setiap Tahun		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	2	2	2	66,67 %	66,67 %	66,67 %

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka tidak mengalami peningkatan Kinerja jika dibandingkan terhadap Target Akhir Kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak mencapai Target Kinerja pada masing-masing Tahun, yaitu Level 3 dengan Capaian Kinerja Renstra pada masing-masing Tahun yaitu 66,67%.

### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional Dan Daerah Lain

Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak melakukan perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP dengan Standar

Nasional dan Daerah Lain. Mengingat tahun 2025 merupakan periode Transisi penyesuaian terhadap pedoman pengawasan baru Standar Nasional yang bersifat komprehensif untuk periode ini masih dalam tahap sinkronisasi oleh instansi pembina, sehingga penggunaan data pembandingan dikhawatirkan dapat menimbulkan bias informasi.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis Terhadap Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan untuk upaya perbaikan Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.6  
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternative Solusi Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindaklanjut
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Tidak dilakukannya identifikasi risiko, atau analisis risiko tidak dilakukan hingga ke tingkat operasional;	Mengintegrasikan SPIP ke dalam perencanaan dan penganggaran (dokumen Renstra, RKA, hingga Renja);	Meningkatkan kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian, serta mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam dokumen perencanaan;
			Pandangan bahwa SPIP sekedar dokumen administratif untuk menggugurkan kewajiban/peraturan, bukan sebagai budaya kerja;	Memasukkan elemen pengendalian intern ke dalam dokumen perencanaan strategis dan anggaran tahunan untuk memastikan kepatuhan sejak dini;	Mengubah fokus pengendalian dari sekedar administratif menjadi pengendalian berbasis risiko;

			<b>Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit atau evaluasi SPIP tidak dilaksanakan secara berkesinambungan.</b>	<b>Melakukan pemantauan rutin dan evaluasi berkala atas efektivitas pengendalian.</b>	<b>Melakukan pemantauan langsung (monitoring) secara berkala atas pelaksanaan RTP.</b>
--	--	--	--	---	--

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas untuk meningkatkan pencapai kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 masih ada beberapa faktor Permasalahan pokok pada Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian penting dan perbaikan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

a) **Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka tidak mencapai target pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yaitu Level 3 dengan capaian Kinerja 2 atau tidak mengalami peningkatan Level dari Tahun 2023 dan Tahun 2024. Dalam melaksanakan pencapaian kinerja tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka antara lain :

- 1) Pengalokasian anggaran pengawasan tidak sesuai mandatory;
- 2) sasaran strategis pemda, sasaran strategis OPD, sasaran program dan sasaran kegiatan belum berorientasi *outcome* serta indikatornya belum memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound* (SMART);
- 3) Indikator Kinerja yang ditetapkan belum cukup untuk menggambarkan ketercapaian sasarnya;

- 4) Strategi pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah belum lintas perangkat daerah (*crosscutting*) sehingga tidak menggambarkan pola kolaborasi antar perangkat daerah dalam upaya mendukung pencapaian target kinerja pemda;
- 5) Adanya sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dirancang untuk mengatasi permasalahan/isu strategis (*critical success factor*);
- 6) Lingkungan Pengendalian belum memiliki kebijakan anti korupsi komprehensif, pembelajaran anti korupsi terstruktur, dan alokasi sumber daya memadai;
- 7) Penilaian Risiko masih lemah karena belum semua OPD menyusun register risiko, identifikasi terbatas pada risiko operasional, dan pengelolaan risiko belum terintegrasi ke dalam proses bisnis;
- 8) Kegiatan Pengendalian menunjukkan kelemahan signifikan meliputi penetapan indikator kinerja yang belum memenuhi prinsip SMART, pemisahan fungsi tidak memadai, lemahnya otorisasi transaksi dan minimnya rekonsiliasi berkala yang berkontribusi pada tindak pidana korupsi lima tahun terakhir;
- 9) Informasi dan Komunikasi belum didukung *Whistle Blowing System* dan komunikasi register risiko belum optimal;
- 10) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern masih bersifat formalitas dengan pemantauan risiko dan reviu manajemen risiko yang belum komprehensif;
- 11) Hasil audit BPK atas laporan keuangan Kabupaten Sikka (LKPD) tahun 2024 dan sebelumnya menunjukkan masih adanya permasalahan yang berulang terkait keandalan laporan keuangan, pengamanan aset daerah, maupun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b) Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja :

Dalam upaya peningkatan Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka tidak mencapai target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dengan capaian Kinerja Tahun 2025 pada Level 2 atau tidak memenuhi target Level 3 jika di bandingkan dengan Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan dengan permasalahan tersebut alternative/solusi untuk peningkatan pencapaian kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dalam peningkatan Level antara lain :

- 1) Mengusulkan penambahan persentase penambahan anggaran untuk pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Penguatan sistematis melalui komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas SDM, integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern di Kabupaten Sikka;
- 3) Memperbaiki proses perencanaan dan penjenjangan kinerja secara konsisten sesuai dengan proses bisnis yang didukung oleh indikator kinerja yang berorientasi hasil, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat;
- 4) Melakukan sosialisasi atau bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sikka;
- 5) Menyempurnakan implementasi manajemen risiko secara konsisten dan memadai di seluruh perangkat daerah;

- 6) Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi IEPK;
- 7) Penguatan pengendalian intern secara konsisten untuk mengurangi dampak dan kejadian temuan berulang pada temuan keuangan, aset, dan ketaatan;
- 8) Mengoptimalkan perbaikan tata kelola pada sektor kesehatan yakni menyusun kebijakan daerah terkait pemanfaatan Dana Non Kapitasi dan Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD dr. TC Hillers Maumere.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, waktu, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian kinerja Tingkat Maturitas SPIP , sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **a) Efisiensi Anggaran**

Sebagai wujud untuk mendukung pencapaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Alokasi Anggaran sebesar Rp209.389.700,- yang mendukung pencapaian sasaran ini terealisasi sebesar Rp208.859.600,- atau sebesar 99,75% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 13,28% dari total anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp530.100,-. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan alokasi dana sebesar

Rp23.599.700,00,- terealisasi sebesar Rp23.238.600,00,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 98,47% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp361.100,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan alokasi dana sebesar Rp23.599.700,00,- terealisasi sebesar Rp23.238.600,00,- atau sebesar 98,47%, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp361.100,00,- digunakan untuk belanja lembur untuk penyusunan dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dokumen Perjanjian Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sikka, dan penyiapan dokumen kelengkapan penilaian Kapabilitas APIP.

2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan alokasi dana sebesar Rp185.790.000,00,- terealisasi sebesar Rp185.621.000,00,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 99,91% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp169.000,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp185.790.000,00,- terealisasi sebesar Rp185.621.000,00,- atau sebesar 99,91%, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp169.000,00,- digunakan untuk kegiatan Pendampingan Penyusunan Penilaian Mandiri SPIP Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka pada 29 Perangkat Daerah, Monitoring dan Pendampingan Penutupan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka pada 30 Perangkat Daerah, Monitoring dan Pendampingan

Penutupan Kas Sampai Dengan Bulan Agustus 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Pada 30 Perangkat Daerah, dan Monitoring dan Pendampingan Penutupan Kas Sampai Dengan Bulan Desember 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Pada 74 Perangkat Daerah; Pendampingan Sehubungan dengan Indikasi Penyalahgunaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa pada Desa Tuabao, Survey Rencana Pembangunan Rehab Crossway Dusun Wairkeang pada Desa Korowuwu, Reviu Hutang kepada Pihak Ketiga pada BPBD Kabupaten Sikka, kegiatan Konfirmasi terkait dugaan Pungutan Liar Pada Tambatan Perahu Ndete dan Koordinasi tindakan terkait dugaan Pungutan Liar pada Tim Saber Pungli Polres Sikka, Pendampingan dan Perhitungan Volume Hasil Pemeriksaan Fisik bersama BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Pemeriksaan Khusus Pekerjaan Tambahan Ruang Poned Puskesmas Bola dan Pembangunan Puskesmas Pembantu Wolomapa pada Dinas Kesehatan, Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Pada Kantor Kepala Desa Watubaing, Bimbingan Teknis (BIMTEK) tentang "Peningkatan Kapasitas TIM Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Tim Verifikasi pada Desa Wuliwutik, Kegiatan Pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Tenaga Instruktur atau Fasilitator Pada Kantor Kepala Desa Koro Bhera, Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Wailamung dan Desa Mamai, Kegiatan Pelatihan Sistematis Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Bantuan Keuangan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pelatihan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa pada Desa Wairkoja dan Desa Magepanda Serta Pendampingan Penilaian dan Evaluasi Risiko pada 30 (tiga puluh) Obrik yaitu ; Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, RSUD dr. T.C Hillers Maumere, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

b) Efektivitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan krusial dalam Peningkatan Maturitas SPIP, karena tingkat kematangan SPIP tidak hanya bergantung pada kebijakan tertulis, tetapi pada penerapan dan budaya kerja pegawai. Faktor-faktor SDM yang memengaruhi peningkatan maturitas SPIP meliputi kompetensi, komitmen, kuantitas, dan budaya kerja.

c) Waktu

Waktu merupakan elemen krusial dalam peningkatan Maturitas SPIP, karena peningkatan maturitas bukanlah kegiatan sekali jadi (*one-time event*), melainkan sebuah proses berkelanjutan (*continuous improvement*) yang memerlukan rentang waktu tertentu untuk mencapai level kematangan yang lebih tinggi. Faktor waktu juga relevan dengan seberapa cepat organisasi dapat merespons risiko baru. Tingkat maturitas yang lebih tinggi menunjukkan bahwa organisasi memiliki kemampuan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan SPIP secara tepat waktu.

d) Sarana – prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peran krusial sebagai penunjang teknis dalam peningkatan Maturitas SPIP. Ketersediaan sarana yang memadai mendukung efektivitas komponen utama SPIP, seperti informasi dan komunikasi, serta kegiatan pengendalian. Sarana prasarana berupa teknologi informasi (TI), aplikasi pelaporan, dan jaringan internet sangat penting dalam menyebarkan pedoman, mengintegrasikan data, dan mempercepat alur informasi untuk pengambilan keputusan yang terukur dan Prasarana fisik seperti ruang arsip, fasilitas pengamanan aset (untuk keamanan fisik), serta sistem IT (untuk keamanan data)

diperlukan untuk mendukung kegiatan pengendalian agar berjalan efektif dan efisien.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Hasil analisis Program/Kegiatan yang menilai Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka dapat dilihat dengan membandingkan realisasi kinerja dan keuangan serta alokasi anggaran beserta realisasinya pada tabel berikut :

Tabel. 3.7  
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi	100	99,75	209.389.700	208.859.600
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	98,47	23.599.700	23.238.600
<b>2</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>100</b>	<b>99,91</b>	<b>185.790.000</b>	<b>185.621.000</b>

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2025 melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp209.389.700,- dan terealisasi sebesar Rp208.859.600,- atau sebesar 99,91%, dan realisasi capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

## 2. Indikator Tingkat Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari 6 (enam) komponen yang saling terkait yaitu Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, Peran dan Layanan agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka telah melakukan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP namun tidak dilakukan Evaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT dikarenakan ada transisi ke Framework KAPAPIP yang baru sehingga masih menggunakan Hasil Penilaian Tahun sebelumnya yaitu **Level 2 "Structured"** dengan skor 2,380 dapat dilihat pada rincian penilaian Tabel berikut :

Tabel. 3.8  
Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawas (Enabler)					
1.	Pengelolaan SDM	3	0,540	3	0,540
2.	Praktik Profesional	2	0,360	2	0,360
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	2	0,320	2	0,320
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)					
6.	Peran dan Layanan	2	1,100	2	0,800
<b>Simpulan Entitas</b>		<b>2</b>	<b>2,680</b>	<b>2</b>	<b>2,380</b>

Sumber : BPKP Perwakilan Provinsi NTT, 2024

### 1. Analisis Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dari hasil evaluasi terhadap hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 tidak mencapai target yang ditentukan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2024-2026 dengan realisasi kinerja level 2 dengan skor 2,380 dengan Tagret kinerja Tahun 2025 pada Level 3 dengan capaian Kinerja 66,67% dapat dilihat pada rincian penilaian Tabel berikut :

Tabel. 3.9  
Pencapaian Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	2	66,67%

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data pencapaian kinerja diatas, realisasi Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebesar 66,67% yang dapat diuraikan pada rumusan sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{2}{3} \times 100 = 66,67\%$$

## 2. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Realisasi Tahun 2024 Dan 2023

Hasil analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dijelaskan pertumbuhan pencapaian Realisasi pada Tabel berikut :


Tabel. 3.10  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2024	Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	2	3	2	3	2	0	0

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Level 2 sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Level 2 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Level 2, jika dibandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 tidak mengalami perubahan Level atau sama dan jika dibandingkan Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun tidak mengalami perubahan Level.

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2023 s.d 2025 dapat di sajikan berdasarkan Realisasi Kinerja pada masing-masing Tahun dengan melihat pada Grafik berikut Ini :



*Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025*

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan Tren pertumbuhan Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja Level 2 dari target Level 3, Tahun 2024 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja 2 dari Target Level 3 dan Tahun 2025 tidak mengalami peningkatan dengan Realisasi Kinerja Level 2 dari target Level 3.

### **3. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026**

Hasil analisis Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan penjelasan tentang persentase pencapaian Kinerja terhadap Target Akhir Kinerja Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dapat di uraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.11  
Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja  
Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka  
Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Kinerja Periode Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Kinerja Tahun 2026	Pencapaian Realisasi Kinerja Renstra Setiap Tahun			Target Capaian Kinerja Renstra Setiap Tahun		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	2	2	2	66,67 %	66,67 %	66,67 %

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak mengalami peningkatan Kinerja jika dibandingkan terhadap Target Akhir Kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak mencapai Target Kinerja pada masing-masing Tahun, yaitu Level 3 dengan Capaian Kinerja Renstra pada masing-masing Tahun yaitu 66,67%.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional Dan Daerah Lain

Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak melakukan perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP dengan Standar Nasional dan Daerah Lain. Mengingat tahun 2025 merupakan periode Transisi penyesuaian terhadap pedoman pengawasan baru Standar Nasional yang bersifat komprehensif untuk periode ini masih dalam tahap sinkronisasi oleh instansi pembina, sehingga penggunaan data pembandingan dikhawatirkan dapat menimbulkan bias informasi.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis Terhadap Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan untuk upaya perbaikan Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.12  
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternative Solusi Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindaklanjut
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Prosedur kerja belum terstandarisasi, terdokumentasi, atau terintegrasi dengan baik;	Membangun <i>integrated assurance</i> melalui sinergi dengan pengawas lain untuk pengawasan yang lebih solid;	Menyempurnakan tata kelola intern APIP dan meningkatkan dukungan sistem manajemen mutu pengawasan;
			<b>Peraturan baru terkait penilaian kapabilitas APIP semakin ketat dan komprehensif, sehingga sulit dicapai jika tidak ada perbaikan mendasar.</b>	<b>Menyusun, meninjau, dan memperbarui kebijakan dan standar operasional prosedur pengawasan agar sesuai standar terbaru.</b>	<b>Pembaruan pedoman audit, kertas kerja, dan laporan hasil pengawasan sesuai dengan standar audit intern terkini (AAIPI).</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas untuk meningkatkan pencapaian kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 masih ada beberapa faktor Permasalahan pokok pada Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian penting dan perbaikan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

a) **Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Pencapaian Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak mencapai target pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022-2024 yaitu Tahun 2025 Level 3 dengan realisasi Kinerja 2 atau tidak mengalami peningkatan Level dari Tahun 2023 dan Tahun 2024. Dalam melaksanakan pencapaian kinerja tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka antara lain :

- 1) Pengalokasian anggaran pengawasan tidak sesuai Mandatory;
- 2) Kurangnya pemahaman OPD tentang penyusunan penilaian risiko;
- 3) Kurangnya sumber daya manusia dan Kompetensi APIP;
- 4) Penyusunan PKPT belum berdasarkan audit universe/peta audit yang ada dalam RPJMD;

b) **Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja :**

Dalam upaya peningkatan Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang tidak mencapai target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dengan capaian Kinerja Tahun 2025 Level 2 atau tidak mengalami peningkatan Level dari Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan permasalahan tersebut alternative/solusi untuk peningkatan pencapaian kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dalam peningkatan Level antara lain :

- 1) Mengusulkan penambahan persentase penambahan anggaran untuk pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 2) Melakukan pendampingan evaluasi register risiko serta mengevaluasi pernyataan risiko beserta RTP yang telah dibuat oleh OPD;
- 3) Membuat analisis/evaluasi kebutuhan SDM untuk mengetahui kecukupan SDM dengan jumlah penugasan yang ada;
- 4) Merencanakan pelatihan/pengembangan diklat didasarkan pada analisis *gap* kebutuhan pengawasan dan sertifikasi profesional penunjang pengawasan yang dimiliki SDM;
- 5) Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui diklat maupun sertifikasi penunjang pengawasan baik kompetensi dasar maupun sertifikasi perosional penunjang pengawasan (CIA, CGAP, CFE, CFrA, CGCAE, dan sebagainya);
- 6) Melakukan upaya pemenuhan jam pelatihan minimal 20 jam per tahun bagi SDM APIP;
- 7) Melakukan proses penyusunan PKPT melalui *audit universe*/peta auditan yang mencakup identifikasi visi, misi, tujuan sasaran organisasi pemerintah daerah serta indikator kinerja capaian sasaran, informasi area pengawasan yang mencakup seluruh program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD);
- 8) Mengusulkan prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan manajemen risiko (MR) dengan merujuk skor dari hasil penilaian Sistim Pengendalian Inter Pemerintah (SPIP) dan risiko tertinggi yang telah dievaluasi;
- 9) Identifikasi risiko perlu dilakukan secara hati-hati karena akan menentukan jenis pengawasan yang dilakukan apakah berupa audit kinerja, ketaatan atau konsultasi;

- 10) Melibatkan pimpinan daerah saat penyusunan program kerja pengawasan tahunan dalam rangka pengawasan program prioritas pemda.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, waktu, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian kinerja Tingkat Kapabilitas APIP, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **a) Efisiensi Anggaran**

Sebagai wujud untuk mendukung pencapaian Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan. Alokasi Anggaran sebesar Rp4.962.274.578,- yang mendukung pencapaian sasaran ini terealisasi sebesar Rp4.655.590.019,- atau sebesar 93,82% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp306.648.559,-. Sasaran ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Alokasi Dana sebesar Rp343.523.100,- terealisasi sebesar Rp342.983.300,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,84% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp539.800,-. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan alokasi dana sebesar Rp265.085.500,- terealisasi sebesar Rp264.686.800,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 99,85% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp398.700,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 4 (empat) Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp24.773.600,00,- terealisasi sebesar Rp24.763.000,00,- atau sebesar 99,96% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp10.600,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk Audit Reguler Tingkat OPD sebanyak 4 Obrik yaitu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka;
- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja dengan alokasi dana sebesar Rp11.313.100,00,- terealisasi sebesar Rp11.141.200,00,- atau sebesar 98,48% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp171.900,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 4 (empat) kegiatan Reviu yaitu Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan Reviu Data Dukung Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Bagian Organisasi.
- Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan alokasi dana sebesar Rp45.997.600,00,- terealisasi sebesar Rp45.985.000,00,- atau sebesar 99,97%, dan terdapat

efisiensi anggaran sebesar Rp12.600,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 23 (dua puluh tiga) kegiatan reviu yaitu Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024, Reviu Realisasi Penyerapan Dana dan Volume Capaian Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024, Reviu Ulang Atas Penggunaan Sisa DAK Fisik sampai dengan Tahun 2023, Reviu Penggunaan Sisa DAK Fisik sampai dengan Tahun Anggaran 2023 OMSPAN TKD, Reviu Realisasi Penyerapan Dana dan Volume Capaian Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024, Reviu atas Laporan Data Kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2025, Reviu terhadap dokumen perencanaan kegiatan SPAM yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025, Reviu Berita Acara Serah Terima (BAST) Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025, Reviu Realisasi Penyerapan Dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2025, Reviu BAST DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025, Reviu Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik Sub Bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025, Reviu Sisa DAU SG Tahun Anggaran 2024 dan 2025, Reviu Penerima TPG dan TAMSIL Tahun 2025 dalam rangka Perhitungan Pembayaran THR dan Gaji -13 untuk Guru ASN Daerah TA 2025, Reviu Data Guru ASND yang tidak Mendapatkan Tambahan Penghasilan dari APBD, Reviu Sisa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan (JKN) Tahun

2024, dan Reviu Rencana Penggunaan Penggajian PPPK Bulan Oktober dan November 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Reviu Rangkir Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025, Reviu Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dan Reviu Rangkir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pengembangan dan Riset dan Inovasi Daerah; Reviu HPS untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Puskesmas Tuanggeo dan Pembangunan Puskesmas Nanga dan Reviu Usulan Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Sikka pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka; Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Pelaksanaan Penanganan Dampak Bencana Erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Sikka pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka; dan Reviu Piutang Pihak Ketiga Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka.

- Sub Kegiatan Pengawasan Desa dengan alokasi dana sebesar Rp183.001.200,00,- terealisasi sebesar Rp182.797.600,00,- atau sebesar 99,89% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp203.600,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk Audit Tingkat Desa sebanyak 22 (dua puluh dua) Desa, sebagai berikut: Desa Geliting, Desa Namangkewa, Desa Seusina, Desa Umagera, Desa Tebuk, Desa Nita, Desa Watumilok, Desa Kokowahor, Desa Nelle Lorang, Desa Nelle Urung,

Desa Poma, Desa Wairterang, Desa Dobo Nua Pu'u, Desa Gera, Desa Tanarawa, Desa Heopuat, Desa Watutedang, Desa Kolidetung, Desa Nangahale, Desa Ojang, Desa Darat Gunung, dan Desa Timutawa.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan alokasi dana sebesar Rp78.437.600,00,- terealisasi sebesar Rp78.296.500,00,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 99,82% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp141.100,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan alokasi dana sebesar Rp78.437.600,00,- terealisasi sebesar Rp78.296.500,00,- atau sebesar 99,82%, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp141.100,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 10 kegiatan Audit dengan Tujuan Tertentu, yaitu Reviu Hutang Kepada Pihak Ketiga (CV. Indoprima) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemeriksaan Khusus atas Pengaduan dari Kepala Desa Watugong terkait pengelolaan Dana Penyertaan Modal pada BUMDES Mitra Usaha Pada Desa Watugong, Pemeriksaan Khusus atas Pengelolaan Dana COVID-19 Tahun 2020 dan 2021 Pada RSUD dr. T.C. HILLERS MAUMERE, Audit Reguler pada SMPN I Waigete, Pemeriksaan Khusus atas Pekerjaan Tambahan Ruang POND Puskesmas Bola, Pemeriksaan Khusus Pembangunan Puskesmas Pembantu Wolomapa, Pemeriksaan khusus atas Tindakan Asusila oleh Oknum Guru pada SMP Bunga Fatima Lela, Pengawasan atas

Tindaklanjut Audit Reguler terkait Laporan Perlunasan Hutang oleh Sdri. Fidelia Kolumba, Pemeriksaan Khusus Rumah Jabatan Bupati Sikka dan Wakil Bupati Sikka pada Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, dan Audit Investigasi Pengadaan Mobil Bor TA. 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.

- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi dana sebesar Rp4.618.751.478,- terealisasi sebesar Rp4.312.606.719,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 93,37% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp306.144.759,-. Program ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp41.759.900,00,- terealisasi sebesar Rp41.445.500,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja 99,25% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp314.400,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 2 (dua) sub kegiatan:
    - Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp13.730.000,00,- terealisasi sebesar Rp13.640.000,00 dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,34% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp90.000,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Sikka bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 sebanyak 12 Laporan.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp28.029.900,00,- terealisasi sebesar Rp27.805.500,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,20% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp224.400,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.835.191.702,00,- terealisasi sebesar Rp3.536.439.375,00,- atau sebesar 92,21% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp298.752.327,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 3 (tiga) sub kegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp3.759.806.002,00,- terealisasi sebesar Rp3.461.060.875,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 92,05% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp298.745.127,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 sejumlah 44 Pegawai.
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi dana sebesar Rp6.385.700,00,- terealisasi sebesar Rp6.378.500,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,89% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp7.200,00,-. Alokasi

anggaran tersebut digunakan untuk penyusunan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 sebanyak 14 dokumen.

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp69.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp69.000.000,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025, dan pembayaran jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025.
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp357.795.200,00,- terealisasi sebesar Rp355.196.098,00,- atau sebesar 99,27% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.599.102,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 1 (satu) sub kegiatan :
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi dana sebesar Rp357.795.200,00,- terealisasi sebesar Rp355.196.098,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,27% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.599.102,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan monitoring kelengkapan dokumen program pencegahan korupsi terintegrasi KPK-RI melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) pada 15 (lima belas) perangkat daerah yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah,

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat DPRD, RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka; kegiatan sosialisasi, pengumpulan data responden dan pendampingan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025; dan kegiatan kerjasama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dan Kejaksaan Negeri Sikka dalam rangka percepatan tindaklanjut kerugian keuangan negara/daerah yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku kerugian negara/daerah di Kabupaten Sikka berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP.

- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp154.065.780,00,- terealisasi sebesar Rp154.054.460,00,- atau sebesar 99,99% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp11.320,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 5 (lima) sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp1.906.800,00,- terealisasi sebesar Rp1.906.000,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,96% dan

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp800,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp8.686.900,00,- terealisasi sebesar Rp8.682.000,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,94% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp4.900,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai berupa alat tulis kantor, alat computer, dan perlengkapan kantor habis pakai lainnya.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp750.000,00,- terealisasi sebesar Rp750.000,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja konsumsi penyelenggaraan rapat.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp4.532.000,00,- terealisasi sebesar Rp4.527.000,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,89% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp5.000,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja penggandaan/fotokopi.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp138.190.080,00,- terealisasi sebesar Rp138.189.460,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang,

dan koordinasi dan konsultasi ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp80.516.777,00,- terealisasi sebesar Rp80.229.649,00,- atau sebesar 99,64% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp287.128,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 2 (dua) sub kegiatan:
- Pengadaan Mebel dengan alokasi dana sebesar Rp15.932.000,00,- terealisasi sebesar Rp15.931.650,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,98% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 350,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja pengadaan sarana prasarana kantor sebanyak 7 (tujuh) unit berupa kursi dan meja kerja pegawai.
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp64.584.777,00,- terealisasi sebesar Rp64.297.999,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,56% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp286.778,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan laptop pegawai sebanyak 5 (lima) unit, Printer sebanyak 6 (enam) unit dan peralatan komputer lainnya sebanyak 1 (satu) unit flashdisk.
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp46.847.019,00,- terealisasi sebesar Rp44.254.711,00,- atau sebesar 94,47% dan

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.592.308,00,-. Digunakan untuk 3 (tiga) sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp45.419.800,00,- terealisasi sebesar Rp42.828.192,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 94,29% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.591.608,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran tagihan air dan listrik, tagihan telepon, serta tagihan internet kantor.
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp640.219,00,- terealisasi sebesar Rp639.619,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,91% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp600,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja barang habis pakai berupa bahan bakar dan pelumas dan suku cadang kendaraan dinas dan operasional, serta jasa mekanik.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp787.000,00,- terealisasi sebesar Rp786.900,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,99% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp100,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja alat kebersihan kantor dan belanja alat perabot kantor.
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp102.575.100,00,- terealisasi sebesar Rp100.986.926,00,- atau sebesar 98,45% dan terdapat efisiensi anggaran

sebesar Rp1.588.174,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 3 (tiga) sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp90.399.900,00,- terealisasi sebesar Rp88.851.926,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 98,29% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.547.974,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, belanja alat suku cadang, pembayaran pajak dan perizinan, serta biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional kantor sebanyak 15 Unit.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp2.100.000,00,- terealisasi sebesar Rp2.100.000,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran jasa pemeliharaan sebanyak 2 unit alat pendingin (AC) ruangan kerja dan jasa perbaikan 2 unit printer.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp10.075.200,00,- terealisasi sebesar Rp10.035.000,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,60% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp40.200,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk biaya pemeliharaan gedung kantor.

b) Efektivitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kapabilitas APIP sangat bergantung pada faktor SDM yang meliputi peningkatan kompetensi (pendidikan/pelatihan teknis 120 jam/tahun), profesionalisme penugasan, pemenuhan jumlah fungsional auditor, dan penerapan budaya integritas. Penguatan kualitas personal dan manajerial auditor krusial untuk mengubah peran APIP dari sekadar pemeriksa menjadi konsultan. Peningkatan profesionalisme auditor dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pengawasan untuk memastikan efektivitas dan kualitas audit.

c) Waktu

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menggunakan model *Internal Audit Capability Model (IACM)* merupakan proses bertahap yang dipengaruhi oleh berbagai faktor waktu dan sumber daya. Berdasarkan berbagai sumber peningkatan kapabilitas APIP mengikuti fase jangka panjang di mana target level Level 3 *Integrated* ditetapkan dalam kurun waktu tertentu, secara ringkas peningkatan kapabilitas APIP bukan proyek satu waktu melainkan proses berkesinambungan yang memerlukan komitmen waktu yang signifikan dalam pengembangan SDM, perubahan praktik profesional dan komitmen pimpinan.

d) Sarana – prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen krusial dalam meningkatkan kapabilitas APIP untuk mencapai level 3, dukungan infrastruktur yang memadai meliputi teknologi informasi alat pemeriksaan dan sarana mobilitas secara langsung meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas hasil audit. Penyediaan laptop/komputer, *printer*, *scanner* dan perangkat lunak yang

mumpuni untuk pengolahan data dan pelaporan. Keterbatasan pada faktor-faktor ini sering menjadi hambatan utama sehingga pemenuhannya wajib diiringi dengan peningkatan Sarana dan prasarana.

## 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hasil analisis Program/Kegiatan yang menilai keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat dengan membandingkan realisasi kinerja dan keuangan serta alokasi anggaran beserta realisasinya pada tabel berikut :

Tabel. 3.13  
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan  
Pencapaian Pernyataan Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100,00	99,84	343.523.100	342.983.300
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100,00	99,85	265.085.500	264.686.800
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100,00	99,82	78.437.600	78.296.500
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100,00	93,37	4.618.751.478	4.312.606.719
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	99,25	41.759.900	41.445.500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	92,21	3.835.191.702	3.536.439.375
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	99,27	357.795.200	355.196.098
4	Administrasi Umum Perangkat daerah	100,00	99,99	154.065.780	154.054.460
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	99,64	80.516.777	80.229.649
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	94,47	46.847.019	44.254.711

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	98,45	102.575.100	100.986.926
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	<b>93,82</b>	<b>4.962.274.578</b>	<b>4.655.590.019</b>

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2025 melaksanakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.962.274.578,- dan terealisasi sebesar Rp4.655.590.019,- atau sebesar 93,82%, dan realisasi capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

### 3. Persentase Hasil Temuan Yang Ditindaklanjuti

Persentase tindaklanjut hasil temuan didukung oleh besarnya realisasi tindaklanjut pelaku kerugian dan kewajiban setor keuangan atas temuan yang bersumber dari hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindaklanjut Hasil pemeriksaan APIP. Tahun 2024 realisasi tindaklanjut sebesar Rp2.291.931.852,22,- yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel. 3.14  
Tindaklanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2025 (Termasuk Tindaklanjut Seketika)

No	Nama APF	Jumlah Tindaklanjut Tahun 2025 (Rp)	Keterangan
1	BPK RI	1.079.403.417,31	
2	BPKP Perwakilan Prov. NTT	-	
3	Inspektorat Prov. NTT	-	
4	Inspektorat Kabupaten	1.212.528.434,91	
5	Inspektorat Jenderal	-	
<b>Total</b>		<b>2.291.931.852,22</b>	

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

## 1. Analisis Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi tindaklanjut kerugian dan kewajiban Setor Negara/Daerah/Desa hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindaklanjut Hasil pemeriksaan APIP dari Tahun 1990/1991 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp79.091.874.560,03,- dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel. 3.15  
Rincian Total Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut Hasil pemeriksaan APIP Tahun 1990/1991 s/d 31 Desember 2025  
(Termasuk Tindaklanjut Seketika)

No	Nama APF	Jumlah Temuan s.d 31 Desember 2025	Jumlah Tindaklanjut s.d 31 Desember 2025	Sisa Temuan s.d 31 Desember 2025
1	BPK RI	56.522.059.904,21	27.495.255.408,12	29.026.804.496,09
2	BPKP Perwakilan Prov. NTT	5.407.950.829,35	1.869.289.202,29	3.538.661.627,06
3	Inspektorat Prov. NTT	3.128.427.992,00	2.373.734.679,00	754.693.313,00
4	Inspektorat Kabupaten	57.937.148.214,87	12.443.921.923,98	45.493.226.290,89
5	Inspektorat Jenderal	22.675.600,00	-	22.675.600,00
	<b>Total</b>	<b>123.018.262.540,43</b>	<b>44.182.201.213,39</b>	<b>78.836.061.327,04</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, sisa temuan Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut Hasil pemeriksaan APIP yang harus ditindaklanjuti adalah sebesar Rp78.836.061.327,04,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.16  
Sisa Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut  
Hasil pemeriksaan APIP s/d 31 Desember 2025

No	Nama APF	Temuan			Tindaklanjut			Sisa Temuan per 31 Desember 2025
		Total Temuan per 31 Desember 2024	Temuan Tahun 2025	Total Temuan per 31 Desember 2025	Jumlah Tindaklanjut s.d 31 Desember 2024	Tindaklanjut Tahun 2025	Total Tindaklanjut s.d 31 Desember 2025	
1	BPK RI	55.559.571.721,21	962.488.183,00	56.522.059.904,21	26.415.851.990,81	1.079.403.417,31	27.495.255.408,12	29.026.804.496,09
2	BPKP Perwakilan Prov. NTT	5.407.950.829,35	-	5.407.950.829,35	1.869.289.202,29	-	1.869.289.202,29	3.538.661.627,06
3	Inspektorat Prov. NTT	3.128.427.992,00	-	3.128.427.992,00	2.373.734.679,00	-	2.373.734.679,00	754.693.313,00
4	Inspektorat Kabupaten	56.863.517.778,64	1.073.630.436,23	57.937.148.214,87	11.231.393.489,07	1.212.528.434,91	12.443.921.923,98	45.493.226.290,89
5	Inspektorat Jenderal	22.675.600,00	-	22.675.600,00	-	-	-	22.675.600,00
	Total	120.982.143.921,20	2.036.118.619,23	123.018.262.540,43	41.890.269.361,17	2.291.931.852,22	44.182.201.213,39	78.836.061.327,04

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data temuan dan tindaklanjut diatas, realisasi temuan yang ditindaklanjuti Tahun 2025 adalah sebesar 35,92% dari target 51,00% yang dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Total Tindaklanjut s.d 31 Desember 2025}}{\text{Total Temuan s.d 31 Desember 2025}} \times 100 \\ &= \frac{\text{Rp44.182.201.213,39}}{\text{Rp123.018.262.540,43}} \times 100 = 35,92\% \end{aligned}$$

Dari hasil Realisasi Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 tidak mencapai target yang ditentukan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 dengan realisasi kinerja 35,92% dengan Tagret Tahun 2025 yaitu 52,00% dengan capaian Kinerja 69,07% dapat dilihat rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.17  
Pencapaian Kinerja Persentase Hasil Temuan yang  
Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	%	52,00	35,92	69,08%

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

## 2. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024 Dan 2023

Hasil analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dijelaskan pertumbuhan Realisasi Kinerja seperti pada Tabel berikut :


Tabel. 3.18  
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2024	Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	11	12
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	%	52,00	35,92	51,00	34,63	75,08	36,77	1,29	(0,85)

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja 35,92% sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 34,63% dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 36,77%, jika dibandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan 1,29 dan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan yaitu 0,85.

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2023 s.d 2025 dapat disajikan berdasarkan Realisasi Kinerja pada masing-masing Tahun dengan melihat pada Grafik berikut ini :



*Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025*

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan Tren pertumbuhan Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja 36,77% dari target 75,08%, Tahun 2024 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja 34,63% dari target 51,00% dan Tahun 2025 tidak memenuhi target tetapi mengalami peningkatan dengan Realisasi Kinerja 35,92% dari target 52,00%.

### **3. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026**

Hasil analisis Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan penjelasan tentang persentase pencapaian Kinerja

terhadap Target Kinerja Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.19  
Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan Yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Periode Restra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Kinerja Tahun 2026	Pencapaian Realisasi Kinerja Renstra Setiap Tahun			Target Capaian Kinerja Renstra Setiap Tahun		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	%	53,00	36,77	34,63	35,92	69,38 %	65,34 %	67,77 %

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka jika dibandingkan terhadap Target Akhir Kinerja pada Restra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka mengalami peningkatan kinerja dari tahun ke tahun dapat dijelaskan pada Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak sesuai Target Kinerja pada masing-masing Tahun 2023 36,77% Tahun 2023 34,63% dan Tahun 2025 35,92 dengan Capaian Kinerja Renstra pada masing-masing yaitu Tahun 2023 69,38%, Tahun 2024 65,34% dan Tahun 2025 67,77%.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional Dan Daerah Lain

Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak melakukan perbandingan Realisasi Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Kinerja dengan Standar Nasional dan Daerah Lain. Mengingat tahun 2025 merupakan periode Transisi penyesuaian terhadap pedoman

pengawasan baru Standar Nasional yang bersifat komprehensif untuk periode ini masih dalam tahap sinkronisasi oleh instansi pembina, sehingga penggunaan data pembanding dikhawatirkan dapat menimbulkan bias informasi.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis Terhadap Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan untuk upaya perbaikan Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.20  
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternative Solusi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindaklanjuti
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	Keterbatasan waktu dan SDM, lemahnya komitmen pimpinan/pejabat, serta kelalaian dalam administrasi dokumentasi	Memerlukan pendekatan sistematis, mulai dari komitmen pimpinan, penguatan sistem pemantauan, hingga peningkatan kompetensi SDM; <b>Tindak lanjut yang efektif tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperbaiki manajemen pemerintahan dan mencegah temuan berulang.</b>	Penguatan komitmen pimpinan, koordinasi intensif dan entitas serta pemanfaatan aplikasi pemantauan tindak lanjut secara real-time; <b>Rencana tindak lanjut (RTL) harus spesifik, memiliki batas waktu jelas, dan difokuskan pada perbaikan sistemik.</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas untuk meningkatkan pencapain kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Tahun 2025 masih ada beberapa faktor Permasalahan pokok pada Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian penting dan perbaikan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

a) Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak mencapai target pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yaitu Tahun 2025 35,92% dengan capaian Kinerja 69,08% atau mengalami penurunan persentase Tahun 2023 dan mengalami peningkatan persentase Tahun 2024. Dalam melaksanakan pencapaian kinerja tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka antara lain :

- 1) Pengalokasian anggaran pengawasan tidak sesuai Mandatory;
- 2) Rendahnya tindaklanjut pimpinan perangkat daerah;
- 3) Masih ditemui adanya rekomendasi yang lambat ditindaklanjuti oleh OPD, sehingga Inspektorat Daerah perlu meningkatkan koordinasi oleh masing-masing bidang dengan OPD mitra kerjanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat jangka waktu penyelesaian hasil pengawasan adalah 60 hari sejak diterimanya laporan hasil evaluasi oleh OPD terkait dan seharusnya tidak ada lagi keterlambatan tindaklanjut rekomendasi mengingat waktu yang diberikan cukup untuk menyelesaikan tindaklanjut.

b) Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja :

Dalam upaya peningkatan Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang tidak mencapai target sesuai dengan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dengan capaian Kinerja Tahun 2024 48,97% tidak memenuhi target 75,08% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami penurunan. Dari permasalahan tersebut alternative/solusi untuk peningkatan pencapaian kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka antara lain :

- 1) Mengusulkan penambahan persentase penambahan anggaran untuk pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Mengoptimalkan peran Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada setiap perangkat daerah sebagai upaya penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan dan Barang Milik Daerah dan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Memberikan apresiasi kepada OPD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat Daerah dan pengawasan lainnya.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, waktu, serta sarana

dan prasarana dalam mendukung pencapaian kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Efisiensi Anggaran

Sebagai wujud untuk mendukung pencapaian Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan. Alokasi Anggaran sebesar Rp97.210.300,- yang mendukung pencapaian sasaran ini terealisasi sebesar Rp97.207.500,- atau sebesar 99,99% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 6,17% dari total anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.800,-. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan alokasi dana sebesar Rp97.210.300,- terealisasi sebesar Rp97.207.500,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 99,35% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.800,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :

- Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut Hasil pemeriksaan APIP dengan alokasi dana sebesar Rp97.210.300,- terealisasi sebesar Rp 97.207.500,- atau sebesar 99,97% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.800,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan pada 160 Obrik yaitu monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

pada 150 desa dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada 10 perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.

b) Efektivitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memainkan peran kunci dalam meningkatkan persentase tindak lanjut hasil temuan audit. Temuan berulang dan rendahnya tingkat tindak lanjut sering kali berakar pada permasalahan manusia dan kompetensi pengawas itu sendiri. Secara keseluruhan penguatan kompetensi SDM pengawas dan peningkatan kepatuhan SDM secara sinergis akan menaikkan persentase temuan yang ditindaklanjuti.

c) Waktu

Peningkatan persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun APIP sangat dipengaruhi oleh faktor waktu dan manajemen penyelesaiannya. Berdasarkan regulasi rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti maksimal 60 hari kerja setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima, kepatuhan entitas terhadap batas waktu ini secara langsung meningkatkan persentase tindak lanjut.

d) Sarana – prasarana

Sarana dan prasarana memegang peranan krusial dalam meningkatkan persentase tindak lanjut hasil temuan hasil audit sarana yang memadai mempermudah dokumentasi, monitoring dan pelaksanaan rekomendasi oleh unit kerja, pengembangan dan penggunaan aplikasi sangat membantu percepatan penyelesaian tindak lanjut, aplikasi ini memudahkan pemantauan temuan, pengunggahan dokumen bukti dan akurasi pelaporan. Ketersediaan perangkat keras (scanner, komputer) dan perangkat lunak yang andal untuk mendokumentasikan bukti tindak lanjut mengingat

tindak lanjut seringkali memerlukan bukti fisik yang diubah ke bentuk digital.

## 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hasil analisis Program/Kegiatan yang menilai keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja persentase hasil temuan yang Ditindaklanjuti dapat dilihat dengan membandingkan realisasi kinerja dan keuangan serta alokasi anggaran beserta realisasinya pada tabel berikut :

Tabel. 3.21  
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100	99,997	97.210.300	97.207.500
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>100</b>	<b>99,997</b>	<b>97.210.300</b>	<b>97.207.500</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2025 melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.210.300,- dan terealisasi sebesar Rp97.207.500,- atau sebesar 99,997%, dan realisasi capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

## Sasaran II

### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

#### 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja serta aspek pelaporan kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka melakukan Evaluasi SAKIP pada 51 Perangkat Daerah. Dari hasil evaluasi jumlah perangkat daerah yang dapat di nilai sebanyak 49 Perangkat Daerah sedangkan 2 Perangkat Daerah tidak dapat dinilai (*Disclaimer*) dikarenakan tidak melengkapi dokumen untuk dilakukan Evaluasi, yang mendapat nilai minimal B sebanyak 40 Perangkat Daerah dan nilai dibawah B sebanyak 11 Perangkat Daerah. Hasil penilaian Tahun 2025 atas Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.22  
Penilaian Tahun 2025 Atas Evaluasi SAKIP  
(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024

No	Nama OPD	Nilai SAKIP 2024	
		Angka	Huruf
1	2	3	4
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	72,55	BB
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	85,25	A
3	Dinas Kesehatan	69,05	B
4	Dinas Ketahanan Pangan	87	A
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	87,76	A
6	Dinas Lingkungan Hidup	78,2	BB
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75,8	BB
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	Disclaimer
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	73,8	BB
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	83,41	A
11	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	70,5	BB
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	81,01	A
13	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	90	A

14	Dinas Perhubungan	80,51	A
15	Dinas Perikanan	92,01	AA
16	Dinas Pertanian	61,91	B
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	82,15	A
18	Dinas Sosial	81,6	A
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70,05	BB
20	Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia	75,1	BB
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84,21	A
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72,05	BB
23	Badan Pendapatan Daerah	86,7	A
24	Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah	88,5	A
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	93,75	AA
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	72,05	BB
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	82,36	A
28	Sekretariat Daerah Kabupaten	85	A
29	Inspektorat Daerah Kabupaten	83,15	A
30	RSUD dr. TC Hillers Maumere	61,01	B
31	Kecamatan Alok	62,36	B
32	Kecamatan Alok Barat	69,91	B
33	Kecamatan Alok Timur	82,85	A
34	Kecamatan Bola	68,15	B
35	Kecamatan Doreng	50,4	CC
36	Kecamatan Hewokloang	64,85	B
37	Kecamatan Kangae	69,5	B
38	Kecamatan Kewapante	63,8	B
39	Kecamatan Koting	50,8	CC
40	Kecamatan Lela	78,65	BB
41	Kecamatan Magepanda	44,1	C
42	Kecamatan Mapitara	52,31	CC
43	Kecamatan Mego	0	Disclaimer
44	Kecamatan Nelle	62,7	B
45	Kecamatan Nita	45,76	C
46	Kecamatan Paga	50,26	CC
47	Kecamatan Palue	40,61	C
48	Kecamatan Talibura	54,25	CC
49	Kecamatan Tanawawo	46,2	C
50	Kecamatan Waiblama	79,65	BB
<b>51</b>	<b>Kecamatan Waigete</b>	<b>62,41</b>	<b>B</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

## 1. Analisis Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dari hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2024 melampaui target yang ditentukan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 dengan realisasi kinerja sebesar 78,43% dari target Tahun 2025 78,43% dengan capaian Kinerja 107,47% dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.23  
Pencapaian Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B  
Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	%	72,98	78,43	107,47%

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data pencapaian kinerja diatas, realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2025 adalah sebesar 107,47% yang dapat diuraikan pada rumusan sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{78,43}{72,98} \times 100 = 107,47\%$$

## 2. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024 Dan 2023

Hasil analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dijelaskan pertumbuhan Realisasi Kinerja seperti pada Tabel berikut :


Tabel. 3.24  
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B  
Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2024	Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	%	72,98	78,43	72,96	72,55	75,41	43,14	5,88	35,29

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja 78,43% sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 72,55% dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 43,14%, jika dibandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan 5,88 dan Tahun 2023 juga mengalami peningkatan yang yaitu 35,29.

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B dari Tahun 2023 s.d 2025 dapat di sajikan berdasarkan Realisasi Kinerja pada masing-masing Tahun dengan melihat pada Grafik berikut ini :



*Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025*

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan Tren pertumbuhan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2023 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja 43,14% dari target 75,41%, Tahun 2024 tidak memenuhi target dengan dengan Realisasi Kinerja 72,98% dari target 72,55% dan Tahun 2024 mengalami peningkatan dan melampaui target dengan Realisasi Kinerja 78,43% dari target 72,98%.

### **3. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

Hasil analisis Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan penjelasan tentang persentase pencapaian Kinerja terhadap Target Akhir Kinerja Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dapat di lihat pada Tabel berikut :

Tabel. 3.25  
Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja  
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2025  
Terhadap Target Kinerja Periode Restra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun 2026	Pencapaian Realisasi Kinerja Renstra Setiap Tahun			Target Capaian Kinerja Renstra Setiap Tahun		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	%	73,00	43,14	72,55	78,43	59,10%	99,38%	107,44%

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B jika dibandingkan terhadap Target Akhir Kinerja pada Restra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka mengalami peningkatan kinerja dapat dijelaskan pada Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak sesuai Target Kinerja Tahun 2023 59,10%, Tahun 2024 99,38% dan Tahun 2025 melampaui Target yaitu 107,47% dengan Capaian Kinerja Renstra pada masing-masing yaitu Tahun 2023 57,21%, Tahun 2024 99,44% dan Tahun 2025 107,47%.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional Dan Daerah Lain

Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak melakukan perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B dengan Standar Nasional dan Daerah Lain. Mengingat tahun 2025 merupakan periode Transisi penyesuaian terhadap pedoman pengawasan baru Standar Nasional yang bersifat komprehensif untuk periode ini masih dalam tahap sinkronisasi oleh instansi pembina,

sehingga penggunaan data pembanding dikhawatirkan dapat menimbulkan bias informasi.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis Terhadap Keberhasilan/Kegagalan pada realisasi Kinerja SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2025 melampaui Target Kinerja namun ada catatan perbaikan Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan untuk upaya perbaikan dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.26  
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternative Solusi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2025 Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindaklanjut
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2025	Tidak adanya evaluasi berkala (triwulanan / semesteran) untuk melihat capaian kinerja secara real-time, sehingga perbaikan lambat dilakukan	Lakukan pemantauan berjenjang atas capaian kinerja (bulanan / triwulanan) untuk mengantisipasi kegagalan target di akhir tahun	Meningkatkan kualitas data kinerja dan memanfaatkan teknologi informasi (e-SAKIP) untuk pemantauan berkala
			<b>Temuan evaluasi internal (APIP) sebelumnya tidak segera ditindaklanjuti atau penyelesaiannya tidak memadai</b>	<b>Menyusun rencana tindak lanjut (action plan) atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya dan memastikan <i>su stainable</i> (keberlanjutan)</b>	<b>Mengungkapkan upaya perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya secara jelas.</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas untuk meningkatkan pencapaian kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B Tahun 2025 masih ada beberapa

faktor Permasalahan pokok pada Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian penting dan perbaikan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

a) Analis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B melampaui target pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yaitu Tahun 2025 78,43% dengan capaian Kinerja 107,47% atau melampaui target di dibandingkan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target. Dalam melaksanakan Evaluasi SAKIP masih terdapat 2 Perangkat Daerah tidak dapat dinilai (*Disclaimer*). Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B antara lain :

- 1) Pengalokasian anggaran pengawasan tidak sesuai Mandatory;
- 2) Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja sebelumnya dan tidak melakukan perbaikan internal sehingga kesalahan yang sama terulang;
- 3) Kepala Perangkat Daerah seringkali memandang SAKIP hanya sebagai kewajiban dokumen (LAKIP) di akhir tahun bukan sebagai alat manajemen untuk perbaikan kinerja nyata.

b) Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja :

Dalam upaya peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B yang tidak mencapai target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dengan capaian Kinerja Tahun 2025 78,43% melampaui target 107,47% jika di dibandingkan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target. Adapun masalah terdapat 2 Perangkat Daerah tidak dapat dinilai (*Disclaimer*), permasalahan tersebut alternative/solusi untuk peningkatan pencapaian kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Minimal B perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dalam peningkatan persentase antara lain :

- 1) Melakukan monitoring tindaklanjut atas rekomendasi catatan Hasil Evaluasi SAKIP;
- 2) Melakukan pendekatan sistematis mulai dari pengawasan intensif hingga sanksi administratif apabila rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti karena menghambat perbaikan akuntabilitas kinerja dan mendorong agar proaktif pada saat penilaian SAKIP.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, waktu, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **a) Efisiensi Anggaran**

Sebagai wujud untuk mendukung pencapaian Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan. Alokasi Anggaran sebesar Rp67.435.600,- yang mendukung pencapaian sasaran ini terealisasi sebesar Rp66.997.000,- atau sebesar 99,35% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 4,28% dari total anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp438.600,-. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan alokasi dana sebesar Rp67.435.600,- terealisasi sebesar

Rp66.997.000,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 99,35% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp438.600,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :

- a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp67.435.600,- terealisasi sebesar Rp66.997.000,- atau sebesar 99,35% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp438.600,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk Evaluasi SAKIP pada 51 Obrik yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, RSUD dr.

T.C Hillers Maumere, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Doreng, Kecamatan Nita, Kecamatan Paga, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Tanawawo, Kecamatan Kangae, Kecamatan Nelle, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Koting, Kecamatan Mego, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Waigete, Kecamatan Bola, Kecamatan Lela, Kecamatan Alok, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Palue, dan Kecamatan Talibura.

b) Efektivitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kompetensi, komitmen dan budaya kerja SDM menjadi kunci agar SAKIP tidak sekadar pemenuhan administrasi melainkan berdampak pada kinerja. SDM harus memiliki pemahaman mendalam bahwa SAKIP berorientasi pada hasil (hasil/dampak) bukan sekadar penyerapan anggaran atau output kegiatan. SDM harus mampu menjabarkan sasaran strategis ke dalam indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan serta selaras antar dokumen perencanaan (Renstra, PK, Renja).

c) Waktu

Peningkatan nilai SAKIP ke kategori minimal B umumnya membutuhkan waktu minimal satu siklus anggaran penuh 1 tahun anggaran untuk perbaikan meskipun penyempurnaan dokumen dapat dilakukan dalam hitungan bulan. Monitoring kinerja secara berkala (triwulanan/bulanan) mutlak dilakukan untuk memastikan data capaian sesuai target, jika Perangkat Daerah memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki *cascading* dan data kinerja

sejak awal tahun anggaran nilai B dapat tercapai dalam waktu satu tahun (satu siklus laporan kinerja).

d) Sarana – prasarana

Sarana dan prasarana memegang peranan krusial sebagai penunjang dalam mencapai Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B. Sarana dan prasarana yang memadai secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai sasaran kinerja, Sarana berupa aplikasi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang terintegrasi wajib tersedia dan digunakan secara aktif untuk memastikan data kinerja akurat dan transparan, ruang kantor yang memadai (termasuk ruang rapat/pertemuan) yang memungkinkan pegawai bekerja fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan ketersediaan perangkat keras (komputer, laptop) dan perangkat lunak yang layak untuk mengolah dokumen perencanaan dan laporan.

## 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hasil analisis Program/Kegiatan yang menilai Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B dapat dilihat dengan membandingkan realisasi kinerja dan keuangan serta alokasi anggaran beserta realisasinya pada tabel berikut :

Tabel. 3.27

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B

No	Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100	99,35	67.435.600	66.997.000
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>100</b>	<b>99,35</b>	<b>67.435.600</b>	<b>66.997.000</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2025 melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp67.435.600,- dan terealisasi sebesar Rp66.997.000,- atau sebesar 99,35%, dan realisasi capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

**b. Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Pada Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.**

**1. Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Pada Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.**

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dalam Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Adapun sasaran, indikator dan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat diuraikan :

Tabel. 3.28  
Pencapaian Indikator Kinerja Utama  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	14,00	13,97	99,79

		Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B	%	72,98	78,43	107,47
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2	66,67
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	2	66,67
		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	%	40,00	35,92	89,80
<b>2</b>	<b>Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Angka</b>	<b>81,25</b>	<b>83,15</b>	<b>102,34</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat indikator kinerja secara umum ke empat Indikator mengalami penurunan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Analisis capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

## **Sasaran I**

### **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

#### **1. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa nilai sebesar **60,78** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, dengan Kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar **13,97** yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja, rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.29  
Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sikka

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,78
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,61
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,42
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,97
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,78
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>

Sumber : Menpan RB, 2025

### 1. Analisis Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dari hasil evaluasi terhadap hasil Penilaian atas Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 tidak sesuai target yang ditentukan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dengan realisasi kinerja 13,97 dengan target kinerja Tahun 2025 nilai 14 dengan capaian Kinerja 99,79% dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.30  
Pencapaian Kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	14	13,97	99,79%

Sumber : Menpan RB, 2025

Berdasarkan data pencapaian kinerja diatas, realisasi Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebesar 99,79% yang dapat diuraikan pada rumusan sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{13,97}{14} \times 100 = 99,79\%$$

## 2. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tahun 2024 Dan 2023

Hasil analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dijelaskan pertumbuhan Realisasi Kinerja seperti pada Tabel berikut :


Tabel. 3.31  
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2024	Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	14,00	13,97		13,97		13,97	0	0

Sumber : Menpan RB, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Hasil Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja 13,97 sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 13,97 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 13,97 jika dibandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 tidak mengalami peningkatan, dapat di jelaskan bahwa tahun 2023 dan Tahun 2024 merupakan tahun transisi sebelum berlakunya Renstra Periode 2025-2029 sehingga target tahun tersebut tidak bisa di tampilkan.

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2023 s.d 2025 dapat di sajikan berdasarkan Realisasi Kinerja pada masing-masing Tahun dengan melihat pada Grafik berikut ini :



Sumber : Olahan Menpan RB, 2025

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan Tren pertumbuhan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Realisasi Kinerja 13,97, Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan dengan Realisasi Kinerja 13,97 dan Tahun 2025 juga tidak mengalami peningkatan dengan Realisasi Kinerja 13,97 dari target 14, dapat di jelaskan bahwa tahun 2023 dan Tahun 2024 merupakan tahun transisi sebelum berlakunya Renstra Periode 2025-2029 sehingga target tahun tersebut tidak bisa di tampilkan.

### **3. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029**

Hasil analisis Perbandingan antara Pencapaian Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan penjelasan tentang persentase

pencapaian Kinerja terhadap Target Akhir Kinerja Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.32  
Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Nilai SAKIP  
Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah  
Kabupaten Sikka Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Kinerja Periode Restra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Kinerja Tahun 2029	Pencapaian Realisasi Kinerja Renstra Setiap Tahun			Target Capaian Kinerja Renstra Setiap Tahun		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	14	13,97	13,97	13,97	99,79%	99,79%	99,79%

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka tidak mengalami peningkatan Kinerja jika dibandingkan terhadap Target Akhir Kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak mencapai Target Kinerja pada masing-masing Tahun, yaitu 14,00 dengan Capaian Kinerja Renstra pada masing-masing Tahun yaitu 99,79%.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional Dan Daerah Lain

Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak melakukan perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Internal dengan Standar Nasional dan Daerah Lain. Mengingat tahun 2025 merupakan periode Transisi penyesuaian terhadap pedoman pengawasan baru Standar Nasional yang bersifat komprehensif untuk periode ini masih dalam tahap sinkronisasi oleh instansi pembina, sehingga penggunaan data pembanding dikhawatirkan dapat menimbulkan bias informasi.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis terhadap Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan untuk upaya perbaikan Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.33  
 Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau  
 Peningkatan/Penurunan Serta Alternative Solusi Kinerja Nilai SAKIP Komponen  
 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindaklanjuti
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Hasil evaluasi internal tidak digunakan sebagai dasar perbaikan strategi, kebijakan, atau penyesuaian anggaran pada tahun berikutnya	Mendorong komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi internal sebagai langkah perbaikan nyata	Menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk menganalisis kemajuan dan memperbaiki pelaksanaan program
			<b>Rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya tidak ditindaklanjuti secara efektif oleh unit kerja terkait</b>	<b>Menyusun rencana aksi perbaikan (rekomendasi) berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan memantau kemajuannya secara berkala</b>	<b>Menyusun rencana tindak lanjut (action plan) atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya dan memantau implementasinya</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas untuk meningkatkan pencapaian kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 masih ada beberapa faktor Permasalahan pokok pada Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian penting dan perbaikan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

a) Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka tidak mencapai target pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yaitu 14,00 dengan capaian Kinerja 13,97 atau tidak mengalami peningkatan Level dari Tahun 2023 dan Tahun 2024. Dalam

melaksanakan pencapaian kinerja tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka antara lain :

- 1) Pada level Perangkat Daerah belum seluruhnya indikator kinerja telah relevan dengan tujuan/sasaran strategis atau kinerja yang ingin dicapai;
- 2) Belum terdapat penjenjangan kinerja/pohon kinerja pada level Kabupaten;
- 3) Pemerintah Kabupaten Sikka belum menyusun Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja;
- 4) Dokumen IKU pada level Perangkat Daerah belum dilengkapi dengan Definisi Operasional pada masing-masing Indikator Kinerja Utama;
- 5) Hasil pengukuran kinerja berjenjang yang telah dilakukan belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* sehingga belum sepenuhnya budaya kinerja terbentuk dengan baik;
- 6) Belum dilakukan publikasi Laporan Kinerja Tahun 2023 pada media yang dapat di akses oleh masyarakat luas, baik pada level Kabupaten maupun Perangkat Daerah;
- 7) Analisa capaian kinerja pada laporan kinerja baik pada level Kabupaten maupun Perangkat Daerah belum disajikan secara detail dan mendalam;
- 8) Belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;
- 9) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah hanya menggunakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah yang pelaksanaannya telah selesai.

b) Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja :

Dalam upaya peningkatan Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka tidak mencapai target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan capaian Kinerja Tahun 2025 pada 13,97 atau tidak memenuhi target 14 jika di bandingkan dengan Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan, dengan permasalahan tersebut alternative/solusi untuk peningkatan pencapaian kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dalam peningkatan Level antara lain :

- 1) Memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam rangka evaluasi AKIP telah di upload pada esr menpan.go.id baik level Kabupaten maupun Perangkat Daerah;
- 2) Melakukan penyusunan penjenjangan kinerja/pohon kinerja pada level Kabupaten dan perbaikan pada penjenjangan kinerja/pohon kinerja pada seluruh Perangkat Daerah agar sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Melakukan reviu dan perbaikan pada dokumen Rencana Aksi seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdampak pada kinerja yang telah diperjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah;
- 4) Mendorong Pemerintah Kabupaten Sikka untuk menyusun Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja

- agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengukuran kinerja secara berkala dan memastikan data yang dikumpulkan sudah valid dan dapat diandalkan;
- 5) Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja agar dapat dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan *real time* baik pada level Kabupaten maupun Perangkat Daerah;
  - 6) Melakukan perbaikan pada dokumen IKU baik pada seluruh Perangkat Daerah dengan menambah informasi Definisi Operasional pada masing-masing Indikator Kinerja;
  - 7) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* dan juga sebagai bukti tumbuhnya budaya kinerja yang baik;
  - 8) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan faktor pendukung atau penghambat tercapainya kinerja serta upaya/strategi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya baik pada level Kabupaten maupun Perangkat Daerah;
  - 9) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menggunakan dokumen perencanaan pada tahun berjalan, sehingga nantinya dapat diberikan saran/rekomendasi untuk segera dilakukan perbaikan.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, waktu, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Efisiensi Anggaran

Sebagai wujud untuk mendukung pencapaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Alokasi Anggaran sebesar Rp11.313.100,- yang mendukung pencapaian sasaran ini terealisasi sebesar Rp11.141.200,- atau sebesar 98,48% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 0,72% dari total anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp171.900,-. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan alokasi dana sebesar Rp11.313.100,- terealisasi sebesar Rp11.141.200,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 98,48% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp171.900,-. Alokasi dana Rp11.313.100,- digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja dengan alokasi dana sebesar Rp11.313.100,- terealisasi sebesar Rp11.141.200,- atau sebesar 98,48% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp171.900,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

b) Efektivitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan krusial dalam meningkatkan nilai SAKIP, khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Evaluasi internal yang berkualitas

memerlukan SDM yang kompeten, berintegritas, dan berkomitmen tinggi untuk memastikan siklus SAKIP berjalan efektif, evaluasi AKIP Internal harus dilaksanakan oleh SDM yang memadai jumlahnya dan berkualitas (kompeten), SDM harus terus ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan (bimtek/diklat) terkait evaluasi kinerja untuk menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang berkualitas.

c) Waktu

Peningkatan nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sangat dipengaruhi oleh faktor waktu (ketepatan waktu, berkala, dan kecepatan tindak lanjut). Evaluasi internal bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, melainkan siklus manajemen yang berkelanjutan, pengukuran capaian kinerja tidak hanya dilakukan di akhir tahun, tetapi dilakukan berkala (triwulanan atau semesteran) untuk mendeteksi penyimpangan lebih awal. Peningkatan nilai sangat bergantung pada kecepatan dan kualitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Evaluasi internal yang berkualitas harus memantau hasil ini secara konsisten, Evaluasi internal harus dilakukan tepat waktu untuk mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, dan anggaran pada tahun berjalan.

d) Sarana – prasarana

Sarana dan prasarana memainkan peranan krusial dalam meningkatkan nilai SAKIP khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dalam evaluasi AKIP sarana dan prasarana yang dibutuhkan mencakup elemen fisik dan non-fisik (teknologi) yang menunjang siklus manajemen kinerja, sarana utama peningkat nilai SAKIP adalah penggunaan aplikasi (e-SAKIP) yang terintegrasi untuk perencanaan, pengukuran, dan pelaporan,

yang memudahkan evaluasi berkala (triwulanan). Infrastruktur IT yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan dokumen (Renstra, IKU, Renja, PK, LKjIP) secara digital memudahkan tim evaluator dalam mengakses data, komputer dan jaringan internet yang stabil diperlukan untuk mengoperasikan sistem aplikasi SAKIP dan melakukan input data secara *real-time*.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Hasil analisis Program/Kegiatan yang menilai Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kabupaten Sikka dapat dilihat dengan membandingkan realisasi kinerja dan keuangan serta alokasi anggaran beserta realisasinya pada tabel berikut :

Tabel. 3.34  
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang  
Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan  
Kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100	98,48	11.313.100	11.141.200
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	98,48	11.313.100	11.141.200
-	<b>Reviu Laporan Kinerja</b>	<b>100</b>	<b>98,48</b>	<b>11.313.100</b>	<b>11.141.200</b>

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2025 melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.313.100,- dan terealisasi sebesar Rp11.141.200,- atau sebesar 98,48%, dan realisasi

capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

## 2. Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja serta aspek pelaporan kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka melakukan Evaluasi SAKIP pada 51 Perangkat Daerah. Dari hasil evaluasi jumlah perangkat daerah yang dapat di nilai sebanyak 49 Perangkat Daerah sedangkan 2 Perangkat Daerah tidak dapat dinilai (*Disclaimer*) dikarenakan tidak melengkapi dokumen untuk dilakukan Evaluasi, yang mendapat nilai minimal B sebanyak 40 Perangkat Daerah dan nilai dibawah B sebanyak 11 Perangkat Daerah. Hasil penilaian Tahun 2025 atas Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.35  
Penilaian Tahun 2025 Atas Evaluasi SAKIP  
(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024

No	Nama OPD	Nilai SAKIP 2024	
		Angka	Huruf
1	2	3	4
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	72,55	BB
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	85,25	A
3	Dinas Kesehatan	69,05	B
4	Dinas Ketahanan Pangan	87	A
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	87,76	A
6	Dinas Lingkungan Hidup	78,2	BB
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75,8	BB
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	Disclaimer
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	73,8	BB
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	83,41	A
11	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	70,5	BB
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	81,01	A

13	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	90	A
14	Dinas Perhubungan	80,51	A
15	Dinas Perikanan	92,01	AA
16	Dinas Pertanian	61,91	B
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	82,15	A
18	Dinas Sosial	81,6	A
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70,05	BB
20	Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia	75,1	BB
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84,21	A
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72,05	BB
23	Badan Pendapatan Daerah	86,7	A
24	Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah	88,5	A
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	93,75	AA
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	72,05	BB
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	82,36	A
28	Sekretariat Daerah Kabupaten	85	A
29	Inspektorat Daerah Kabupaten	83,15	A
30	RSUD dr. TC Hillers Maumere	61,01	B
31	Kecamatan Alok	62,36	B
32	Kecamatan Alok Barat	69,91	B
33	Kecamatan Alok Timur	82,85	A
34	Kecamatan Bola	68,15	B
35	Kecamatan Doreng	50,4	CC
36	Kecamatan Hewokloang	64,85	B
37	Kecamatan Kangae	69,5	B
38	Kecamatan Kewapante	63,8	B
39	Kecamatan Koting	50,8	CC
40	Kecamatan Lela	78,65	BB
41	Kecamatan Magepanda	44,1	C
42	Kecamatan Mapitara	52,31	CC
43	Kecamatan Mego	0	Disclaimer
44	Kecamatan Nelle	62,7	B
45	Kecamatan Nita	45,76	C
46	Kecamatan Paga	50,26	CC
47	Kecamatan Palue	40,61	C
48	Kecamatan Talibura	54,25	CC
49	Kecamatan Tanawawo	46,2	C
50	Kecamatan Waiblama	79,65	BB
<b>51</b>	<b>Kecamatan Waigete</b>	<b>62,41</b>	<b>B</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

## 1. Analisis Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dari hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan skor B Tahun 2025 melampaui target yang ditentukan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dengan realisasi kinerja sebesar 78,43% dari target Tahun 2025 72,983% dengan capaian Kinerja 107,47% dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.36  
Pencapaian Kinerja Persentase Instansi Pemerintah Dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Instansi Pemerintah Dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B	%	72,98	78,43	107,47%

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data pencapaian kinerja diatas, realisasi Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B Tahun 2025 adalah sebesar 107,47% yang dapat diuraikan pada rumusan sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} \frac{78,43}{72,98} \times 100 = 107,47\%$$

rencana tingkat capaian

## 2. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Realisasi Tahun 2025 Dan 2029

Hasil analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dijelaskan pertumbuhan Realisasi Kinerja seperti uraian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.37  
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Instansi Pemerintah Dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023


No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2024	Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Instansi Pemerintah Dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B	%	72,98	78,43	72,96	72,55	75,41	43,14	5,88	35,29

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja 78,43% sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 72,55% dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 43,14%, jika dibandingkan Realisasi

Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan 5,88 dan Tahun 2023 juga mengalami peningkatan yaitu 35,29.

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B dari Tahun 2023 s.d 2025 dapat di sajikan berdasarkan Realisasi Kinerja pada masing-masing Tahun dengan melihat pada Grafik berikut ini :



*Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025*

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan Tren pertumbuhan Realisasi Kinerja Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B Tahun 2023 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja 43,14% dari target 75,41%, Tahun 2024 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja 72,55% dari target 72,96% dan Tahun 2025 mengalami peningkatan dan melampaui target dengan Realisasi Kinerja 78,43% dari target 72,98%.

### 3. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Hasil analisis Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Persentase Instansi Pemerintah Dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan penjelasan tentang persentase pencapaian Kinerja terhadap Target Akhir Kinerja Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat di uraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.38  
Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Persentase Instansi Pemerintah Dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Periode Restra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sa Tu an	Target Kinerja Setiap Tahun 2029	Pencapaian Realisasi Kinerja Renstra Setiap Tahun			Target Capaian Kinerja Renstra Setiap Tahun		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Instansi Pemerintah Dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B	%	74,50	43,14	72,55	78,43	57,91%	97,38%	105,28%

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B jika dibandingkan terhadap Target Akhir Kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka mengalami peningkatan kinerja dapat dijelaskan pada Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak sesuai Target Kinerja

Tahun 2023 57,91%, Tahun 2024 97,38% dan Tahun 2025 melampaui Target yaitu 105,28% dengan Capaian Kinerja Renstra pada masing-masing yaitu Tahun 2023 43,14%, Tahun 2024 72,55% dan Tahun 2025 78,43%.

#### **4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional Dan Daerah Lain**

Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak melakukan perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B dengan Standar Nasional dan Daerah Lain. Mengingat tahun 2025 merupakan periode Transisi penyesuaian terhadap pedoman pengawasan baru Standar Nasional yang bersifat komprehensif untuk periode ini masih dalam tahap sinkronisasi oleh instansi pembina, sehingga penggunaan data pembanding dikhawatirkan dapat menimbulkan bias informasi.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis terhadap Keberhasilan/Kegagalan pada realisasi Kinerja Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B Tahun 2025 melampaui Target Kinerja namun ada catatan perbaikan serta Alternative Solusi yang telah dilakukan untuk upaya perbaikan dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.39  
 Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan  
 Serta Alternative Solusi Kinerja Persentase instansi pemerintah dengan  
 Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindaklanjut
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B	Tidak adanya evaluasi berkala (triwulanan / semesteran) untuk melihat capaian kinerja secara real-time, sehingga perbaikan lambat dilakukan	Lakukan pemantauan berjenjang atas capaian kinerja (bulanan / triwulanan) untuk mengantisipasi kegagalan target di akhir tahun	Meningkatkan kualitas data kinerja dan memanfaatkan teknologi informasi (e-SAKIP) untuk pemantauan berkala
			<b>Temuan evaluasi internal (APIP) sebelumnya tidak segera ditindaklanjuti atau penyelesaiannya tidak memadai</b>	<b>Menyusun rencana tindak lanjut (<i>action plan</i>) atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya dan memastikan <i>su stainable</i> (keberlanjutan)</b>	<b>Mengungkapkan upaya perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya secara jelas.</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas untuk meningkatkan pencapaian kinerja Tingkat Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B Tahun 2025 masih ada beberapa faktor permasalahan pokok pada Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian penting dan perbaikan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

a) Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B melampaui target pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yaitu Tahun 2025 78,43% dengan capaian Kinerja

107,47% atau melampaui target di bandingkan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target. Dalam melaksanakan Evaluasi SAKIP masih terdapat 2 Perangkat Daerah tidak dapat dinilai (*Disclaimer*) yang belum memenuhi pencapaian kinerja tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya kinerja Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B antara lain :

- 1) Pengalokasian anggaran pengawasan tidak sesuai Mandatory;
- 2) Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja sebelumnya dan tidak melakukan perbaikan internal sehingga kesalahan yang sama terulang;
- 3) Kepala Perangkat Daerah seringkali memandang SAKIP hanya sebagai kewajiban dokumen (LAKIP) di akhir tahun bukan sebagai alat manajemen untuk perbaikan kinerja nyata;
- 4) Merupakan periode transisi yang menyesuaikan program kerja dan anggaran agar sinkron dengan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD.

b) Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja :

Dalam upaya peningkatan Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B yang tidak mencapai target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan capaian Kinerja Tahun 2025 78,43% yang melampaui target 72,98% jika di bandingkan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target, adapun masalah terdapat 2 Perangkat Daerah tidak dapat dinilai (*Disclaimer*), permasalahan tersebut alternative/solusi untuk peningkatan pencapaian kinerja Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) B perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dalam peningkatan persentase antara lain :

- 1) Melakukan monitoring tindaklanjut atas rekomendasi catatan Hasil Evaluasi SAKIP;
- 2) Melakukan pendekatan sistematis mulai dari pengawasan intensif hingga sanksi administratif apabila rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti karena menghambat perbaikan akuntabilitas kinerja;
- 3) Melakukan penyesuaian Rencana Kerja agar sinkron dengan RPJMD, memastikan program kerja mencerminkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, waktu, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian kinerja Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **a) Efisiensi Anggaran**

Sebagai wujud untuk mendukung pencapaian Kinerja Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan. Alokasi Anggaran sebesar Rp67.435.600,- yang mendukung pencapaian sasaran ini terealisasi sebesar Rp66.997.000,- atau sebesar 99,35% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 4,28% dari total anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya dan terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp438.600,-. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan alokasi dana sebesar Rp67.435.600,- terealisasi sebesar Rp66.997.000,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 99,35% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp438.600,-. Alokasi anggaran sebesar Rp67.435.600,- digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp67.435.600,- terealisasi sebesar Rp66.997.000,- atau sebesar 99,35% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp438.600,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk Evaluasi SAKIP pada 51 Obrik yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, RSUD dr. T.C Hillers Maumere, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Doreng, Kecamatan Nita, Kecamatan Paga, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Tanawawo, Kecamatan Kangae, Kecamatan Nelle, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Koting, Kecamatan Mego, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Waigete, Kecamatan Bola, Kecamatan Lela, Kecamatan Alok, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Palue, dan Kecamatan Talibura.

b) Efektivitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kompetensi, komitmen dan budaya kerja SDM menjadi kunci agar SAKIP tidak sekadar pemenuhan administrasi melainkan berdampak pada kinerja. SDM harus memiliki pemahaman mendalam bahwa SAKIP berorientasi pada hasil (dampak) bukan sekadar penyerapan anggaran atau output kegiatan. SDM harus mampu menjabarkan sasaran strategis ke dalam indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan serta selaras antar dokumen perencanaan (Renstra, PK, Renja).

c) Waktu

Peningkatan Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B umumnya membutuhkan waktu minimal satu siklus anggaran penuh 1 tahun anggaran untuk perbaikan meskipun penyempurnaan dokumen

dapat dilakukan dalam hitungan bulan. Monitoring kinerja secara berkala (triwulanan/bulanan) mutlak dilakukan untuk memastikan data capaian sesuai target, jika Perangkat Daerah memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki *cascading* dan data kinerja sejak awal tahun anggaran nilai B dapat tercapai dalam waktu satu tahun (satu siklus laporan kinerja).

d) Sarana – prasarana

Sarana dan prasarana memegang peranan krusial sebagai penunjang dalam mencapai Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B. Sarana dan prasarana yang memadai secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai sasaran kinerja, Sarana berupa aplikasi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang terintegrasi wajib tersedia dan digunakan secara aktif untuk memastikan data kinerja akurat dan transparan, ruang kantor yang memadai (termasuk ruang rapat/pertemuan) yang memungkinkan pegawai bekerja fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan ketersediaan perangkat keras (komputer, laptop) dan perangkat lunak yang layak untuk mengolah dokumen perencanaan dan laporan.

## **7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Hasil analisis Program/Kegiatan yang menilai Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dapat

dilihat dengan membandingkan realisasi kinerja dan keuangan serta alokasi anggaran beserta realisasinya pada tabel berikut :

Tabel. 3.40  
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Persentase instansi pemerintah dengan skor SAKIP B

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100	99,35	67.435.600	66.997.000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	99,35	67.435.600	66.997.000
-	<b>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>99,35</b>	<b>67.435.600</b>	<b>66.997.000</b>

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2025 melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp67.435.600,- dan terealisasi sebesar Rp66.997.000,- atau sebesar 99,35%, dan realisasi capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

### 3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari 6 (enam) komponen yang saling terkait yaitu Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, Peran dan Layanan agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka telah melakukan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP namun tidak dilakukan Evaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT dikarenakan ada transisi ke Framework KAPAPIP yang baru sehingga masih menggunakan Hasil Penilaian Tahun sebelumnya yaitu **Level 2**

"**Structured**" dengan skor 2,380 dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.41  
Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawas (Enabler)					
1.	Pengelolaan SDM	3	0,540	3	0,540
2.	Praktik Profesional	2	0,360	2	0,360
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	2	0,320	2	0,320
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)					
6.	Peran dan Layanan	2	1,100	2	0,800
<b>Simpulan Entitas</b>		<b>2</b>	<b>2,680</b>	<b>2</b>	<b>2,380</b>

Sumber : BPKP Perwakilan Provinsi NTT, 2024

### 1. Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dari hasil evaluasi terhadap hasil Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2025 tidak sesuai target yang ditentukan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dengan realisasi kinerja level 2 dengan skor 2,380 dengan Tagret kinerja Tahun 2025 pada Level 3 dengan capaian Kinerja 66,67% dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.42  
Pencapaian Kinerja Kapabilitas APIP  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2	66,67%

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data pencapaian kinerja diatas, realisasi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebesar 66,67% yang dapat diuraikan pada rumusan sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{2}{3} \times 100 = 66,67\%$$

## 2. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2024 dan 2023

Hasil analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dijelaskan pertumbuhan pencapaian Realisasi seperti pada Tabel berikut :

Tabel. 3.43  
Perbandingan Realisasi Kinerja Kapabilitas APIP Inspektorat  
Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2024	Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Level	3	2	3	2	3	2	0	0

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Level 2 sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Level 2 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Level 2, jika dibandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 tidak mengalami perubahan Level atau sama dan jika dibandingkan Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2025 tidak mengalami perubahan Level.

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2023 s.d 2025 dapat di sajikan berdasarkan Realisasi Kinerja pada masing-masing Tahun dengan melihat pada Grafik berikut ini :



*Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025*

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan Tren pertumbuhan Realisasi Kinerja Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja Level 2 dari target Level 3, Tahun 2024 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja 2 dari Target Level 3 dan Tahun 2025 tidak mengalami peningkatan dengan Realisasi Kinerja Level 2 dari target Level 3.

### **3. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Hasil analisis Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan penjelasan tentang persentase pencapaian Kinerja terhadap Target Akhir Kinerja Periode

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.44  
Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja  
Kapabilitas APIP Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Kinerja Periode Restra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Kinerja Tahun 2029	Pencapaian Realisasi Kinerja Renstra Setiap Tahun			Target Capaian Kinerja Renstra Setiap Tahun		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2	2	2	66,67 %	66,67 %	66,67 %

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak mengalami peningkatan Kinerja jika dibandingkan terhadap Target Akhir Kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak mencapai Target Kinerja pada masing-masing Tahun, yaitu Level 3 dengan Capaian Kinerja Renstra pada masing-masing Tahun yaitu 66,67%.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional Dan Daerah Lain

Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak melakukan perbandingan Realisasi Kinerja Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Standar Nasional dan Daerah Lain. Mengingat tahun 2025 merupakan periode Transisi penyesuaian

terhadap pedoman pengawasan baru Standar Nasional yang bersifat komprehensif untuk periode ini masih dalam tahap sinkronisasi oleh instansi pembina, sehingga penggunaan data pembanding dikhawatirkan dapat menimbulkan bias informasi

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis terhadap Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan untuk upaya perbaikan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.45  
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/  
Penurunan Serta Alternative Solusi Kinerja Kapabilitas APIP Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindaklanjut
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Prosedur kerja belum terstandarisasi, terdokumentasi, atau terintegrasi dengan baik;  <b>Peraturan baru terkait penilaian kapabilitas APIP semakin ketat dan komprehensif, sehingga sulit dicapai jika tidak ada perbaikan mendasar.</b>	Membangun <i>integrated assurance</i> melalui sinergi dengan pengawas lain untuk pengawasan yang lebih solid;  <b>Menyusun, meninjau, dan memperbarui kebijakan dan standar operasional prosedur pengawasan agar sesuai standar terbaru.</b>	Menyempurnakan tata kelola intern APIP dan meningkatkan dukungan sistem manajemen mutu pengawasan;  <b>Pembaruan pedoman audit, kertas kerja, dan laporan hasil pengawasan sesuai dengan standar audit intern terkini (AAIPI).</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas untuk meningkatkan pencapai kinerja Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2025 masih ada beberapa faktor Permasalahan pokok pada Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian penting dan perbaikan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

a) Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak mencapai target pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yaitu Tahun 2025 Level 3 dengan realisasi Kinerja 2 atau tidak mengalami peningkatan Level dari Tahun 2023 dan Tahun 2024. Dalam melaksanakan pencapaian kinerja tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya kinerja Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka antara lain :

- 1) Pengalokasian anggaran pengawasan tidak sesuai Mandatory;
- 2) Kurangnya pemahaman OPD tentang penyusunan penilaian risiko;
- 3) Kurangnya sumber daya manusia dan Kompetensi APIP;
- 4) Penyusunan PKPT belum berdasarkan audit *universe*/peta auditan yang ada dalam RPJMD;
- 5) Merupakan periode transisi yang menyesuaikan dengan program kerja dan anggaran agar sinkron dengan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD.

b) Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja :

Dalam upaya peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang tidak mencapai target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan capaian Kinerja Tahun

2025 Level 2 atau tidak mengalami peningkatan Level dari Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan permasalahan tersebut alternative/solusi untuk peningkatan pencapaian kinerja Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dalam peningkatan Level antara lain :

- 1) Mengusulkan penambahan persentase penambahan anggaran untuk pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Melakukan pendampingan evaluasi register risiko serta mengevaluasi pernyataan risiko beserta RTP yang telah dibuat oleh OPD;
- 3) Membuat analisis/evaluasi kebutuhan SDM untuk mengetahui kecukupan SDM dengan jumlah penugasan yang ada;
- 4) Merencanakan pelatihan/pengembangan diklat didasarkan pada analisis *gap* kebutuhan pengawasan dan sertifikasi profesional penunjang pengawasan yang dimiliki SDM;
- 5) Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui diklat maupun sertifikasi penunjang pengawasan baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional penunjang pengawasan (CIA, CGAP, CFE, CFrA, CGCAE, dan sebagainya);
- 6) Melakukan upaya pemenuhan jam pelatihan minimal 20 jam per tahun bagi SDM APIP;
- 7) Melakukan proses penyusunan PKPT melalui audit *universe*/peta auditan yang mencakup identifikasi visi, misi, tujuan sasaran organisasi pemerintah daerah serta indikator kinerja capaian sasaran, informasi area pengawasan yang

- mencakup seluruh program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD);
- 8) Mengusulkan prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan manajemen risiko (MR) dengan merujuk skor dari hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan risiko tertinggi yang telah dievaluasi;
  - 9) Identifikasi risiko perlu dilakukan secara hati-hati karena akan menentukan jenis pengawasan yang dilakukan apakah berupa audit kinerja, ketaatan atau konsultasi;
  - 10) Melibatkan pimpinan daerah saat penyusunan program kerja pengawasan tahunan dalam rangka pengawasan program prioritas pemda;
  - 11) Melakukan penyesuaian Rencana Kerja agar sinkron dengan RPJMD, memastikan program kerja mencerminkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati;
  - 12) Melakukan penyesuaian Rencana Kerja agar sinkron dengan RPJMD, memastikan program kerja mencerminkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, waktu, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian kinerja Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **a) Efisiensi Anggaran**

Sebagai wujud untuk mendukung pencapaian Kinerja Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui

Program Penyelenggaraan Pengawasan. Alokasi Anggaran sebesar Rp332.210.000,- yang mendukung pencapaian sasaran ini terealisasi sebesar Rp331.842.100,- atau sebesar 99,89% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 21,07% dari total anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp367.900,-. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan alokasi dana sebesar Rp253.772.400,- terealisasi sebesar Rp253.545.600,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 99,91% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp226.800,-. Alokasi sebesar Rp253.772.400,- digunakan untuk 3 (tiga) Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp24.773.600,00,- terealisasi sebesar Rp24.763.000,00,- atau sebesar 99,96% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp10.600,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk Audit Reguler Tingkat OPD sebanyak 4 Obrik yaitu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka;
- Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan alokasi dana sebesar Rp45.997.600,00,- terealisasi sebesar Rp45.985.000,00,- atau sebesar 99,97%, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp12.600,00,-. Alokasi anggaran

tersebut digunakan untuk 23 (dua puluh tiga) kegiatan reviu yaitu Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024, Reviu Realisasi Penyerapan Dana dan Volume Capaian Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024, Reviu Ulang Atas Penggunaan Sisa DAK Fisik sampai dengan Tahun 2023, Reviu Penggunaan Sisa DAK Fisik sampai dengan Tahun Anggaran 2023 OMSPAN TKD, Reviu Realisasi Penyerapan Dana dan Volume Capaian Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024, Reviu atas Laporan Data Kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2025, Reviu terhadap dokumen perencanaan kegiatan SPAM yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025, Reviu Berita Acara Serah Terima (BAST) Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025, Reviu Realisasi Penyerapan Dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2025, Reviu BAST DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025, Reviu Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik Sub Bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025, Reviu Sisa DAU SG Tahun Anggaran 2024 dan 2025, Reviu Penerima TPG dan TAMSIL Tahun 2025 dalam rangka Perhitungan Pembayaran THR dan Gaji-13 untuk Guru ASN Daerah TA 2025, Reviu Data Guru ASND yang tidak Mendapatkan Tambahan Penghasilan dari APBD, Reviu Sisa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan (JKN) Tahun 2024, dan Reviu Rencana Penggunaan Penggajian PPPK Bulan Oktober dan November 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. Reviu Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Reviu Rangkir Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025, Reviu Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dan Reviu Rangkir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pengembangan dan Riset dan Inovasi Daerah; Reviu HPS untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Puskesmas Tuanggeo dan Pembangunan Puskesmas Nanga dan Reviu Usulan Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Sikka pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka; Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) Belanja Tak Terduga (BTT) untuk Pelaksanaan Penanganan Dampak Bencana Erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Sikka pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka; dan Reviu Piutang Pihak Ketiga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka; serta untuk Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, dan Reviu Data Dukung Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Bagian Organisasi.

- Sub Kegiatan Pengawasan Desa dengan alokasi dana sebesar Rp183.001.200,00,- terealisasi sebesar Rp182.797.600,00,- atau sebesar 99,89% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp203.600,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk Audit Tingkat Desa sebanyak 22 (dua puluh dua) Desa, antara lain: Desa Geliting, Desa Namangkewa, Desa Seusina, Desa Umagera, Desa Tebuk, Desa Nita, Desa Watumilok, Desa Kokowahor, Desa Nelle Lorang, Desa Nelle Urung, Desa Poma, Desa Wairterang, Desa Dobo Nua Pu'u, Desa Gera,

Desa Tanarawa, Desa Heopuat, Desa Watutedang, Desa Kolidetung, Desa Nangahale, Desa Ojang, Desa Darat Gunung, dan Desa Timutawa.

2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan alokasi dana sebesar Rp78.437.600,00,- terealisasi sebesar Rp78.296.500,00,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 99,82% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp141.100,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :

- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan alokasi dana sebesar Rp78.437.600,00,- terealisasi sebesar Rp78.296.500,00,- atau sebesar 99,82%, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp141.100,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 10 kegiatan Audit dengan Tujuan Tertentu, yaitu Reviu Hutang kepada Pihak Ketiga (CV. Indoprima) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemeriksaan Khusus atas Pengaduan dari Kepala Desa Watugong terkait pengelolaan Dana Penyertaan Modal pada BUMDES Mitra Usaha Pada Desa Watugong, Pemeriksaan Khusus atas Pengelolaan Dana COVID-19 Tahun 2020 dan 2021 Pada RSUD dr. T.C. HILLERS MAUMERE, Audit Reguler pada SMPN I Waigete, Pemeriksaan Khusus atas Pekerjaan Tambahan Ruang Poned Puskesmas Bola, Pemeriksaan Khusus Pembangunan Puskesmas Pembantu Wolomapa, Pemeriksaan khusus atas Tindakan Asusila oleh Oknum Guru pada SMP Bunga Fatima Lela, Pengawasan atas Tindaklanjut Audit Reguler terkait Laporan Perlunasan Hutang oleh Sdri. Fidelia Kolumba, Pemeriksaan Khusus Rumah Jabatan Bupati Sikka dan Wakil Bupati Sikka pada Bagian Umum Sekretaris

Daerah Kabupaten Sikka, dan Audit Investigasi Pengadaan Mobil Bor TA. 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.

b) Efektivitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat bergantung pada faktor SDM yang meliputi peningkatan kompetensi (pendidikan/pelatihan teknis 120 jam/tahun), profesionalisme penugasan, pemenuhan jumlah fungsional auditor, dan penerapan budaya integritas. Penguatan kualitas personal dan manajerial auditor krusial untuk mengubah peran APIP dari sekadar pemeriksa menjadi konsultan. Peningkatan profesionalisme auditor dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pengawasan untuk memastikan efektivitas dan kualitas audit dan keterbatasan jumlah auditor fungsional sering kali menghambat kapabilitas.

c) Waktu

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menggunakan model *Internal Audit Capability Model (IACM)* merupakan proses bertahap yang dipengaruhi oleh berbagai faktor waktu dan sumber daya. Berdasarkan berbagai sumber peningkatan kapabilitas APIP mengikuti fase jangka panjang di mana target Level 3 *Integrated* ditetapkan dalam kurun waktu tertentu, secara ringkas peningkatan kapabilitas APIP bukan proyek satu waktu melainkan proses berkesinambungan yang memerlukan komitmen waktu yang signifikan dalam pengembangan SDM, perubahan praktik profesional dan komitmen pimpinan.

d) Sarana – prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen krusial dalam meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) untuk mencapai level 3, dukungan infrastruktur yang memadai meliputi teknologi informasi alat pemeriksaan dan sarana mobilitas secara langsung meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas hasil audit. Penyediaan laptop/komputer, *printer*, *scanner* dan perangkat lunak yang mumpuni untuk pengolahan data dan pelaporan. Keterbatasan pada faktor-faktor ini sering menjadi hambatan utama sehingga pemenuhannya wajib diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana.

## 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Hasil analisis Program/Kegiatan yang menilai Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat dengan membandingkan realisasi kinerja dan keuangan serta alokasi anggaran beserta realisasinya pada tabel berikut :

Tabel. 3.46  
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan  
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Kapabilitas APIP

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100,00	99,89	332.210.000	331.842.100
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100,00	99,91	253.772.400	253.545.600
-	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100,00	99,96	24.773.600	24.763.000
-	Reviu Laporan Keuangan	100,00	99,97	45.997.600	45.985.000
-	Pengawasan Desa	100,00	99,89	183.001.200	182.797.600
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100,00	99,82	78.437.600	78.296.500
-	<b>Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>100,00</b>	<b>99,82</b>	<b>78.437.600</b>	<b>78.296.500</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2025 melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp78.437.600,- dan terealisasi sebesar Rp78.296.500,- atau sebesar 99,82%, dan realisasi capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

#### **4. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan diukur dari kemampuan OPD dalam menerapkan SPIP untuk mendukung tujuan Organisasi. Maturitas SPIP menggambarkan tingkat/struktur kematangan penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yang saling terkait yaitu Penetapan Tujuan, Struktur, Proses dan Pencapaian Tujuan. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sikka telah melakukan Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sikka. Hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka menunjukkan karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) berada **Level 2 (Berkembang)** dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) berada Level 1 (Rintisan) sesuai dengan pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.47  
Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas  
Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40 %	1,200
2.	Struktur dan Proses	30 %	0,457
3.	Pencapaian Tujuan	30 %	0,780
<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>			<b>2,437</b>

Sumber : BPKP Perwakilan Provinsi NTT, 2025

### 1. Analisis Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tingkat kematangan Implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 tidak sesuai target yang ditentukan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan realisasi kinerja Level 2 dari target kinerja Tahun 2025 pada Level 3 dengan capaian Kinerja 66,67% dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.48  
Pencapaian Kinerja Maturitas  
Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	2	66,67%

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data pencapaian kinerja diatas, realisasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebesar 66,67% yang dapat diuraikan pada rumusan sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{2}{3} \times 100 = 66,67\%$$

## 2. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Realisasi Tahun 2024 Dan 2023

Hasil analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dijelaskan pertumbuhan Realisasi Kinerja seperti pada Tabel berikut :

Tabel. 3.49  
Perbandingan Realisasi Kinerja Maturitas Penyelenggaraan SPIP  
Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023


No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2024	Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	2	3	2	3	2	0	0

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Realisasi Kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025

dengan Realisasi Kinerja Level 2 sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Level 2 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Level 2, jika dibandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 tidak mengalami perubahan Level atau sama dan jika dibandingkan Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2025 tidak mengalami perubahan Level.

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sikka dari Tahun 2023 s.d 2025 dapat di sajikan berdasarkan Realisasi Kinerja pada masing-masing Tahun dengan melihat pada Grafik berikut ini :



Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan Tren pertumbuhan Realisasi Kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2023 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja Level 2 dari target

Level 3, Tahun 2024 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja 2 dari Target Level 3 dan Tahun 2025 tidak mengalami peningkatan dengan Realisasi Kinerja Level 2 dari target Level 3.

### 3. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Hasil analisis Perbandingan dengan Pencapaian Realisasi Kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan penjelasan tentang persentase pencapaian Kinerja terhadap Target Akhir Kinerja Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat di uraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.50  
Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Sikka Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Kinerja Periode Restra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Kinerja Tahun 2029	Pencapaian Realisasi Kinerja Renstra Setiap Tahun			Target Capaian Kinerja Renstra Setiap Tahun		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	2	2	2	66,67 %	66,67 %	66,67 %

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sikka tidak mengalami peningkatan Kinerja jika dibandingkan dengan Target Akhir

Kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak mencapai Target Kinerja pada masing-masing Tahun, yaitu Level 3 dengan Capaian Kinerja Renstra pada masing-masing Tahun yaitu 66,67%.

#### **4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional Dan Daerah Lain**

Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak melakukan perbandingan Realisasi Kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Standar Nasional dan Daerah Lain. Mengingat tahun 2025 merupakan periode Transisi penyesuaian terhadap pedoman pengawasan baru Standar Nasional yang bersifat komprehensif untuk periode ini masih dalam tahap sinkronisasi oleh instansi pembina, sehingga penggunaan data pembandingan dikhawatirkan dapat menimbulkan bias informasi.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis terhadap Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan untuk upaya perbaikan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.51  
 Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta  
 Alternative Solusi Kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindaklanjut
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tidak dilakukannya identifikasi risiko, atau analisis risiko tidak dilakukan hingga ke tingkat operasional;	Mengintegrasikan SPIP ke dalam perencanaan dan penganggaran (dokumen Renstra, RKA, hingga Renja);	Meningkatkan kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian, serta mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam dokumen perencanaan;
			Pandangan bahwa SPIP sekedar dokumen administratif untuk menggugurkan kewajiban/peraturan, bukan sebagai budaya kerja;	Memasukkan elemen pengendalian intern ke dalam dokumen perencanaan strategis dan anggaran tahunan untuk memastikan kepatuhan sejak dini;	Mengubah fokus pengendalian dari sekedar administratif menjadi pengendalian berbasis risiko;
			<b>Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit atau evaluasi SPIP tidak dilaksanakan secara berkesinambungan.</b>	<b>Melakukan pemantauan rutin dan evaluasi berkala atas efektivitas pengendalian.</b>	<b>Melakukan pemantauan langsung (monitoring) secara berkala atas pelaksanaan RTP.</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas untuk meningkatkan pencapaian kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 masih ada beberapa faktor Permasalahan pokok pada Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian penting dan perbaikan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

a) Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sikka tidak mencapai target pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yaitu Level 3 dengan capaian Kinerja 2 atau tidak mengalami peningkatan Level dari Tahun 2023 dan Tahun 2024. Dalam melaksanakan pencapaian kinerja tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sikka antara lain :

- 1) Pengalokasian anggaran pengawasan tidak sesuai mandatory;
- 2) Sasaran strategis pemda, sasaran strategis OPD, sasaran program dan sasaran kegiatan belum berorientasi *outcome* serta indikatornya belum memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound* (SMART);
- 3) Indikator Kinerja yang ditetapkan belum cukup untuk menggambarkan ketercapaian sasarannya;
- 4) Strategi pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah belum lintas perangkat daerah (*crosscutting*) sehingga tidak menggambarkan pola kolaborasi antar perangkat daerah dalam upaya mendukung pencapaian target kinerja pemda;
- 5) Adanya sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dirancang untuk mengatasi permasalahan/isu strategis (*critical success factor*);
- 6) Lingkungan Pengendalian belum memiliki kebijakan anti korupsi komprehensif, pembelajaran anti korupsi terstruktur, dan alokasi sumber daya memadai;
- 7) Penilaian Risiko masih lemah karena belum semua OPD menyusun register risiko, identifikasi terbatas pada risiko

operasional, dan pengelolaan risiko belum terintegrasi ke dalam proses bisnis;

- 8) Kegiatan Pengendalian menunjukkan kelemahan signifikan meliputi penetapan indikator kinerja yang belum memenuhi prinsip SMART, pemisahan fungsi tidak memadai, lemahnya otorisasi transaksi dan minimnya rekonsiliasi berkala yang berkontribusi pada tindak pidana korupsi lima tahun terakhir;
- 9) Informasi dan Komunikasi belum didukung *Whistle Blowing System* dan komunikasi register risiko belum optimal;
- 10) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern masih bersifat formalitas dengan pemantauan risiko dan reviu manajemen risiko yang belum komprehensif;
- 11) Hasil audit BPK atas laporan keuangan Kabupaten Sikka (LKPD) tahun 2024 dan sebelumnya menunjukkan masih adanya permasalahan yang berulang terkait keandalan laporan keuangan, pengamanan aset daerah, maupun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 12) Merupakan periode transisi yang menyesuaikan dengan program kerja dan anggaran agar sinkron dengan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD.

b) Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja :

Dalam upaya peningkatan Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sikka tidak mencapai target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan capaian Kinerja Tahun 2025 pada Level 2 atau tidak memenuhi target Level 3 jika di bandingkan dengan Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan dengan permasalahan tersebut alternative/solusi untuk peningkatan pencapaian kinerja Tingkat

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dalam peningkatan Level antara lain :

- 1) Mengusulkan penambahan persentase penambahan anggaran untuk pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Penguatan sistematis melalui komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas SDM, integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern di Kabupaten Sikka;
- 3) Memperbaiki proses perencanaan dan penjenjangan kinerja secara konsisten sesuai dengan proses bisnis yang didukung oleh indikator kinerja yang berorientasi hasil, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat;
- 4) Melakukan sosialisasi atau bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sikka;
- 5) Menyempurnakan implementasi manajemen risiko secara konsisten dan memadai di seluruh perangkat daerah;
- 6) Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi IEPK;
- 7) Penguatan pengendalian intern secara konsisten untuk mengurangi dampak dan keterjadian temuan berulang pada temuan keuangan, aset, dan ketaatan;
- 8) Mengoptimalkan perbaikan tata kelola pada sektor kesehatan yakni menyusun kebijakan daerah terkait pemanfaatan Dana Non Kapitasi dan Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD dr. TC Hillers Sikka;

- 9) Melakukan penyesuaian Rencana Kerja agar sinkron dengan RPJMD, memastikan program kerja mencerminkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati;
- 10) Melakukan penyesuaian Rencana Kerja agar sinkron dengan RPJMD, memastikan program kerja mencerminkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, waktu, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **a) Efisiensi Anggaran**

Sebagai wujud untuk mendukung pencapaian Kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Alokasi Anggaran sebesar Rp209.389.700,- yang mendukung pencapaian sasaran ini terealisasi sebesar Rp208.859.600,- atau sebesar 99,75% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 13,28% dari total anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp530.100,-. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan alokasi dana sebesar Rp23.599.700,00,- terealisasi sebesar Rp23.238.600,00,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 98,47% dan

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp361.100,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan alokasi dana sebesar Rp23.599.700,00,- terealisasi sebesar Rp23.238.600,00,- atau sebesar 98,47%, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp361.100,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja lembur untuk penyusunan dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dokumen Perjanjian Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sikka, dan penyiapan dokumen kelengkapan penilaian Kapabilitas APIP.

2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan alokasi dana sebesar Rp185.790.000,00,- terealisasi sebesar Rp185.621.000,00,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 99,91% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp169.000,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp185.790.000,00,- terealisasi sebesar Rp185.621.000,00,- atau sebesar 99,91%, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp169.000,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan kegiatan Pendampingan Penyusunan Penilaian Mandiri SPIP Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka pada 29 Perangkat Daerah, Monitoring dan Pendampingan Penutupan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka pada 30 Perangkat Daerah, Monitoring dan Pendampingan Penutupan Kas sampai dengan Bulan Agustus 2025 Lingkup Pemerintah

Kabupaten Sikka pada 30 Perangkat Daerah, dan Monitoring dan Pendampingan Penutupan Kas sampai dengan Bulan Desember 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka pada 74 Perangkat Daerah; Pendampingan Penilaian dan Evaluasi Risiko pada 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah yaitu; Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, RSUD dr. T.C Hillers Maumere, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Pendampingan sehubungan dengan Indikasi Penyalahgunaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kegiatan Pelatihan

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa pada Desa Tuabao, Survey Rencana Pembangunan Rehab Crossway Dusun Wairkeang pada Desa Korowuwu, Reviu Hutang kepada Pihak Ketiga pada BPBD Kabupaten Sikka, kegiatan Konfirmasi terkait dugaan Pungutan Liar pada Tambatan Perahu Ndete dan Koordinasi tindakan terkait dugaan Pungutan Liar pada Tim Saber Pungli Polres Sikka, Pendampingan dan Perhitungan Volume Hasil Pemeriksaan Fisik bersama BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Pemeriksaan Khusus Pekerjaan Tambahan Ruang Poned Puskesmas Bola dan Pembangunan Puskesmas Pembantu Wolomapa pada Dinas Kesehatan, Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa pada Kantor Kepala Desa Watubaing, Bimbingan Teknis (BIMTEK) tentang "Peningkatan Kapasitas TIM Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Tim Verifikasi pada Desa Wuliwutik, Kegiatan Pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Tenaga Instruktur atau Fasilitator Pada Kantor Kepala Desa Koro Bhera, Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Wailamung dan Desa Mamai, Kegiatan Pelatihan Sistematis Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pelatihan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa pada Desa Wairkoja dan Desa Magepanda.

b) Efektivitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan krusial dalam Peningkatan Maturitas SPIP, karena tingkat kematangan SPIP tidak

hanya bergantung pada kebijakan tertulis, tetapi pada penerapan dan budaya kerja pegawai. Faktor-faktor SDM yang memengaruhi peningkatan maturitas SPIP meliputi kompetensi, komitmen, kuantitas, dan budaya kerja.

c) Waktu

Waktu merupakan elemen krusial dalam peningkatan Maturitas SPIP, karena peningkatan maturitas bukanlah kegiatan sekali jadi (*one-time event*), melainkan sebuah proses berkelanjutan (*continuous improvement*) yang memerlukan rentang waktu tertentu untuk mencapai level kematangan yang lebih tinggi. Faktor waktu juga relevan dengan seberapa cepat organisasi dapat merespons risiko baru. Tingkat maturitas yang lebih tinggi menunjukkan bahwa organisasi memiliki kemampuan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan SPIP secara tepat waktu.

d) Sarana – prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peran krusial sebagai penunjang teknis dalam peningkatan Maturitas SPIP. Ketersediaan sarana yang memadai mendukung efektivitas komponen utama SPIP, seperti informasi dan komunikasi, serta kegiatan pengendalian. Sarana berupa teknologi informasi (TI), aplikasi pelaporan, dan jaringan internet sangat penting dalam menyebarkan pedoman, mengintegrasikan data, dan mempercepat alur informasi untuk pengambilan keputusan yang terukur dan Prasarana fisik seperti ruang arsip, fasilitas pengamanan aset (untuk keamanan fisik), serta sistem IT (untuk keamanan data) diperlukan untuk mendukung kegiatan pengendalian agar berjalan efektif dan efisien.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Hasil analisis Program/Kegiatan yang menilai Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sikka dapat dilihat dengan membandingkan realisasi kinerja dan keuangan serta alokasi anggaran beserta realisasinya pada tabel berikut :

Tabel. 3.52  
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi	100	99,75	209.389.700	208.859.600
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	98,47	23.599.700	23.238.600
-	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100	98,47	23.599.700	23.238.600
2	Pendampingan dan Asistensi	100	99,91	185.790.000	185.621.000
-	<b>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>99,91</b>	<b>185.790.000</b>	<b>185.621.000</b>

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2025 melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp185.790.000,- dan terealisasi sebesar Rp185.621.000,- atau sebesar 99,91%, dan realisasi capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

## 5. Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1

Persentase tindaklanjut hasil temuan didukung oleh besarnya realisasi tindaklanjut pelaku kerugian dan kewajiban setor keuangan atas temuan yang bersumber dari hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindaklanjut Hasil pemeriksaan APIP. Tahun 2025 realisasi tindaklanjut sebesar Rp2.291.931.852,22,- yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel. 3.53  
Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan APIP Tahun 2025  
(Termasuk Tindaklanjut Seketika)

No	Nama APF	Jumlah Tindaklanjut Tahun 2025 (Rp)	Keterangan
1	BPK RI	1.079.403.417,31	
2	BKPP Perwakilan Prov. NTT	-	
3	Inspektorat Prov. NTT	-	
4	Inspektorat Kabupaten	1.212.528.434,91	
5	Inspektorat Jenderal	-	
	<b>Total</b>	<b>2.291.931.852,22</b>	

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

### 1. Analisis Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi tindaklanjut kerugian dan kewajiban Setor Negara/Daerah/Desa hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindaklanjut Hasil pemeriksaan APIP dari Tahun 1990/1991 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp44.182.201.213,39,- yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel. 3.54  
Rincian Total Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI  
Dan APIP Tahun 1990/1991 s/d 31 Desember 2025  
(Termasuk Tindaklanjut Seketika)

No	Nama APF	Jumlah Temuan s.d 31 Desember 2025	Jumlah Tindaklanjut s.d 31 Desember 2025	Sisa Temuan s.d 31 Desember 2025
1	BPK RI	56.522.059.904,21	27.495.255.408,12	29.026.804.496,09
2	BPKP Perwakilan Prov. NTT	5.407.950.829,35	1.869.289.202,29	3.538.661.627,06
3	Inspektorat Prov. NTT	3.128.427.992,00	2.373.734.679,00	754.693.313,00
4	Inspektorat Kabupaten	57.937.148.214,87	12.443.921.923,98	45.493.226.290,89
5	Inspektorat Jenderal	22.675.600,00	-	22.675.600,00
	<b>Total</b>	<b>123.018.262.540,43</b>	<b>44.182.201.213,39</b>	<b>78.836.061.327,04</b>

*Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025*

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, sisa temuan Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut Hasil pemeriksaan APIP yang harus ditindaklanjuti adalah sebesar Rp78.836.061.327,04,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.55  
Sisa Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan APIP s/d 31 Desember 2025

No	Nama APF	Temuan			Tindaklanjut			Sisa Temuan per 31 Desember 2025
		Total Temuan per 31 Desember 2024	Temuan Tahun 2025	Total Temuan per 31 Desember 2025	Jumlah Tindaklanjut s.d 31 Desember 2024	Tindaklanjut Tahun 2025	Total Tindaklanjut s.d 31 Desember 2025	
1	BPK RI	55.559.571.721,21	962.488.183,00	56.522.059.904,21	26.415.851.990,81	1.079.403.417,31	27.495.255.408,12	29.026.804.496,09
2	BPKP Perwakilan Prov. NTT	5.407.950.829,35	-	5.407.950.829,35	1.869.289.202,29	-	1.869.289.202,29	3.538.661.627,06
3	Inspektorat Prov. NTT	3.128.427.992,00	-	3.128.427.992,00	2.373.734.679,00	-	2.373.734.679,00	754.693.313,00
4	Inspektorat Kabupaten	56.863.517.778,64	1.073.630.436,23	57.937.148.214,87	11.231.393.489,07	1.212.528.434,91	12.443.921.923,98	45.493.226.290,89
5	Inspektorat Jenderal	22.675.600,00	-	22.675.600,00	-	-	-	22.675.600,00
	<b>Total</b>	<b>120.982.143.921,20</b>	<b>2.036.118.619,23</b>	<b>123.018.262.540,43</b>	<b>41.890.269.361,17</b>	<b>2.291.931.852,22</b>	<b>44.182.201.213,39</b>	<b>78.836.061.327,04</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data temuan dan tindaklanjut diatas, realisasi temuan yang ditindaklanjuti Tahun 2025 adalah sebesar 35,92% dari target 40,00% yang dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Total Tindaklanjut s.d 31 Desember 2025}}{\text{Total Temuan s.d 31 Desember 2025}} \times 100 \\ &= \frac{\text{Rp44.182.201.213,39}}{\text{Rp123.018.262.540,43}} \times 100 = 35,92\% \end{aligned}$$

Dari hasil Realisasi Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 tidak sesuai target yang ditentukan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dengan realisasi kinerja 35,92% dengan Tagret Tahun 2025 yaitu 40,00% dengan capaian Kinerja 89,80% dapat dilihat dari rincian penilaian dapat di uraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.56  
Pencapaian Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	40,00	35,92	89,80%

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

## 2. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Realisasi Tahun 2024 Dan 2023

Hasil analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP yang harus ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

dapat dijelaskan pertumbuhan Realisasi Kinerja seperti pada Tabel berikut :

Tabel. 3.57  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tindaklanjut Rekomendasi  
BPK Tahun Anggaran N-1 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka  
Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023


No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2024	Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	11	12
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	40,00	35,92	51,00	34,63	75,08	36,77	1,29	(0,85)

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP yang ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja 35,92% sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 34,63% dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 36,77%, jika dibandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan 1,29 dan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 juga mengalami penurunan yaitu 0,85.

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP yang ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dari

Tahun 2023 s.d 2025 dapat di sajikan berdasarkan Realisasi Kinerja pada masing-masing Tahun dengan melihat pada Grafik berikut ini :



Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan Tren pertumbuhan Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja 36,77% dari target 75,08%, Tahun 2024 tidak memenuhi target dengan Realisasi Kinerja Level 34,63% dari target 51,00% dan Tahun 2025 tidak memenuhi target tetapi mengalami peningkatan dengan Realisasi Kinerja 35,92% dari target 40,00%.

### 3. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

Hasil analisis Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Tindaklanjuti Rekomendasi BPK dan APIP yang harus ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan penjelasan tentang persentase pencapaian Kinerja terhadap Target Kinerja Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.58  
Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI Dan APIP Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Periode Restra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Kinerja Tahun 2029	Pencapaian Realisasi Kinerja Renstra Setiap Tahun			Target Capaian Kinerja Renstra Setiap Tahun		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	60,00	36,77	34,63	35,92	61,28 %	57,72 %	59,87 %

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka jika dibandingkan terhadap Target Akhir Kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka mengalami peningkatan kinerja dari tahun ke tahun dapat dijelaskan pada Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak sesuai. Target Kinerja pada masing-masing Tahun 2023 36,77%, Tahun 2024 34,63% dan Tahun 2025 35,92 dengan Capaian Kinerja Renstra pada masing-

masing yaitu Tahun 2023 61,28%, Tahun 2024 57,72% dan Tahun 2025 59,87%.

#### **4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional Dan Daerah Lain**

Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak melakukan perbandingan Kinerja Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP dengan Standar Nasional dan Daerah Lain. Mengingat tahun 2025 merupakan periode Transisi penyesuaian terhadap pedoman pengawasan baru Standar Nasional yang bersifat komprehensif untuk periode ini masih dalam tahap sinkronisasi oleh instansi pembina, sehingga penggunaan data pembanding dikhawatirkan dapat menimbulkan bias informasi.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis terhadap Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan untuk upaya perbaikan Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP yang harus ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.59  
 Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta  
 Alternative Solusi Kinerja Tindaklanjut Rekomendasi BPK RI Dan APIP Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindaklanjut
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Keterbatasan waktu dan SDM, lemahnya komitmen pimpinan/pejabat, serta kelalaian dalam administrasi dokumentasi	Memerlukan pendekatan sistematis, mulai dari komitmen pimpinan, penguatan sistem pemantauan, hingga peningkatan kompetensi SDM;  <b>Tindak lanjut yang efektif tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperbaiki manajemen pemerintahan dan mencegah temuan berulang.</b>	Penguatan komitmen pimpinan, koordinasi intensif dan entitas serta pemanfaatan aplikasi pemantauan tindak lanjut secara real-time;  <b>Rencana tindak lanjut (RTL) harus spesifik, memiliki batas waktu jelas, dan difokuskan pada perbaikan sistemik.</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas untuk meningkatkan pencapaian kinerja Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP yang harus ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 masih ada beberapa faktor permasalahan pokok pada Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian penting dan perbaikan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

a) Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak mencapai target pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

yaitu Tahun 2025 35,92% dengan capaian Kinerja 69,08% atau mengalami penurunan persentase Tahun 2023 dan mengalami peningkatan persentase Tahun 2024. Dalam melaksanakan pencapaian kinerja tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka antara lain :

- 1) Pengalokasian anggaran pengawasan tidak sesuai Mandatory;
- 2) Rendahnya tindaklanjut pimpinan perangkat daerah;
- 3) Masih ditemui adanya rekomendasi yang lambat ditindaklanjuti oleh OPD, sehingga Inspektorat Daerah perlu meningkatkan koordinasi oleh masing-masing bidang dengan OPD mitra kerjanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat jangka waktu penyelesaian hasil pengawasan adalah 60 hari sejak diterimanya laporan hasil evaluasi oleh OPD terkait dan seharusnya tidak ada lagi keterlambatan tindaklanjut rekomendasi mengingat waktu yang diberikan cukup untuk menyelesaikan tindaklanjut;
- 4) Merupakan periode transisi yang menyesuaikan dengan program kerja dan anggaran agar sinkron dengan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD.

b) Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja :

Dalam upaya peningkatan Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang tidak mencapai target sesuai dengan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dengan capaian Kinerja Tahun 2024 48,97 % tidak memenuhi target 75,08 % jika di bandingkan dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami penurunan. Dari permasalahan tersebut alternative/solusi untuk peningkatan pencapaian kinerja Persentase

Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka antara lain :

- 1) Mengusulkan penambahan persentase penambahan anggaran untuk pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Mengoptimalkan peran Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada setiap perangkat daerah sebagai upaya penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan dan Barang Milik Daerah dan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Memberikan apresiasi kepada OPD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat Daerah dan pengawasan lainnya;
- 4) Melakukan penyesuaian Rencana Kerja agar sinkron dengan RPJMD, memastikan program kerja mencerminkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, waktu, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian kinerja Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Efisiensi Anggaran

Sebagai wujud untuk mendukung pencapaian Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan. Alokasi anggaran sebesar Rp97.210.300,- yang mendukung pencapaian sasaran ini terealisasi sebesar Rp97.207.500,- atau sebesar 99,99% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 6,17% dari total anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.800,-. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan alokasi dana sebesar Rp97.210.300,- terealisasi sebesar Rp97.207.500,- dengan Tingkat Pencapaian kinerja sebesar 99,35% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.800,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 1 (satu) Sub Kegiatan :

- Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut Hasil pemeriksaan APIP dengan alokasi dana sebesar Rp97.210.300,- terealisasi sebesar Rp 97.207.500,- atau sebesar 99,97% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.800,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan pada 160 Obrik yaitu monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada 150 desa dan monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada 10 perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.

b) Efektivitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memainkan peran kunci dalam meningkatkan persentase tindak lanjut hasil temuan audit. Temuan berulang dan rendahnya tingkat tindak lanjut sering kali berakar pada permasalahan manusia dan kompetensi pengawas itu sendiri. Secara keseluruhan penguatan kompetensi SDM pengawas dan peningkatan kepatuhan SDM secara sinergis akan menaikkan persentase temuan yang ditindaklanjuti.

c) Waktu

Peningkatan Tindak lanjut Rekomendasi baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun APIP sangat dipengaruhi oleh faktor waktu dan manajemen penyelesaiannya. Berdasarkan regulasi rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti maksimal 60 hari kerja setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima, kepatuhan entitas terhadap batas waktu ini secara langsung meningkatkan persentase tindak lanjut.

d) Sarana – prasarana

Sarana dan prasarana memegang peranan krusial dalam meningkatkan Tindak lanjut Rekomendasi BPK dan APIP hasil temuan hasil audit sarana yang memadai mempermudah dokumentasi, monitoring dan pelaksanaan rekomendasi oleh unit kerja, pengembangan dan penggunaan aplikasi sangat membantu percepatan penyelesaian tindak lanjut, aplikasi ini memudahkan pemantauan temuan, pengunggahan dokumen bukti dan akurasi pelaporan. Ketersediaan perangkat keras (scanner, komputer) dan perangkat lunak yang andal untuk mendokumentasikan bukti tindak lanjut mengingat tindak lanjut seringkali memerlukan bukti fisik yang diubah ke bentuk digital.

## 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hasil analisis Program/Kegiatan yang menilai Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP yang Ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat dengan membandingkan realisasi kinerja dan keuangan serta alokasi anggaran beserta realisasinya pada tabel berikut :

Tabel. 3.60  
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100	99,997	97.210.300	97.207.500
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	99,997	97.210.300	97.207.500
-	<b>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</b>	<b>100</b>	<b>99,99</b>	<b>97.210.300</b>	<b>97.207.500</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2025 melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.210.300,- dan terealisasi sebesar Rp97.207.500,- atau sebesar 99,99%, dan realisasi capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

## Sasaran II

### Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Anggaran Serta Kinerja Dalam Pelayanan Inspektorat Daerah

#### 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penilaian kinerja SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah proses evaluasi sistematis untuk mengukur sejauh mana OPD berhasil menerapkan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga capaian kerjanya. Hasil penilaian atas implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan dan dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Atas Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.61  
Penilaian Nilai SAKIP Inspektorat Daerah  
Kabupaten Sikka Tahun 2025 Atas Kinerja Tahun 2024

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	2 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,40	8,10	13,50	27,00
Pengukuran Kinerja	30	5,40	7,20	12,00	24,60
Pelaporan Kinerja	15	2,70	3,60	6,00	12,30
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	4,00	5,25	10,00	19,25
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>100</b>	<b>16,90</b>	<b>24,00</b>	<b>40,25</b>	<b>83,15</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

#### 1. Analisis Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dari hasil Penilaian SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 atas Kinerja Tahun 2024 melampaui target yang ditentukan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dengan realisasi kinerja 83,15 dari target Tahun 2025 81,25 dengan capaian Kinerja 102,34% dapat dilihat dari rincian penilaian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.62  
Pencapaian Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah  
Kabupaten Sikka Tahun 2025 Atas Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	81,25	83,15	102,34%

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data pencapaian kinerja diatas, realisasi Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebesar 102,34% yang dapat diuraikan pada rumusan sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{83,15}{81,25} \times 100 = 102,34\%$$

## 2. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Realisasi Tahun 2024 Dan 2023

Hasil analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dijelaskan pertumbuhan Realisasi Kinerja seperti uraian pada Tabel berikut :

Tabel. 3.63  
Perbandingan Realisasi Kinerja Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat  
Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023


No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2024	Pertumbuhan Kinerja Tahun 2025 dan 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	81,25	83,15		80,61		80,11	2,54	3,04

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan Hasil Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja 83,15 sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 80,61 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 80,11, jika dibandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan 2,54 dan Tahun 2023 juga mengalami peningkatan yaitu 3,04, dapat di jelaskan bahwa tahun 2023 dan Tahun 2024 merupakan tahun transisi sebelum berlakunya Renstra Periode 2025-2029 sehingga target tahun tersebut tidak bisa di tampilkan.

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2023 s.d 2025 dapat di sajikan

berdasarkan Realisasi Kinerja pada masing-masing Tahun dengan melihat pada Grafik berikut ini :



Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan Tren pertumbuhan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Realisasi Kinerja 80,11, Tahun 2024 mengalami peningkatan dan melampaui target dengan Realisasi Kinerja 80,61 dan Tahun 2025 juga mengalami peningkatan dan melampaui target dengan Realisasi Kinerja 83,25 dari target 81,25. Dapat di jelaskan bahwa tahun 2023 dan Tahun 2024 merupakan tahun transisi sebelum berlakunya Renstra Periode 2025-2029 sehingga target tahun tersebut tidak bisa di tampilkan.

### 3. Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Hasil analisis Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan penjelasan tentang persentase pencapaian Kinerja terhadap Target Akhir Kinerja Periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat di uraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.64  
Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2025 Atas Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Periode Restra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun 2029	Pencapaian Realisasi Kinerja Renstra Setiap Tahun			Target Capaian Kinerja Renstra Setiap Tahun		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,25	80,11	80,61	83,15	97,40%	98,01%	101,07%

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data diatas dapat disimpulkan Perbandingan Pencapaian Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 jika dibandingkan terhadap Target Akhir Kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak mengalami peningkatan kinerja dari tahun ke tahun dapat dijelaskan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 tetapi pada Tahun 2025 melampaui Target Kinerja pada

masing-masing Tahun 2023 80,11 Tahun 2024 80,61 dan Tahun 2025 83,15 dengan Capaian Kinerja Renstra pada masing-masing yaitu Tahun 2023 97,40%, Tahun 2024 98,01% dan Tahun 2025 101,07%.

#### **4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional Dan Daerah Lain**

Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tidak melakukan perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dengan Standar Nasional dan Daerah Lain. Mengingat tahun 2025 merupakan periode Transisi penyesuaian terhadap pedoman pengawasan baru Standar Nasional yang bersifat komprehensif untuk periode ini masih dalam tahap sinkronisasi oleh instansi pembina, sehingga penggunaan data pembandingan dikhawatirkan dapat menimbulkan bias informasi.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis terhadap Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan untuk upaya perbaikan Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.65  
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta  
Alternative Solusi Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindaklanjut
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Tidak adanya evaluasi berkala (triwulanan / semesteran) untuk melihat capaian kinerja secara real-time, sehingga perbaikan lambat dilakukan	Lakukan pemantauan berjenjang atas capaian kinerja (bulanan / triwulanan) untuk mengantisipasi kegagalan target di akhir tahun	Meningkatkan kualitas data kinerja dan memanfaatkan teknologi informasi (e-SAKIP) untuk pemantauan berkala
			<b>Temuan evaluasi internal (APIP) sebelumnya tidak segera ditindaklanjuti atau penyelesaiannya tidak memadai</b>	<b>Menyusun rencana tindak lanjut (action plan) atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya dan memastikan <i>su stainable</i> (keberlanjutan)</b>	<b>Mengungkapkan upaya perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya secara jelas.</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas untuk meningkatkan pencapaian kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 masih ada beberapa faktor permasalahan pokok pada Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian penting dan perbaikan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

a) Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian SAKIP Inspektorat Daerah melampaui target pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yaitu Tahun 2025 83,15 dengan capaian Kinerja 101,07% atau melampaui target. Untuk pencapaian kinerja lebih baik lagi tidak lepas dari beberapa catatan untuk ditindaklanjuti antara lain :

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka belum memiliki Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka tentang Penunjukkan Pejabat Penanggungjawab Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka TA. 2024;
- 2) Laporan Realisasi Rencana Aksi atas Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024 belum memuat realisasi capaian target serta rekomendasi atas kendala capaian target sesuai hasil perjanjian kinerja;
- 3) Laporan Monitoring Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja belum menyajikan informasi terkait rekomendasi atas kendala capaian target sesuai hasil Perjanjian Kinerja;
- 4) Pengukuran Kinerja Tahun 2024 belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, antara lain :
  - a. Belum adanya SK Inspektur Daerah Kabupaten Sikka tentang Pemberian Penghargaan Bagi Tim Audit Terbaik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka;
  - b. Belum adanya SK Inspektur Daerah Kabupaten Sikka tentang pembentukan tim penilai pemberian penghargaan bagi Fungsional terbaik dan tim terbaik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka;
  - c. Belum adanya regulasi terkait pemberian *punishment* atas kegagalan/ketidaktaatan terhadap pencapaian kinerja.
- 5) Belum adanya laporan kinerja dari masing-masing Inspektur Pembantu secara berkala/semester yang telah menggambarkan rekomendasi dan tindaklanjut atas masing-masing capaian kinerja yang belum mencapai target;
- 6) Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level nasional;

- 7) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka belum memiliki pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam bentuk SK Inspektur Daerah Kabupaten Sikka tentang penunjukkan pejabat penanggungjawab pengumpulan dan pengukuran data Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka TA. 2024;
  - 8) Laporan Realisasi Kinerja semesteran TA. 2024 belum menyajikan informasi terkait rekomendasi dan rencana tindaklanjut pada masing-masing capaian indikator kinerja;
  - 9) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka belum memiliki Laporan Hasil Tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan evaluasi SAKIP oleh APIP. Dari 7 (tujuh) rekomendasi yang diberikan pada evaluasi oleh APIP sebelumnya, 2 (dua) rekomendasi telah ditindaklanjuti dan 2 (dua) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti;
  - 10) Belum ada upaya perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja;
  - 11) Belum ada pemanfaatan hasil evaluasi untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
  - 12) Belum ada perbaikan dan peningkatan kinerja;
  - 13) Merupakan periode transisi yang menyesuaikan dengan program kerja dan anggaran agar sinkron dengan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD.
- b) Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja :
- Dalam upaya peningkatan Nilai SAKIP Inspektorat Daerah yang melampaui target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2026 dengan angka Realisasi Kinerja Tahun 2025 yaitu 83,15 dan Capaian Kinerja 101,07% Ada hal yang mendapat perhatian untuk perbaikan dalam peningkatan angka antara lain :

- 1) Menyusun dan menetapkan regulasi/dokumen terkait pemberian *punishment* atas kegagalan/ketidaktaatan;
- 2) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang pada level Irban/Sekretariat secara berkala (triwulan/semesteran/tahunan) yang kemudian dikompilasi sebagai laporan evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka sebelum dilakukan evaluasi SAKIP oleh APIP;
- 3) Menginformasikan bahwa hasil evaluasi telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- 4) Menginformasikan bahwa hasil evaluasi telah memperbaiki dan meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka;
- 5) Melakukan penyesuaian Rencana Kerja agar sinkron dengan RPJMD, memastikan program kerja mencerminkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, waktu, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **a) Efisiensi Anggaran**

Sebagai wujud untuk mendukung pencapaian Kinerja Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti di alokasikan anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sikka melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp4.618.751.478,- yang mendukung pencapaian sasaran ini terealisasi sebesar Rp4.312.606.719,- atau sebesar 93,37% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp306.144.759,-. Program ini

dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp41.759.900,00,- terealisasi sebesar Rp41.445.500,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja 99,25% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp314.400,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 2 (dua) sub kegiatan:
  - Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp13.730.000,00,- terealisasi sebesar Rp13.640.000,00 dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,34% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp90.000,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 sebanyak 12 Laporan.
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp28.029.900,00,- terealisasi sebesar Rp27.805.500,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,20% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp224.400,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025.

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.835.191.702,00,- terealisasi sebesar Rp3.536.439.375,00,- atau sebesar 92,21% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp298.752.327,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 3 (tiga) sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp3.759.806.002,00,- terealisasi sebesar Rp3.461.060.875,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 92,05% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp298.745.127,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 sejumlah 44 Pegawai.
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi dana sebesar Rp6.385.700,00,- terealisasi sebesar Rp6.378.500,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,89% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp7.200,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk penyusunan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 sebanyak 14 dokumen.
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp69.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp69.000.000,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025, dan pembayaran jasa pengelolaan BMD yang tidak

menghasilkan pendapatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025.

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp357.795.200,00,- terealisasi sebesar Rp355.196.098,00,- atau sebesar 99,27% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.599.102,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 1 (satu) sub kegiatan :
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi dana sebesar Rp357.795.200,00,- terealisasi sebesar Rp355.196.098,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,27% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.599.102,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan monitoring kelengkapan dokumen program pencegahan korupsi terintegrasi KPK-RI melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) pada 15 (lima belas) perangkat daerah yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat DPRD, RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka; kegiatan sosialisasi, pengumpulan data responden dan pendampingan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025; dan

kegiatan kerjasama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dan Kejaksaan Negeri Sikka dalam rangka percepatan tindaklanjut kerugian keuangan negara/daerah yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku kerugian negara/daerah di Kabupaten Sikka berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP.

- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp154.065.780,00,- terealisasi sebesar Rp154.054.460,00,- atau sebesar 99,99% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp11.320,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 5 (lima) sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp1.906.800,00,- terealisasi sebesar Rp1.906.000,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,96% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp800,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor.
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp8.686.900,00,- terealisasi sebesar Rp8.682.000,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,94% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp4.900,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai berupa alat tulis kantor, alat komputer, dan perlengkapan kantor habis pakai lainnya.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp750.000,00,- terealisasi sebesar Rp750.000,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100%. Alokasi

anggaran tersebut digunakan untuk belanja konsumsi penyelenggaraan rapat.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp4.532.000,00,- terealisasi sebesar Rp4.527.000,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,89% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp5.000,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja penggandaan/fotokopi.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp138.190.080,00,- terealisasi sebesar Rp138.189.460,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, dan koordinasi dan konsultasi ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp80.516.777,00,- terealisasi sebesar Rp80.229.649,00,- atau sebesar 99,64% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp287.128,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 2 (dua) sub kegiatan:
- Pengadaan Mebel dengan alokasi dana sebesar Rp15.932.000,00,- terealisasi sebesar Rp15.931.650,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,98% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 350,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja pengadaan sarana prasarana kantor sebanyak 7 (tujuh) unit berupa kursi dan meja kerja pegawai.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp64.584.777,00,- terealisasi sebesar Rp64.297.999,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,56% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp286.778,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan laptop pegawai sebanyak 5 (lima) unit, Printer sebanyak 6 (enam) unit dan peralatan komputer lainnya sebanyak 1 (satu) unit flashdisk.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp46.847.019,00,- terealisasi sebesar Rp44.254.711,00,- atau sebesar 94,47% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.592.308,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 3 (tiga) sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp45.419.800,00,- terealisasi sebesar Rp42.828.192,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 94,29% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.591.608,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran tagihan air dan listrik, tagihan telepon, serta tagihan internet kantor.
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp640.219,00,- terealisasi sebesar Rp639.619,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,91% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp600,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja barang habis pakai berupa bahan bakar dan pelumas dan suku cadang kendaraan dinas dan operasional, serta jasa mekanik.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp787.000,00,- terealisasi sebesar Rp786.900,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,99% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp100,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja alat kebersihan kantor dan belanja alat perabot kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp102.575.100,00,- terealisasi sebesar Rp100.986.926,00,- atau sebesar 98,45% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.588.174,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 3 (tiga) sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp90.399.900,00,- terealisasi sebesar Rp88.851.926,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 98,29% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.547.974,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, belanja alat suku cadang, pembayaran pajak dan perizinan, serta biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional kantor sebanyak 15 Unit.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp2.100.000,00,- terealisasi sebesar Rp2.100.000,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran jasa pemeliharaan sebanyak 2 unit alat pendingin (AC) ruangan kerja dan jasa perbaikan 2 unit printer.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp10.075.200,00,- terealisasi sebesar Rp10.035.000,00,- dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,60% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp40.200,00,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk biaya pemeliharaan gedung kantor.

b) Efektivitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan krusial sebagai penggerak utama dalam peningkatan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Perangkat Daerah. Keberhasilan SAKIP tidak hanya bergantung pada dokumen formal, melainkan pada SDM yang kompeten mampu melakukan analisis akar masalah saat terjadi kegagalan capaian kinerja, sehingga solusi yang ditawarkan bersifat strategis, bukan sekadar rutin. Peningkatan SDM yang konsisten akan mengubah SAKIP dari sekadar kewajiban administratif menjadi instrumen untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kualitas layanan publik.

c) Waktu

Peningkatan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah tidak terjadi secara instan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor waktu dan siklus manajemen. Faktor utama yang mempercepat peningkatan nilai ini meliputi komitmen pimpinan, kualitas perencanaan, pemanfaatan E-SAKIP, dan ketepatan waktu evaluasi. Ketepatan waktu dalam menyusun dan menyerahkan dokumen perencanaan (Renstra, PK) serta laporan kinerja (LKjIP) sangat krusial, keterlambatan data dari perangkat daerah ke APIP/Bagian Organisasi sering menghambat evaluasi dan menurunkan skor.

d) Sarana – prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Perangkat Daerah. Sarana dan prasarana yang memadai secara langsung memengaruhi efisiensi, efektivitas dan objektivitas dalam pengukuran serta pelaporan kinerja. Sarana fisik seperti komputer/laptop yang mumpuni, printer dan ruang kerja yang kondusif mendukung produktivitas aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan (Renstra/Renja) dan laporan kinerja (LKjIP) tepat waktu.

## 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hasil analisis Program/Kegiatan yang menilai Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah dapat dilihat dengan membandingkan realisasi kinerja dan keuangan serta alokasi anggaran beserta realisasinya pada tabel berikut :

Tabel. 3.66  
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100,00	93,37	4.618.751.478	4.312.606.719
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	99,25	41.759.900	41.445.500
-	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	99,34	13.730.000	13.640.000
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	99,20	28.029.900	27.805.500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	92,21	3.835.191.702	3.536.439.375

-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	92,05	3.759.806.002	3.461.060.875
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	99,89	6.385.700	6.378.500
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00	100,00	69.000.000	69.000.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	99,27	357.795.200	355.196.098
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100,00	99,27	357.795.200	355.196.098
4	Administrasi Umum Perangkat daerah	100,00	99,99	154.065.780	154.054.460
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	99,96	1.906.800	1.906.000
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	99,94	8.686.900	8.682.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	100,00	750.000	750.000
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00	99,89	4.532.000	4.527.000
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	100,00	138.190.080	138.189.460
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	99,64	80.516.777	80.229.649
-	Pengadaan Mebel	100,00	100,00	15.932.000	15.931.650
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	99,56	64.584.777	64.297.999
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	94,47	46.847.019	44.254.711
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	100,00	94,29	45.419.800	42.828.192
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	99,91	640.219	639.619
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	99,99	787.000	786.900
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	98,45	102.575.100	100.986.926
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00	98,29	90.399.900	88.851.926
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	100,00	2.100.000	2.100.000
-	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>100,00</b>	<b>99,60</b>	<b>10.075.200</b>	<b>10.035.000</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2025 melaksanakan 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.618.751.478,- dan terealisasi sebesar Rp4.312.606.719,- atau sebesar 93,37%, dan realisasi capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

### 3.2 Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Total Belanja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.336.310.178,- untuk membiayai 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp5.028.654.119,- atau 94,23%.

Struktur dan realisasi Anggaran belanja serta urusan dirincikan sebagai berikut :

Tabel. 3.67  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
I	Belanja Daerah	5.336.310.178	5.028.654.119	94,23%
I	Belanja Operasi	5.267.688.778	4.960.124.470	94,16%
1	Belanja Pegawai	3.764.606.002	3.465.860.875	92,06%
2	Belanja Barang dan Jasa	1.503.082.776	1.494.263.595	99,41%
II	Belanja Modal	68.621.400	68.529.649	99,87%
<b>1</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>68.621.400</b>	<b>68.529.649</b>	<b>99,87%</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp3.764.606.002,- dengan realisasi sebesar Rp3.465.860.875,- atau 92,06%;
2. Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dianggarkan untuk secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai Kinerja, Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.503.082.776,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.494.263.595,- atau 99,41%.
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan belanja yang dianggarkan untuk pengadaan barang milik daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan salah satu unsur penunjang yang sangat penting dalam mencapai kinerja, Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp68.621.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp68.529.649,- atau 99,87%.

Rincian realisasi anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel. 3.68  
Program, Anggaran dan Realisasi Pencapaian  
Indikator Kinerja Utama Kegiatan Tahun 2025

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis						
	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				14	13,97	99,79
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (%)				78,43	78,43	107,47
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)				2	2	66,67
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)				2	2	66,67
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)				35,92	35,92	69,08
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	508.169.000,00	507.187.800,00	99,81	100	100	100
	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>429.731.400,00</i>	<i>428.891.300,00</i>	<i>99,80</i>	<i>83</i>	<i>83</i>	<i>100</i>
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	67.435.600,00	66.997.000,00	99,35	4	4	100
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24.773.600,00	24.763.000,00	99,96	4	4	100
	Reviu Laporan Kinerja	11.313.100,00	11.141.200,00	98,48	13	13	100
	Reviu Laporan Keuangan	45.997.600,00	45.985.000,00	99,97	24	24	100

	Pengawasan Desa	183.001.200,00	182.797.600,00	99,89	26	26	100
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	97.210.300,00	97.207.500,00	100,00	100	100	100
	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>78.437.600,00</i>	<i>78.296.500,00</i>	<i>99,82</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100</i>
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	78.437.600,00	78.296.500,00	99,82	100	100	100
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	209.389.700,00	208.859.600,00	99,75	100	100	100
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>23.599.700,00</i>	<i>23.238.600,00</i>	<i>98,47</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>100</i>
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	23.599.700,00	23.238.600,00	98,47	100	100	100
	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>185.790.000,00</i>	<i>185.621.000,00</i>	<i>99,91</i>	<i>212</i>	<i>212</i>	<i>100</i>
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	185.790.000,00	185.621.000,00	99,91	100	100	100
2.	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah				81,25	83,15	102,34
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.618.751.478,00	4.312.606.719,00	93,37	100	100	100
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>41.759.900,00</i>	<i>41.445.500,00</i>	<i>99,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.730.000,00	13.640.000,00	99,34	12	12	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.029.900,00	27.805.500,00	99,20	4	4	100
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>3.835.191.702,00</i>	<i>3.536.439.375,00</i>	<i>92,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.759.806.002,00	3.461.060.875,00	92,05	44/14	44/14	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.385.700,00	6.378.500,00	99,89	14	14	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00	14	14	100
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>357.795.200,00</i>	<i>355.196.098,00</i>	<i>99,27</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	357.795.200,00	355.196.098,00	99,27	314	314	100
<i>Administrasi Umum Perangkat daerah</i>	<i>154.065.780,00</i>	<i>154.054.460,00</i>	<i>99,99</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.906.800,00	1.906.000,00	99,96	1	1	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.686.900,00	8.682.000,00	99,94	1	1	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	750.000,00	750.000,00	100,00	2	2	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.532.000,00	4.527.000,00	99,89	1	1	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.190.080,00	138.189.460,00	100,00	5	5	100
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>80.516.777,00</i>	<i>80.229.649,00</i>	<i>99,64</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Pengadaan Mebel	15.932.000,00	15.931.650,00	100,00	7	7	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	64.584.777,00	64.297.999,00	99,56	12	12	100
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>46.847.019,00</i>	<i>44.254.711,00</i>	<i>94,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	45.419.800,00	42.828.192,00	94,29	12	12	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	640.219,00	639.619,00	99,91	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	787.000,00	786.900,00	99,99	12	12	100
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>102.575.100,00</i>	<i>100.986.926,00</i>	<i>98,45</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.399.900,00	88.851.926,00	98,29	15	15	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	4	4	100
<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>10.075.200,00</b>	<b>10.035.000,00</b>	<b>99,60</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

*Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025*

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini merupakan jawaban secara tertulis atas penyelenggaraan *Good Governace* Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 :
  - a) Maturitas SPIP berada pada **Level 2 "Berkembang"**;
  - b) Kapabilitas APIP berada pada **Level 2 "Infrastructure"**;
  - c) Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti capaian kinerja sebesar **35,92%**;
  - d) Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B capaian kinerja sebesar **78,43%**;
2. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 :
  - a) Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal capaian kinerja pada **Nilai 13,97**;
  - b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B sebesar **78,43%**;
  - c) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada pada **Level 2 "Infrastructure"**;
  - d) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada **Level 2 "Berkembang"**;
  - e) Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 capaian sebesar **35,92%**;
  - f) Nilai SAKIP Inspektorat Daerah capaian sebesar **83,15%**;

## 4.2. Saran

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025, guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka di masa mendatang adapun saran untuk mengatasi hambatan dan permasalahan di atas adalah :

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah;
2. Setiap perangkat daerah wajib membentuk TPKD (Tim Penyelesaian Kerugian Daerah) dan memaksimalkan peran TPKD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. Menyusun PKPT berbasis risiko pada tingkat Desa, Puskesmas dan Sekolah;
4. Membuat surat tagihan kepada masing-masing Irban terkait penyelesaian LHP;
5. Melakukan pemantauan berkelanjutan dengan melakukan kegiatan evaluasi secara khusus untuk menilai mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern;
6. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, diklat dan Bimtek penyusunan LKj untuk semua OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka;
7. Melakukan asistensi/pendampingan OPD;
8. Berkoordinasi dengan OPD untuk meningkatkan pemahaman terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan APF perlu ditingkatkan dengan pimpinan perangkat daerah, desa dan instansi terkait lainnya dalam rangka penyelesaian kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor negara/daerah;
10. Perlu peningkatan budaya kerja anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan kegiatan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi KPK RI Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sikka;
11. Perlu ditingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan barang pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan pelatihan;
12. Perlu peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Fungsional untuk terwujudnya pengawasan yang profesional dan upaya peningkatan Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka dari **Level 2 "Berkembang"** ke **Level 3 "Terdefenisi"** dan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dari **Level 2 "Structured"** ke **level 3 "Integrated"**.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini, disusun dengan harapan dapat memacu, membangun dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan melibatkan semua *stakeholder* untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih pada masing-masing perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka dan Pemerintahan Desa, sehingga dapat mengeliminir kelemahan-kelemahan dan/atau hambatan yang ada sehingga tercapainya indikator program/kegiatan dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara sebagai upaya untuk terpenuhinya Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan kinerja ini, saran dan kritik yang membangun akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun laporan kinerja selanjutnya sehingga mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Maumere, 23 Februari 2026

**Inspektur Kabupaten Sikka,**



**Germanus Goleng, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670919 199903 1 006**

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025  
RENSTRA TAHUN 2024-2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3
		Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	%	52,00
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	%	72,98
	<b>Total Anggaran Tahun 2025</b>	<b>5.336.310.178,90</b>		

Maumere, 3 November 2025

**Plt. Inspektur Kabupaten Sikka,**



**Yosef Benyamin, SH**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19690728 199903 1 006**

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025  
RENSTRA TAHUN 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai)	Nilai	B
		Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai)	Nilai	14,00
		Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	%	72,98
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Level	3
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Level	3
		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	%	40,00
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	Angka	81,25
	<b>Total Anggaran Tahun 2025</b>	<b>5.336.310.178,90</b>		

Maumere, 3 November 2025

**Plt. Inspektur Kabupaten Sikka,**



**Yosef Benyamin, SH**  
Pembina Utama Muda

**NIP. 19690728 199903 1 006**

**PERUBAHAN POHON KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025  
RENSTRA TAHUN 2024-2026**

<b>ISU/ MASALAH POKOK</b>	Belum optimalnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi			
<b>MASALAH</b>	Masih rendahnya kualitas pengawasan internal		Rendahnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	
<b>AKAR MASALAH</b>	Belum optimalnya penerapan SPIP masing-masing perangkat daerah	Rendahnya Tindakanjuz Pimpinan Perangkat Daerah	Belum Optimalnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan	
<b>TUJUAN</b>	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan			
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	SAKIP			
<b>SASARAN</b>	Meningkatnya Kualitas Pengawasan			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B
<b>PROGRAM</b>	Program Perumusan Kebijakan, Pendampiran dan Asistensi	Program Penyelenggaraan Pengawasan / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
<b>PENANGGUNGJ AWAB</b>	Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V	Sekretaris, Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V	Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V	Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V

Maumere, 3 November 2025  
Pit. Inspektur Kabupaten Sikka,



Yosef Benyamin, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690728 199903 1 006

**PERUBAHAN POHON KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025  
RENSTRA TAHUN 2025-2029**

<b>ISU/ MASALAH POKOK</b>	Masih kurangnya sumber daya manusia	Masih rendahnya kualitas kompetensi sumber daya manusia	Belum memadainya sarana dan prasarana	Rendahnya tindaklanjut oleh pelaku kerugian
<b>MASALAH</b>	Kualitas pengawasan internal belum optimal Rendahnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			
<b>AKAR MASALAH</b>	Penyelenggaraan pengawasan belum maksimal Rendahnya Tindaklanjut Pimpinan Perangkat Daerah		Pendampingan dan asistensi masih rendah	
<b>TUJUAN</b>	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel			
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			
<b>SASARAN</b>	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan			Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah
<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B
<b>PROGRAM</b>	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Penyelenggaraan Pengawasan / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V	Sekretaris, Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V	Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V	Sekretaris

Mauwera, 3 November 2025

Pt. Inspektur Kabupaten Sikka,

Yosef Benyamin, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690728 199903 1 006



**PERUBAHAN CASCADING INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025  
RENSTRA TAHUN 2024-2026**

PEMERINTAH DAERAH

Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan

SAKIP

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tingkat Mutu SIP

Tingkat Kapabilitas APD

Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B

Level 3

Level 3

52,00%

72,88%

ESEKON II

RENSTRA

Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan

SAKIP

NILAI

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tingkat Mutu SIP

Tingkat Kapabilitas APD

Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B

Level 3

Level 3

52,00%

72,88%

ESEKON III

Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V

Sekretaris, Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V

Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V

Inspektur Pembantu I,II,III, IV dan V

Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Perancangan dan Asistensi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terselenggaranya Pengawasan Pemerintahan Daerah dan Tersedianya Peringatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah

Terselenggaranya Pengawasan Pemerintahan Daerah

Terselenggaranya Pengawasan Pemerintahan Daerah

Persepsi perbaikan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Persepsi peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDI dan Persepsi Perilaku: Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Persepsi peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDI

Persepsi peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDI

100%

100%

100%

100%

Program Perumusan Kebijakan, Perancangan dan Asistensi

Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan

ESEKON IV / FUNGSIONAL TERKAIT

Auditor / PZUPD

Auditor / PZUPD / Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan / Perencana / Analis Kebijakan

Auditor / PZUPD

Auditor / PZUPD

Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Terlaksananya Pemandangan dan Asistensi

Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah

Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah

Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Persepsi Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDI

Persepsi Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDI

Persepsi Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDI

Persepsi Peningkatan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan

Persepsi Peningkatan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan

Persepsi Peningkatan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan

Persepsi Peningkatan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan

100%

100%

100%

100%

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pemandangan dan Asistensi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pemandangan dan Asistensi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ANGKARAN


Rp208.923.200

Rp5.347.595.785

Rp97.210.300



# CASCADING INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 RENSTRA TAHUN 2025-2029



Maumere, 3 November 2025  
 Rt. Inspektur Kabupaten Sikka, t.

**Yosef Benyamin, SH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690728 199903 1 006



**PERUBAHAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA  
RENSTRA TAHUN 2024-2026**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Target Triwulan				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target	Hasil Yang Akan Dicapai				Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan Triwulan			
			I	II	III	IV				I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV
			4	5	6	7				8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
I. Meningkatkan kualitas pengawasan	1. Tingkat Maturitas SPTP	Level 3			Level 3									7.820.000	33.534.000	123.796.000	44.239.700					
	2. Tingkat Kapabilitas APJP	Level 3			Level 3									1.084.165.283	1.075.446.246	1.192.316.598	1.610.346.451					
	3. Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	52,00%			52,00%									25.815.000	23.515.000	44.018.000	3.862.300					
II. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	72,98%			72,98%									32.882.000	8.031.000	11.330.000	15.192.600					
						6.01.02 - Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100%	17,71	8,77	38,49	35,03	90.871.000	67.108.500	187.809.500	162.380.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Persentase)	100%	17,96	15,19	36,27	30,58	77.176.000	65.258.500	155.879.000	131.417.900	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	83	40	10	14	19	32.882.000	8.031.000	11.330.000	15.192.600	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	4	1	2	-	1	6.730.000	13.664.000	510.000	3.869.600	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	4	-	1	1	1	518.000	4.098.500	3.740.000	2.956.600	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	13	1	2	6	3	5.046.000	7.385.000	22.780.000	10.786.600	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	24	1	1	10	12	6.185.000	8.565.000	73.501.000	94.750.200	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP (Dokumen)	26	7	6	12	1	25.815.000	23.515.000	44.018.000	3.862.300	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Persentase)	100%	17,46	2,36	40,71	39,47	13.695.000	1.850.000	31.930.500	30.962.100	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10	2	-	4	4	13.695.000	1.850.000	31.930.500	30.962.100	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.03 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)	100%	2,10	11,94	44,70	41,26	7.820.000	33.534.000	123.796.000	44.239.700	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Pendampingan Tugas Kepemerintahan di Bidang Pengawasan	100%	0,00	6,67	26,09	67,24	-	1.575.000	6.156.000	15.868.700	Inspektorat	-	✓	✓	✓	
						6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun (Rekomendasi/Kebijakan)	3	-	-	1	2	-	1.575.000	6.156.000	15.868.700	Inspektorat	-	✓	✓	✓	
						6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi (Persentase)	100%	4,21	17,20	63,32	15,27	7.820.000	31.959.000	117.640.000	28.371.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah)	212	9	36	134	33	7.820.000	31.959.000	117.640.000	28.371.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.01 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100%	15,90	11,68	27,17	45,28	1.051.991.283	1.039.883.746	1.059.855.098	1.467.021.351	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	100%	26,26	1,21	20,69	51,84	10.965.000	505.000	8.640.000	21.649.900	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	
						6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	1	-	-	11	2.300.000	-	-	11.430.000	Inspektorat	✓	-	-	✓	
						6.01.01.2.01.0006 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	1	1	1	8.665.000	505.000	8.640.000	10.219.900	Inspektorat	✓	✓	✓	✓	



**PERUBAHAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA  
RENSTRA TAHUN 2025-2029**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Target Triwulan				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Duput)	Target	Hasil Yang Akan Dicapai				Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan Triwulan			
			I	II	III	IV				I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV
			4	5	6	7				11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22
I. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai 14			Nilai 14									518.000	4.098.500	3.740.000	2.956.600					
	2. Persentase Instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B	72,98%			72,98%									32.882.000	8.031.000	11.330.000	15.192.600					
	3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3			Level 3									31.656.000	31.464.000	128.721.500	140.368.500					
	4. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3			Level 3									7.820.000	33.534.000	123.796.000	44.239.700					
	5. Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	40,00%			40,00%									25.815.000	23.515.000	44.018.000	3.862.300					
II. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,25%			81,25%									1.051.991.283	1.039.883.746	1.059.855.098	1.467.021.351					
						6.01.02 - Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100%	17,71	8,77	38,49	35,03		90.871.000	67.108.500	187.809.500	162.380.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Persentase)	100%	17,96	15,19	36,27	30,58		77.176.000	65.258.500	155.879.000	131.417.900	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	83	40	10	14	19		32.882.000	8.031.000	11.330.000	15.192.600	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	4	1	2	-	1		6.730.000	13.664.000	510.000	3.869.600	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	4	-	1	1	1		518.000	4.098.500	3.740.000	2.956.600	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	13	1	2	6	3		5.046.000	7.385.000	22.780.000	10.786.600	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (laporan)	24	1	1	10	12		6.188.000	8.565.000	73.501.000	94.750.200	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	26	7	6	12	1		25.815.000	23.515.000	44.018.000	3.862.300	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Persentase)	100%	17,46	2,36	40,71	39,47		13.695.000	1.850.000	31.930.500	30.962.100	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10	2	-	4	4		13.695.000	1.850.000	31.930.500	30.962.100	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.03 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)	100%	2,10	11,94	44,70	41,26		7.820.000	33.534.000	123.796.000	44.239.700	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Pendampingan Tugas Kopemerintahan di Bidang Pengawasan	100%	0,00	6,67	26,09	67,24		-	1.575.000	6.156.000	15.868.700	Inspektorat	-	✓	✓	✓
						6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun (Rekomendasi/Kebijakan)	3	-	-	1	2		-	1.575.000	6.156.000	15.868.700	Inspektorat	-	✓	✓	✓
						6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi (Persentase)	100%	4,21	17,20	63,32	15,27		7.820.000	31.959.000	117.640.000	28.371.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	212	9	36	134	33		7.820.000	31.959.000	117.640.000	28.371.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓

6.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100%	15,90	11,65	27,17	45,28	1.051.991.283	1.039.883.746	1.059.855.098	1.467.021.351	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
<b>6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>26,26</b>	<b>1,21</b>	<b>20,69</b>	<b>31,84</b>	<b>10.965.000</b>	<b>505.000</b>	<b>8.640.000</b>	<b>21.649.900</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	1	-	-	11	2.300.000	-	-	11.430.000	Inspektorat	✓	-	-	✓
6.01.01.2.01.0006 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	1	1	1	8.665.000	505.000	8.640.000	10.219.900	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
<b>6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>25,15</b>	<b>25,40</b>	<b>20,38</b>	<b>29,07</b>	<b>964.447.102</b>	<b>974.217.149</b>	<b>781.674.388</b>	<b>1.114.853.063</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	44/14	4	4	4	4	958.162.102	965.046.149	744.424.388	1.092.173.363	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	14	1	1	-	12	485.000	471.000	-	5.429.700	Inspektorat	✓	✓	-	✓
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	14	1	2	8	3	5.800.000	8.700.000	37.250.000	17.250.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
<b>6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>9,48</b>	<b>0,39</b>	<b>40,60</b>	<b>49,53</b>	<b>33.915.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>145.260.082</b>	<b>177.225.118</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	314	30	1	127	156	33.915.000	1.395.000	145.260.082	177.225.118	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>10,24</b>	<b>28,09</b>	<b>54,53</b>	<b>7,14</b>	<b>15.782.660</b>	<b>43.270.400</b>	<b>84.019.200</b>	<b>10.993.520</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	-	-	-	1.381.000	525.800	-	-	Inspektorat	✓	✓	-	-
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	-	-	-	1	2.461.000	1.690.000	200.000	4.335.900	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	-	-	-	750.000	-	-	-	Inspektorat	✓	-	-	-
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	-	-	-	1	1.980.000	-	-	2.552.000	Inspektorat	✓	-	-	✓
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	1	1	3	-	9.210.660	41.054.600	83.819.200	4.105.620	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
<b>6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.516.777</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>✓</b>
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7	-	-	-	7	-	-	-	15.932.000	Inspektorat	-	-	-	✓
6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	-	-	-	12	-	-	-	64.584.777	Inspektorat	-	-	-	✓
<b>6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>25,67</b>	<b>11,96</b>	<b>27,07</b>	<b>35,30</b>	<b>12.027.521</b>	<b>5.601.701</b>	<b>12.682.067</b>	<b>16.535.730</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	3	2	3	4	11.583.621	5.601.701	12.682.067	15.552.411	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	-	-	-	12	-	-	-	640.219	Inspektorat	-	-	-	✓
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	7	-	-	5	443.900	-	-	343.100	Inspektorat	✓	-	-	✓
<b>6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>14,48</b>	<b>14,52</b>	<b>26,89</b>	<b>44,11</b>	<b>14.854.000</b>	<b>14.894.496</b>	<b>27.579.361</b>	<b>45.247.243</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	2	2	5	6	14.324.000	14.894.496	27.579.361	33.602.043	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	1	-	-	3	500.000	-	-	1.600.000	Inspektorat	✓	-	-	✓
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	-	-	-	1	30.000	-	-	10.045.200	Inspektorat	✓	-	-	✓

Maumere, 3 November 2025  
**Pt. Inspektur Kabupaten Sikka,**  
  
**Yosef Benyamin, SH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690728 199903 1 006**

**PERUBAHAN PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025  
RENSTRA TAHUN 2024-2026**

No	Sasaran Strategis	IKU (Indikator Kinerja Utama)	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian %	Anggaran		
								Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Hasil Capaian Level Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Evaluasi oleh BPKP dengan rincian penilaian pada komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses dan Pencapaian Tujuan SPIP	Level	3	2	66,67	209.389.700	208.859.600	99,75
		Tingkat Kapabilitas APIP	Hasil Capaian Level Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Evaluasi oleh BPKP dengan rincian penilaian pada komponen Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Keja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola dan Peran dan Layanan	Level	3	2	66,67	4.962.274.579	4.655.590.019	93,82
		Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\%$	%	52,00	35,92	69,08	97.210.300	97.207.500	99,997
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B	$\frac{\text{Jumlah PD Nilai SAKIP Minimal B}}{\text{Jumlah PD yang di Evaluasi SAKIP}} \times 100\%$	%	72,98	78,43	107,47	67.435.600	66.997.000	99,35

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp5.336.310.179

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025 : Rp5.028.654.119

Maumere, 23 Februari 2026

*Y* Inspektur Kabupaten Sikka, *f.*



**PERUBAHAN PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025  
RENSTRA TAHUN 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	IKU (Indikator Kinerja Utama)	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian %	Anggaran		
								Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Hasil Capaian Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdasarkan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Menpan RB	Nilai	14,00	13,97	99,79	11.313.100	11.141.200	98,48
		Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B	$\frac{\text{Jumlah PD Nilai SAKIP Minimal B}}{\text{Jumlah PD yang dievaluasi SAKIP}} \times 100\%$	%	72,98	78,43	107,47	67.435.600	66.997.000	99,35
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Hasil Capaian Level Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Evaluasi oleh BPKP dengan rincian penilaian pada komponen Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Keja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola dan Peran dan Layanan	Level	3	2,0	66,67	332.210.000	331.842.100	99,89
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil Capaian Level Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Evaluasi oleh BPKP dengan rincian penilaian pada komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses dan Pencapaian Tujuan SPIP	Level	3	2,0	66,67	209.389.700	208.859.600	99,75
		Tindakan lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\%$	%	40,00	35,92	89,80	97.210.300	97.207.500	99,997
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Daerah dengan rincian penilaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Angka	81,25	83,15	102,34	4.618.751.479	4.312.606.719	93,37

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp5.336.310.179

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025 : Rp5.028.654.119

Maumere, 23 Februari 2026

*Y* Inspektur Kabupaten Sikka, *A*



**REALISASI RENCANA AKSI ATAS PERUBAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA  
RENSTRA TAHUN 2024-2026**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Target	Realisasi Target Kinerja Triwulan				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Target	Hasil Yang Dicapai				Realisasi Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	Realisasi Jadwal Pelaksanaan Triwulan			
			I	II	III	IV				I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV
			4	5	6	7				11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22
I. Meningkatkan kualitas pengawasan	1. Tingkat Maturitas SPiP	Level 2				Level 2								7.820.000	33.534.000	123.796.000	43.709.600					
	2. Tingkat Kapabilitas APiP	Level 2				Level 2								1.084.165.283	1.075.445.446	1.192.316.598	1.303.662.692					
	3. Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	35,92%				35,92%								25.815.000	23.515.000	44.018.000	3.859.500					
II. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai SAKiP Perangkat Daerah Minimal 8	78,43%			78,43%									32.882.000	8.031.000	11.330.000	14.754.000					
						6.01.02 - Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100%	17,71	8,77	38,49	34,84		90.871.000	67.108.500	187.809.500	161.398.800	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Persentase)	100%	17,96	15,19	36,27	30,39		77.176.000	65.258.500	155.879.000	130.577.800	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	83	40	10	14	19		32.882.000	8.031.000	11.330.000	14.754.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	4	1	2	-	1		6.730.000	13.664.000	510.000	3.859.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	4	-	1	1	1		518.000	4.098.500	3.740.000	2.784.700	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	13	1	2	6	3		5.046.000	7.385.000	22.780.000	10.774.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Dese	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (laporan)	24	1	1	10	12		6.185.000	8.565.000	73.501.000	94.546.600	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP (Dokumen)	26	7	6	12	1		25.815.000	23.515.000	44.018.000	3.859.500	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Persentase)	100%	17,46	2,36	40,71	39,29		13.695.000	1.850.000	31.930.500	30.821.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10	2	-	4	4		13.695.000	1.850.000	31.930.500	30.821.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.03 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase meningkatkan sistem pengawasan internal dan pendendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)	100%	2,10	11,94	44,70	40,45		7.820.000	33.534.000	123.796.000	43.709.600	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Pendampingan Tugas Kopemerintahan di Bidang Pengawasan	100%	0,00	6,67	26,09	65,71		-	1.575.000	6.156.000	15.507.600	Inspektorat	-	✓	✓	✓
						6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun (Rekomendasi/Kebijakan)	3	-	-	1	2		-	1.575.000	6.156.000	15.507.600	Inspektorat	-	✓	✓	✓
						6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi (Persentase)	100%	4,21	17,20	63,32	15,18		7.820.000	31.959.000	117.640.000	28.202.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah)	212	9	36	134	33		7.820.000	31.959.000	117.640.000	28.202.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100%	15,90	11,65	27,17	42,90		1.051.991.283	1.039.882.946	1.059.855.098	1.160.877.392	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	100%	26,26	1,21	20,69	51,09		10.965.000	505.000	8.640.000	21.335.500	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
						6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	1	-	-	11		2.300.000	-	-	11.340.000	Inspektorat	✓	-	-	✓
						6.01.01.2.01.0006 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	1	1	1		8.665.000	505.000	8.640.000	9.995.500	Inspektorat	✓	✓	✓	✓





6.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100%	15,90	11,65	27,17	42,90	1.051.991.283	1.039.882.946	1.059.656.098	1.160.877.392	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
<b>6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>26,26</b>	<b>1,21</b>	<b>20,69</b>	<b>51,09</b>	<b>10.965.000</b>	<b>505.000</b>	<b>8.640.000</b>	<b>21.335.500</b>	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	1	-	-	11	2.300.000	-	-	11.340.000	Inspektorat	✓	-	-	✓
6.01.01.2.01.0006 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	1	1	1	8.665.000	505.000	8.640.000	9.995.500	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
<b>6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>25,15</b>	<b>25,40</b>	<b>20,38</b>	<b>21,28</b>	<b>964.447.102</b>	<b>974.217.149</b>	<b>781.674.388</b>	<b>816.100.736</b>	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	44/14	4	4	4	4	958.162.102	965.046.149	744.424.388	793.428.236	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	14	1	1	-	12	485.000	471.000	-	5.422.500	Inspektorat	✓	✓	-	✓
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	14	1	2	8	3	5.800.000	8.700.000	37.250.000	17.250.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
<b>6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>9,48</b>	<b>0,39</b>	<b>40,60</b>	<b>48,81</b>	<b>33.915.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>145.260.082</b>	<b>174.626.016</b>	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	314	30	1	127	156	33.915.000	1.395.000	145.260.082	174.626.016	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>10,24</b>	<b>28,09</b>	<b>54,53</b>	<b>7,13</b>	<b>15.782.660</b>	<b>43.269.600</b>	<b>84.819.200</b>	<b>10.983.000</b>	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	-	-	-	1.381.000	525.000	-	-	Inspektorat	✓	✓	-	-
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	-	-	-	1	2.461.000	1.690.000	200.000	4.331.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	-	-	-	750.000	-	-	-	Inspektorat	✓	-	-	-
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	-	-	-	1	1.980.000	-	-	2.547.000	Inspektorat	✓	-	-	✓
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	1	1	3	-	9.210.660	41.054.600	83.819.200	4.105.000	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
<b>6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.229.649</b>	Inspektorat	-	-	-	✓
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7	-	-	-	7	-	-	-	15.931.650	Inspektorat	-	-	-	✓
6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	-	-	-	12	-	-	-	64.297.999	Inspektorat	-	-	-	✓
<b>6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>25,67</b>	<b>11,96</b>	<b>27,07</b>	<b>29,76</b>	<b>12.027.521</b>	<b>5.601.701</b>	<b>12.682.067</b>	<b>13.943.422</b>	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	3	2	3	4	11.583.621	5.601.701	12.682.067	12.960.803	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	-	-	-	12	-	-	-	639.619	Inspektorat	-	-	-	✓
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	7	-	-	5	443.900	-	-	343.000	Inspektorat	✓	-	-	✓
<b>6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>14,48</b>	<b>14,52</b>	<b>26,89</b>	<b>42,56</b>	<b>14.854.000</b>	<b>14.894.496</b>	<b>27.579.361</b>	<b>43.659.069</b>	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Pertinain Kendaraan Dinas Operasional					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertinainnya	15	2	2	5	6	14.324.000	14.894.496	27.579.361	32.054.069	Inspektorat	✓	✓	✓	✓
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	1	-	-	3	500.000	-	-	1.600.000	Inspektorat	✓	-	-	✓
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	-	-	-	1	30.000	-	-	10.005.000	Inspektorat	✓	-	-	✓

Maumere, 23 Februari 2026  
**Inspektur Kabupaten Sikka, /,**  
  
**Germanus Goleng, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670919 199903 1 006**